

**STUDI TENTANG UPACARA PERKAWINAN ADAT SUKU
BUTON DI KOTA BAUBAU, SULAWESI TENGGARA
(Studi Kasus di Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)**

RISKY AMALIAH

5535102811



*Building
Future
Leaders*

**Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA RIAS
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

LEMBAR PENGESAHAN


NAMA DOSEN

Dosen Pembimbing Materi

Dr. Jenny Sista Siregar, M. Hum

NIP. 19720320 200501 2 001

TANDA TANGAN




TANGGAL

14 Februari 2017

Dosen Pembimbing Metodologi

Dra. Harsuyanti R. Lubis, M. Hum

NIP. 19580209 198210 2 001



14 Februari 2017

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI


NAMA DOSEN

Ketua Penguji

Dr. Dwi Atmanto, M.Si

NIP. 19630521 198811 1 001

TANDA TANGAN




TANGGAL

14 Februari 2017

Penguji I

Nurul Hidayah M.Pd

NIP. 19830927 200812 2 001




14 Februari 2017

Penguji II

Sri Irtawidjajanti, M.pd

NIP. 19700927 200212 2 001



14 Februari 2017

Tanggal Lulus: 8 Februari 2017 -

ABSTRAK

RISKY AMALIAH, Upacara Perkawinan Adat Suku Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Studi Kasus: di Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara). Skripsi, Jakarta. Program Studi Pendidikan Tata Rias, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2017.

Penelitian merupakan penelitian studi kasus, dengan metode yang bersifat deskriptif kualitatif yang tidak bermaksud menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala, variabel, atau keadaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tata cara upacara perkawinan adat suku Buton yang ada di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Data diperoleh melalui teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan yang dilakukan kepada masyarakat yang melakukan perkawinan adat Buton di Kota Baubau khususnya yang berketurunan Bangsawan (*Kaomu*). Analisis data dilakukan melalui teknik analisis model interaktif yang terdiri dari alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pemeriksaan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upacara perkawinan dengan rangkaianannya cukup panjang sejak dahulu sampai saat ini sebagian besar masih digunakan meskipun telah mengalami perubahan dan sebagian tahapan ada yang dihilangkan seperti tahapan yang disebut “*Joli*”. Dalam tahapan-tahapan tersebut pun terdapat hal-hal yang hanya boleh digunakan oleh kaum Bangsawan (*Kaomu*) dan tidak boleh digunakan oleh kaum rakyat biasa (*Walaka*). Satuan pada jumlah maharnya pun telah berubah dengan mengikuti perkembangan nilai tukar Rupiah, namun bagian-bagiannya tetap dengan ketentuan adat sebelumnya. Perbedaan yang nampak pun antara kaum bangsawan (*Kaomu*) dan rakyat biasa (*Walaka*) dapat dilihat pada bentuk pakaian dan riasannya (riasan rambut).

Faktor kesibukkan, masyarakat menginginkan hal-hal yang praktis, faktor kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan upacara perkawinan adat suku Buton khususnya makna filosofis yang terkandung dalam setiap rangkaian mengakibatkan tindakan yang dapat merusak adat dalam hal ini “*pamali*”, serta sudah jarang pula dijumpai orang-orang yang ahli dalam adat menjadi faktor penyederhanaan tata cara upacara perkawinan Suku Buton di Kota Baubau.

Kata kunci: Buton, Perkawinan

ABSTRACT

RISKY AMALIAH, Tribal Marriage Ceremony in the City Baubau Buton, Southeast Sulawesi (Case Study: in the Sultanate of Buton, City of Baubau, Southeast Sulawesi). Thesis, Jakarta. Health and beauty Programme, Home Economics. Faculty of Engineering, Universitas Negeri Jakarta, 2017.

This is a qualitative research that does not intend to test specific hypotheses but only menggambarkan what it is about a phenomenon, variable, or circumstances. This study aims to determine how the implementation of the ordinance Buton tribal marriage ceremony in the city of Baubau, Southeast Sulawesi .

Data obtained through the techniques of observation, interviews, documentation and literature study was done to msayarakat that melakukaan customary marriages in the City Baubau Buton especially thoroughbred Duke (Kaomu). Data analysis was performed through an interactive model analysis technique which consists of a flow of activities that occur simultaneously, namely data collection, data reduction, data presentation and examination conclusions.

The results of this study indicate that the marriage ceremony with the circuit long enough since the first until now mostly still used even though it has changed and most of the stages is omitted as the stage called "Joli". In these stages also there are things that can only be used by the Duke (Kaomu) and should not be used by the common people (walaka). Units in the amount of dowry has changed to follow the development of the rupiah, but the parts remain with the provisions of the previous custom. The differences are apparent even among the nobility (Kaomu) and commoners (walaka) can be seen in the form of clothing and makeup (makeup hair).

Factors kesibukkan, people want things that are practical, the factors a lack of understanding on the implementation of the marriage ceremony tribal Buton particular meaning filosofih contained in each set resulting in actions that may damage the custom in this case "taboos", and has been infrequently encountered people who are experts in customs became a factor simplifying the procedures for the marriage ceremony in the City Baubau Buton tribe.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul “*Studi Tentang Upacara Perkawinan Adat Suku Buton Di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Studi Kasus: di Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)*”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) bagi mahasiswa program S-1 di program studi Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Syaiful Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta.
2. Bapak Drs. Riyadi, ST, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta.

3. Ibu Dr. Jenny Sista Siregar, M. Hum, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Jakarta.
4. Ibu Dr. Jenny Sista Siregar, M. Hum, selaku dosen pembimbing I skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Harsuyanti. RL, M. Hum selaku dosen pembimbing II skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan tentang metodologi penelitian yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Sri Irtawidjajanti, M.Pd selaku Penasehat Akademik penulis Program Studi Pendidikan Tata Rias Angkatan 2010.
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, umumnya serta para dosen Program Studi Tata Rias, khususnya yang telah mendidik peneliti, meluangkan waktunya untuk mengerjakan berbagai hal dari awal perkuliahan sampai selesai perkuliahan.
8. Teristimewa kepada Orang Tua saya, Manaf dan Darlin yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis, dan tak lupa pula kepada kakak saya Rismawati, S.kep, Ns., adik perempuan saya Bripda Euis Amaliah, adik laki-laki saya Muh. Amar Mahdin, serta ipar saya Muh. Daniel Kaunang yang selalu memberikan semangat kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Terimakasih pula buat sahabat seperjuangan selama menempuh kulyah (Debby, Friska, mommy Septi, Dita, Cukmi, Babang, Ibet dan Dety) dan para sahabat semasa SMA saya (Rany, Ety, Wenda, Fadel, Imha, Tika, Oyha, Deby, Riska), kakak Yulis dan kakak Sukri, serta teman dekat saya Briptu Rahmat Rasyid Zulfian yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman seperjuangan Tata rias 2010, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu untuk kebersamaan perjuangannya.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian selanjutnya serta berguna dalam dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita.

Jakarta, Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Perumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan Penelitian.....	6
1.6. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN	8
2.1. Kerangka Teoritis	8
2.2. Sekilas Tentang Buton.....	9
2.2.1. Letak Geografis	10
2.2.2. Kehidupan Masyarakat Suku Buton.....	12
2.2.3. Bentuk Perkawinan Adat Buton.....	14
2.3. Perkawinan Adat Buton.....	18
2.3.1. Adat Sebelum Perkawinan.....	21
2.3.2. Upacara Perkawinan	40
2.3.3. Adat Sesudah Perkawinan	51
2.4. Penelitian yang Relevan	53
2.5. Kerangka Berpikir	56

BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	59
3.2 Deskripsi Setting Penelitian	59
3.3 Metode Penelitian.....	59
3.4 Fokus Penelitian	60
3.5 Pertanyaan Penelitian	61
3.6 Instrumen Penelitian.....	62
3.7 Prosedur Pengumpulan dan Perekaman Data.....	63
3.8 Analisis Data	66
3.9 Pemeriksaan Keabsahan Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
4.1. Deskripsi Hasil Penelitian.....	70
4.1.1. Masyarakat Kota Baubau.....	70
4.1.2. Deskripsi Informan.....	72
4.2. Temuan Lapangan dan Analisis Hasil Penelitian.....	74
4.2.1. Pelaku Upacara.....	75
4.2.2. Perlengkapan (Alat dan Bahan).....	85
4.2.3. Tahapan Upacara Perkawinan.....	115
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	136
4.4. Kelemahan penelitian.....	158
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	159
5.1. Kesimpulan.....	159
5.2. Saran.....	160

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Perbedaan jumlah mahar untuk Kaomu dan walaka	102
------------	---	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Dministrasi Kota Baubau	11
Gambar 2.2.	Skema Kerangka Berpikir	58
Gambar 3.3.	Skema analisis data menurut Milles dan Huberman	66
Gambar 4.1.	<i>Tolowea</i> yang bertugas melakukan <i>Pesoloi</i>	77
Gambar 4.2.	Mempelai bersanding dipelaminan	78
Gambar 4.3.	Kedua orangtua mempelai.....	79
Gambar 4.4.	Ibu yang ditugaskan sebagai pengantar <i>Kamba</i>	81
Gambar 4.5.	<i>Bisa bawine</i> yang sedang mempersiapkan tikar yang digunakan untuk mempelai wanita.....	82
Gambar 4.6.	<i>Bisa Umane</i> yang sedang membaca doa untuk keselamatan untuk kedua mempelai.....	83
Gambar 4.7.	Salah satu dari dua yang bertuga sebagai <i>Aopi</i>	84
Gambar 4.8.	“ <i>Kabintingia</i> ” Alat yang digunakan untuk membawa adat <i>Katindana oda</i>	86
Gambar 4.9.	Bunga atau kembang “ <i>Kamba</i> ”	87
Gambar 4.10.	Perbedaan bentuk pakaian, aksesoris, dan riasan rambut antara <i>Kaomu (a)</i> dan <i>Walaka (b)</i>	88
Gambar 4.11.	Jenis pakaian mempelai perempuan “ <i>Kombo</i> ”	91
Gambar 4.12.	<i>Punto</i> , yang merupakan pelengkap pakaian adat mempelai Wanita	93
Gambar 4.13.	<i>Bia kobiwi</i> , yang telah dimodivikasi berdasarkan perkembangan zaman	94
Gambar 4.14.	(a) <i>Tipolo</i> dan (b) <i>Bindu</i>	95
Gambar 4.15.	<i>Dali</i> (Anting)	96
Gambar 4.16.	<i>Jaojaonga</i> (Kalung).....	97
Gambar 4.17.	<i>Simbi</i> (Gelang).....	98
Gambar 4.18.	<i>Kabokena lima</i> (pengikat gelang/tangan).....	98
Gambar 4.19.	<i>Konukuna harimau</i> (Kuku harimau)	99

Gambar 4.20. <i>Kambero</i> (Kipas)	99
Gambar 4.21. <i>Sampelaka</i> (Selendang kanan).....	100
Gambar 4.22. <i>Kambarambei</i> (Selendang kiri)	100
Gambar 4.23. <i>Kalegoa</i> (Saputangan)	101
Gambar 4.24. Jenis pakaian pengantin laki-laki “ <i>Balahadhadha</i> ”	102
Gambar 4.25. “ <i>Balahadhadha</i> ”	103
Gambar 4.26. <i>Sala marambe/sala arabu</i> (celana panjang) yang digunakan oleh pengantin laki-laki.....	104
Gambar 4.27. <i>Samasili kumbaia</i> (sarung), yang digunakan oleh.....	104
Gambar 4.28. <i>Baju dalaman</i> (pelapis) yang digunakan oleh pengantin laki-laki sebagai pelengkap aksesoris.....	105
Gambar 4.29. Perbedaan <i>kampurui</i> untuk kaum <i>Kaomu</i> dan <i>Walaka</i>	105
Gambar 4.30. Perbedaan <i>kampurui</i> zaman dahulu dan saat ini.....	106
Gambar 4.31. <i>Kamba</i> (kembang) yang merupakan pelengkap pakaian/aksesoris laki-laki.....	107
Gambar 4.32. <i>Lolabi/piso</i> (pisau) yang merupakan pelengkap pakaian/aksesoris laki-laki.....	107
Gambar 4.33. <i>Sulepe</i> (ikat pinggang), merupakan aksesoris pelengkap pakaian pengantin laki-laki.....	108
Gambar 4.34. <i>Salenda</i> (selendang), merupakan aksesoris pelengkap pakaian pengantin laki-laki.....	108
Gambar 4.35. <i>Lepi-lepi</i> merupakan aksesoris pelengkap <i>kampurui</i> yang hanya digunakan oleh <i>Kaomu</i>	109
Gambar 4.36. <i>Kabila / Gambi</i>	111
Gambar 4.37. <i>Isi Toba</i> bersama <i>Popolo</i>	113
Gambar 4.38. Proses <i>Tauraka Maidhidhi</i>	119
Gambar 4.39. Proses <i>tauraka Kaogesa/Maogena</i>	120
Gambar 4.40. pengantaran <i>Kamba</i>	124
Gambar 4.41. Proses iring-iringan pengantin laki-laki	130
Gambar 4.42. Proses Ijab kabul “ <i>Uncura</i> ”	131
Gambar 4.43. Proses <i>Popasipo</i> “saling menyuapi” antara pasangan suami istri	132

Gambar 4.44. Proses pemberian emas (anting) dari suami kepada istrinya “ <i>poabakia</i> ”.....	133
Gambar 4.45. <i>Pobangkasian</i> “resepsi”, merupakan penutup dari segala rangkaian upacara.....	134
Gambar 4.46. Perbedaan bentuk pakaian, aksesoris, dan riasan rambut antara <i>Kaomu (a)</i> dan <i>Walaka (b)</i>	143

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu tahap penting dalam proses kehidupan manusia, karena setiap orang pasti ingin mengalaminya. Perkawinan akan terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita di mana proses ini akan melibatkan lahir maupun batin manusia dari semua pihak baik dari keluarga pria, wanita, maupun masyarakat sekitarnya. Selain itu, setiap manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.

Indonesia sendiri kaya akan budaya dan adat istiadat yang terbentang dari sabang hingga merauke. Setiap adat daerah masing-masing memiliki perbedaan dalam setiap acara, khususnya dalam upacara perkawinan. Selain adanya adat istiadat, di Indonesia sendiri hukum tentang perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Meskipun telah diatur dalam UU tersebut, namun tata cara perkawinan di Indonesia tetap beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya karena adanya bermacam-macam agama, kepercayaan dan adat istiadat yang memiliki tata cara yang berbeda.

Hadikusuma (2007 : 13) menyatakan bahwa perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak bisa dihindari, bahwa dengan beragamnya adat istiadat yang ada di Indonesia, sehingga tata cara perkawinan pun beragam sesuai dengan kepercayaan daerah masing-masing.

Setiap rangkaian upacara perkawinan adat memiliki simbol dan makna yang sangat dalam (Hamidin, 2002 : 24). Upacara merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji, karena biasanya manusia mengekspresikan apa yang menjadi kehendak atau pikirannya melalui upacara. Upacara juga mengingatkan manusia tentang eksistensi dan hubungan mereka dengan lingkungan mereka. Biasanya, melalui upacara masyarakat menggunakan simbol-simbol yang bersifat abstrak, yang masih dalam tingkat pemikiran seseorang atau kelompok, yang sering dikaitkan dengan berbagai kegiatan sosial yang ada pada kehidupan mereka sehari-hari. Simbol juga merupakan sesuatu yang sangat dikenal dan dipahami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang sering dipergunakan sebagai alat untuk mewariskan kebudayaan (Mundzirin, 2009 : 34).

Setiap suku daerah yang ada di Indonesia masing-masing mempunyai upacara adat pernikahan yang berbeda-beda. Masing-masing adat pernikahan tersebut memiliki keagungan, keindahan, dan keunikan tersendiri. Di daerah Jawa, memiliki dua macam gaya upacara pernikahan, yaitu upacara pernikahan gaya Keraton Yogyakarta dan upacara pernikahan gaya Keraton Surakarta atau Solo dalam setiap upacara pernikahan masing-masing daerah tersebut memiliki ciri khas tersendiri, dimana proses perkawinan adat Keraton Surakarta dan Yogyakarta terbilang istimewa karena memiliki rangkaian yang sangat banyak,

mulai dari proses sebelum perkawinan hingga setelah perkawinan (Rohman, 2015: 5).

Daerah lainpun memiliki gaya upacara yang berbeda seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Banyaknya penelitian sebelumnya yang telah mengkaji mengenai upacara adat perkawinan di Indonesia, maka pada penelitian ini peneliti tertarik untuk mengangkat upacara adat perkawinan Buton yang ada di Kota Baubau. Buton merupakan suatu daerah yang cukup terkenal dengan kerajaan Kesultanan Buton. Dengan adanya catatan sejarah kerajaan kesultanan Buton tersebut, maka tentunya daerah ini memiliki ciri khas dalam melaksanakan setiap upacara adat khususnya perkawinan. Adanya keturunan kerajaan tersebut juga membagi dua tata cara perkawinan antara golongan masyarakat biasa dengan keturunan Kesultanan Buton (keturunan bangsawan).

Buton dikenal ada empat macam tata cara perkawinan sesuai teladanan dari sifat manusia di mana merupakan pemahaman dari Martabat Tujuh Dayanu Ikhsanuddin yang menjadi acuan pokok adab dan adat istiadat perkawinan anak negeri yaitu cara *Humbuni*, cara *Popalaesaka*, cara *Uncura*, dan cara *Pobaisa*. Tata cara pelaksanaan dari keempat macam upacara pernikahan ini seiring berjalannya waktu mengalami perubahan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman (Zahari, 1994 : 184). Perkembangan zaman memberikan dampak bagi masyarakat suku Buton. Dimana masyarakat suku Buton saat ini sudah kurang memahami tata cara perkawinan sesuai adat istiadat baik dari segi tata cara, filosofi atas rangkaiannya, simbol dan pakaian, maupun ritual-ritual perkawinan lainnya. Hal ini tentunya mengakibatkan sering terjadi

kesalahan dalam prosesnya. Jika hal tersebut terjadi pada zaman dahulu masyarakat setempat percaya bahwa akan terjadi malapetaka atau hal-hal buruk pada kehidupan kedua mempelai dalam menaungi kehidupan bahtera rumah tangganya kelak, hal ini biasa disebut oleh masyarakat suku Buton dengan istilah “*pamali*”. Adat perkawinan Suku Buton terutama keturunan bangsawan saat ini telah banyak yang disederhanakan, proses penyederhanaan ini biasanya dilakukan dengan banyak pertimbangan mengingat bahwa proses panjang pada upacara perkawinan yang membutuhkan banyak biaya, waktu, dan energi. Namun demikian, proses penyederhanaan ini idealnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak kehilangan makna dan filosofinya. Bahkan, jika hal ini dibiarkan, kemungkinan akan terjadi pergeseran tujuan hilangnya karakteristik upacara adat perkawinan yang menjadi pembeda Suku Buton khususnya keturunan Bangsawan Kesultanan dengan suku lainnya.

Buton merupakan salah satu Kesultanan yang tercatat dalam sejarah dunia tetapi masih banyak masyarakat dunia belum mengetahuinya. Dengan demikian, alasan dipilih keturunan bangsawan Kesultanan Buton, dengan menggali dan mendokumentasikan hal yang berhubungan dengan upacara perkawinan adat Suku Buton. Sebagai bagian dari prosesi upacara adat, diharapkan masyarakat tidak akan kehilangan jati diri sebagai identitas masyarakat Kesultanan Buton. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini.

Peneliti mengharapkan adanya dokumentasi sebagai bagian dari pelestarian kebudayaan dan tidak hanya di dalam ingatan para orang tua yang akan musnah seiring berjalannya waktu. Berdasarkan kurangnya penelitian

mengenai upacara perkawinan khususnya di Kesultanan Buton, maka hal tersebut juga mendorong peneliti untuk mengetahui lebih mendalam dan meneliti semua mengenai upacara perkawinan yang ada di Kesultanan Buton. Sehingga judul yang diangkat yaitu “*Upacara perkawinan adat Suku Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Studi kasus: Di Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara*”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Rangkaian upacara perkawinan adat keturunan bangsawan Kesultanan Buton?
2. Berapakah jumlah hari dalam pelaksanaan rangkaian upacara perkawinan adat keturunan bangsawan Kesultanan Buton?
3. Apakah makna filosofi yang terkandung dalam rangkaian upacara perkawinan adat Suku Buton.
4. Siapa sajakah orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian upacara perkawinan adat Suku Buton?
5. Apa sajakah perlengkapan, fungsi dan makna yang ada pada upacara perkawinan adat Suku Buton?
6. Bagaimana gambaran busana, perhiasan dan tata rias dalam upacara perkawinan adat Suku Buton?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas serta keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian ini, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi hanya pada : Rangkaian upacara perkawinan adat Suku Buton pada golongan keturunan bangsawan di Kesultanan Buton.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana rangkaian dan makna yang terkandung dalam upacara perkawinan adat keturunan bangsawan Kesultanan Buton, di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara?”

1.5. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut yaitu untuk mengetahui dan memahami proses rangkaian dan makna yang terkandung dalam upacara perkawinan adat keturunan bangsawan Kesultanan Buton, di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

1.6. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai adat istiadat yang ada pada masyarakat Buton khususnya keturunan Bangsawan sehingga dapat dijadikan dasar pengembangan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan yang mengulas secara khusus tentang upacara perkawinan adat pada masyarakat Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana upacara perkawinan adat pada Masyarakat Suku Buton di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosiologi. Sehingga masyarakat dapat menggunakannya dan mempraktekannya dalam kehidupannya terutama ketika melaksanakan upacara perkawinan.
- b. Diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai praktek perkawinan adat, dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Serta menjadi tambahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan tentang khazanah budaya bangsa, khususnya perkawinan adat Buton.

BAB II

KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dan dikemukakan untuk menjelaskan tentang adanya sesuatu, maka teori hukum dapat ditentukan dengan lebih jauh sebagai suatu keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan dan berkenaan dengan hukum. Dengan ini harus cukup menguraikan tentang apa yang diartikan dengan unsur teori dan harus mengarahkan diri kepada unsur hukum. Teori juga merupakan sebuah desain langkah-langkah penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan, isu kebijakan maupun narasumber penting lainnya.

Sebuah teori harus diuji dengan menghadapkannya kepada fakta-fakta yang kemudian harus dapat menunjukkan kebenarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus berkesesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan harus didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya.

2.2. Sekilas Tentang Buton

Selama ini, nama Buton dikenal sebagai pulau penghasil aspal terbesar di Indonesia. Secara harfiah, 'Buton' memiliki banyak arti. Pertama dalam konteks geografis, 'Buton' berarti 'Pulau Buton' yang terletak di ujung semenanjung Sulawesi Tenggara. Kedua dalam konteks politik, 'Buton' berarti 'Kabupaten Buton', yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan terdiri atas bagian selatan Pulau Muna, Kepulauan Tukang Besi, Pulau Kabaena, beberapa pulau kecil, dan sebagian semenanjung Sulawesi Tenggara. Ketiga dalam konteks kesultanan, 'Buton' bisa digunakan untuk menyebut orang-orang dari daerah Buton, termasuk orang dari Kabupaten Muna (Hadiati, 2012 : 415).

Di Pulau Buton, dulu pernah berdiri sebuah kerajaan atau kesultanan yang bernama Buton atau Wolio. Sebagai suatu wilayah, Buton memiliki sistem pemerintahan dengan bentuk sebuah kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-15, yang didirikan oleh pendatang yang berasal dari Johor. Pada perkembangannya, sekitar abad ke-16 dengan masuknya ajaran agama Islam, status kerajaan berubah menjadi kesultanan. Kesultanan ini pun bisa bertahan selama 400 tahun, dan pada abad ke-20 (tahun 1960) berakhir setelah Sultan Laode Muhammad Falihi wafat (Zahari 1977, Yunus 1995, Zuhdi 1999, Schoorl, 2003).

Wilayah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelum pemekaran merupakan sebuah kabupaten yang wilayahnya meliputi sebagian Pulau Buton, sebagian Pulau Muna, Kepulauan Tukang Besi, Pulau Kabaena dan sebagian Jazirah Sulawesi Tenggara. Pada saat itu ibukota Kabupaten Buton berada di Kota Bau-Bau yang berstatus sebagai kota administratif (Kotif).

Wilayah Kabupaten Buton sebelum terjadi pemekaran (sebelum tahun 2001) meliputi 21 kecamatan yang tersebar di wilayah yang cukup luas, dan sebagian wilayahnya terdiri dari pulau-pulau.

2.2.1. Letak Geografis

Nama Resmi : Kota Baubau

Tanggal Terbentuk : 17 Oktober 2001

Dasar Pembentukan : Undang-Undang No. 13 Tahun 2001

Alamat Kantor Walikota : Jl. Palagimata Kota Baubau

Batas-Batas :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton

Luas Wilayah : 221,00 km² Daratan

Jumlah Penduduk : 136.991 jiwa (sensus penduduk tahun 2010)


Wilayah Administrasi : Kecamatan: 7, Kelurahan: 43

Website : <http://www.baubaukota.go.id>

Secara geografis Kota Baubau terletak di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi koordinat sekitar 0,5015' hingga 050 32' Lintang Selatan dan 122046, Bujur Timur. Kota Baubau berada di Pulau Buton, dan tepat terletak di Selat Buton dengan Pelabuhan Utama menghadap Utara. Di kawasan selat

inihlah aktivitas lalu lintas perairan baik nasional, regional maupun lokal sangat intensif. Adapun kondisi topografi wilayah ini cenderung bergelombang atau berbukit-bukit dengan kondisi lahan sebagian besar berbatu-batu (batuan karst) dan lapisan top soil yang tipis sehingga pada umumnya lahan di daerah ini kurang subur (BPK RI, 2009)

BPK RI (2009) juga menjelaskan bahwa secara fisik Kota Baubau terletak di Pulau Buton, tepatnya di Selat Buton yang mempunyai aktivitas kelautan yang sangat tinggi batas-batas administrasi, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bau-bau

Sumber: <http://BPKRI2009KotaBaubau>

2.2.2. Kehidupan Masyarakat Suku Buton

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat buton memiliki konsep yang dipegang sebagai falsafah kehidupann. Falsafah ini merupakan hasil perundingan oleh empat orang perintis berdirinya cikal bakal Buton yang bermusyawarah untuk memikirkan perlunya suatu dasar hukum yang dapat digunakan dalam mengatur tata krama pergaulan sehari-hari masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebutlah mereka melahirkan suatu konsep falsafah hidup orang Buton, yang dikenal dengan istilah: *Pobinci-binciki Kuli*. Secara harfiah *Pobinci-binciki Kuli* diartikan sebagai dua orang yang saling mencubit dirinya sendiri, apabila terasa sakit baginya berarti pula sakit bagi orang lain. Artinya semua manusia mempunyai perasaan yang sama, harga diri yang sama dan hak asasi yang sama. Perkembangan lebih lanjut falsafah *Pobinci-binciki Kuli* ini kemudian dijabarkan dalam empat pola perilaku dasar yang harus dikembangkan yaitu (Hadiati, 2012 : 416):

1. *Pomae-maeaka* (saling menghormati antara sesama anggota masyarakat).
2. *Pomaa-maasiaka* (saling menyayangi antar sesama anggota masyarakat).
3. *Popia-piara* (saling memelihara antar sesama anggota masyarakat).
4. *Poangka-angkataka* (saling mengangkat derajat antara sesama anggota masyarakat).

Paska dilantiknya Sultan Murhum sebagai sultan pertama dalam Kesultanan Buton, maka wilayah kesultanan semakin luas akibat bergabungnya daerah-daerah seperti Muna, Tiworo, Kulisusu, Pulau-pulau Tukang Besi (Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko), Kabaena dan lain-lain. Kondisi ini berimplikasi

pada semakin banyaknya gangguan keamanan dalam wilayah kesultanan. Oleh karena itu, dewan kesultanan menyusun lagi falsafah hidup mereka untuk melengkapi falsafah Buton *pobinci-binciki kuli* yang pernah ada pada masa sebelumnya (Hadiati, 2012 : 417).

Falsafah Buton kedua menunjukkan urutan dari kepentingan yang harus diperhatikan dan dikorbankan sesuai dengan perkembangan situasi saat itu. Adapun urutannya adalah: 1) *Arataa* (harta benda), 2) *Karo* (diri/pribadi), 3) *Lipu* (negara/kesultanan), 4) *Sara* (sistem pemerintah), dan 5) *Agama* (ajaran/syariat islam). Kemudian falsafah ini dikemas dalam bahasa atau doktrin yang dapat menggugah jiwa dan semangat untuk berjuang dan berkorban bagi masyarakat terhadap kesultanan. Doktrin dalam kesultanan ini dijabarkan lagi lebih spesifik yakni “*Bolimo Araata Somanamo Karo, Bolimo Karo Somanamo Lipu, Bolimo Lipu Somanamo Sara, Dan Bolimo Sara Somanamo Agama*”.

Dasar pokok kehidupan penduduk masyarakat Buton yang dulu bernama Wolio adalah berjual beli di pasar Baubau, yang pada masa lampau pada pasar didalam benteng di depan Masjid Agung Keraton “*Daoa Bawo*” dan pada pekan-pekan di sekitar Kecamatan Wolio, Sebagai buruh pada toko-toko atau kios-kios di Baubau (Zahari, 1994 : 193). Menjadi pegawai pada berbagai dinas dan jabatan, tetapi ada juga sebagai petani, namun ini tidak berarti, karena hanya pada tanah yang luasnya terbatas dan juga hanya tanaman yang mudah ditemukan seperti jagung dan umbi-umbian. Demikian itulah sekilas tentang dasar kehidupan penduduk desa melai.

Ibu-ibu atau wanita tua seperti janda-janda pada umumnya menenun sarung ”*Bia Wolio*” atau “*Bia Kapa*”, dan juga di antara mereka ada yang menjadi *Papalele* barang-barang antik, *Papalele* sarung serta ada pula yang berkecimpung sebagai pandai anyaman alat-alat kelengkapan adat seperti penutup dulang dari daun agel tempat alas periuk dari rotan atau batang daun enau yang masih muda dan adapula sebagai pandai kerajinan tangan, pandai emas dan perak yang disebut “*Pande Bulawa*” atau “*Pande Salaka*”.

Pandai emas atau perak yang dikenal dan terkenal dalam keraton dan yang menjadi objek sasaran dan kunjungan pembesar negara yang datang di Wolio adalah “*Wa Pindo*” seorang ibu yang masih setengah umur, yang buah tangannya sudah terkenal dimana-mana. Dengan alat yang serba ketinggalan zaman Ia dapat membuat alat-alat kelengkapan pakaian adat untuk pengantin dari emas maupun perak serta perkakas-perkakas lainnya yang digunakan dalam upacara-upacara adat.

2.2.3. Bentuk Perkawinan Suku Buton

Bentuk bentuk perkawinan di daerah Buton adalah seperti berikut

1. Pobaisa

Pobaisa adalah suatu saluran untuk mencapai perkawinan yang melalui persetujuan dari kedua pihak orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. persetujuan itu di peroleh melalui perantara atau penghubung yang dinamakan dalam bahasa adat “*to-lowea*”. Tolowea ini biasanya laki laki yang sudah berumur atau dari pejabat-pejabat kerajaan dan atau bekas pejabat yang berasal dari kaum walaka dari tingkat *kompayia* sampai *bonte* atau juga berasal dari pegawai, bekas pegawai syarat agama ataupun menurut pilihan dari pihak yang

berkepentingan (biasa terjadi di dalam lingkungan keluarga yang dekat sekali). Sebelum di adakan penghubung resmi, di dahului dengan penghubung rahasia, yang biasanya seorang wanita tua yang maksudnya untuk dapat menghubungi secara langsung pihak perempuan atas dasar kekeluargaan untuk mengetahui apakah hantaran yang akan di antarkan nanti mendapat sambutan baik ataupun tidak.

Jawaban dari pihak perempuan tidak di jawab pada waktu itu juga tetapi di undur sampai empat hari kemudian. Hal ini pada dasarnya adalah untuk meneliti keadaan pribadi laki laki yang membawa sirih pinangnya. Hal-hal yang diteliti adalah yang utama yaitu tentang :

1. Kelakuan dan adat sopan antunya
2. Apakah belum mempunyai istri
3. Bagaimana agamanya
4. Asal usulnya

Dalam perkembangan sekarang ini, orang tua dari pihak perempuan menambahkan syarat-syarat penyelidikan dan penelitian di atas dengan :

1. Pendidikannya
2. Pekerjaanya
3. Kemauan siapa, apakah anak atau orang tua dari laki-laki.

2. **Uncura**

Arti lahiria *uncura* adalah “duduk”. Saluran ini biasa terjadi jika seorang laki-laki terpaksa datang duduk kerumah perempuan yang di hendaknya. Hal ini dapat terjadi baik laki laki itu sudah dalam ikatan pertunangan ataupun belum.

Tindakan ini terjadi di sebabkan antara lain karena pinangan yang di antarkan di tolak atau juga karena pihak perempuan belum ada persediaan untuk mempercepat kelangungan perkawinan sebagai yang di kehendaki laki laki. Namun saluran ini memerlukan tanggung jawab laki laki dan justru tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan-tindakan dari pihak perempuan seperti mengusir laki laki itu dengan kekerasan.

Selama laki laki berada di rumah perempuan, dari pihak orang tuanya mengirimkan melalui perantara sejumlah uang yang di namakan "*balanja*" artinya "uang belanja". Jika pihak perempuan merestui laki laki tersebut, maka segala kerugian yang di derita oleh pihak perempuan. Sebaliknya kalau tidak di terima kahendak laki laki tersebut dan keluarga perempuan melakukan penganiayaan dan sampai menyebabkan kematian, tindakan dari keluarga perempuan tersebut dilindungi oleh adat yang berlaku sehingga tindakan keluarga perempuan itu tidak dapat di hukum. Tindak hukum perbuatan ini dalam adat di namakan "*amate alandakia lajara*" artinya mati di injak kuda.

Kemudian jika perempuan itu sudah bertunangan, laki laki yang datang duduk tersebut menurut adat yang berlaku wajib menanggung segala biaya yang pernah di keluarkan oleh tunangan perempuan tersebut. Hal yang sering terjadi dalam masalah seperti ini adalah meningkatnya nilai tuntutan pembayaran menjadi 2 atau 3 kali lipat dari jumlah yang sebenarnya. Pembayaran dilakukan menurut ketentuan adat yang lazim melalui *pobaisa*, persetujuan.

3. Popalaisaka

Popalaisaka terdiri dari unsur anak kata “*po*” artinya berlawanan dan “*palai*” artinya lari, sedangkan “*saka*” maksudnya laksanakan atau bertemu. Jadi jelas berarti lari bersama atas kemauan bersama. Lawan dari saluran ini adalah “*Humbuni*” melarikan atau mengambil perempuan dengan kekerasan.

Popalaisaka dilakukan atas dasar pertimbangan sudah tidak adanya kemungkinan untuk menempuh jalan *pobaisa* atau *uncura*.

Mengenai ketentuan ketentuan adat tidak akan mengurani ketentuan yang berlaku pada saluran saluran yang tersebut di atas namun tergantung juga kepada tata cara popalaisaka itu.

4. Humbuni

Humbuni artinya mengambil perempuan untuk di jadikan isteri dengan kekerasan. Tidak menjadi persoalan disetujui atau tidaknya oleh pihak perempuan, karena laki laki yang berbuat hal tersebut sudah nekad untuk menghadapi segala resikonya.

Pada masa lampau hal-hal yang seperti ini pada umumnya di lakukan kalangan putra putra bangsawan dan walaka. Umumnya putra-putra dari pejabat kerajaan yang orangtuanya memiliki pengaruh besar dan di segani.

Saluran *humbuni* ini setelah pendudukan belanda atas kerajaan buton pada tahun 1906, praktis tidak terdapat lagi dalam masyarakat wolio dan tinggallah sejarahnya belaka.

5. lawati

Lawati artinya ”terima” saluran ini jarang terjadi atau terdapat dalam masyarakat wolio, karena tidak bersandar kepada peri rasa kehormatan dari pihak

perempuan. Yang di maksudkan dengan *lawati* adalah gadis itu di terima oleh pihak laki laki dan dirumah laki laki di laksanakan upacara pesta adat perkawinan.

Hal ini di sebabkan antara lain karena kemampuan yang tidak memungkinkan. Tetapi hal ini melalui juga persepakatan kedua pihak. Dengan demikian segala pembiayaan upacara adat biasanya sepenuhnya ditanggung oleh pihak laki laki. Sedangkan sebab-sebab yang lain namun tidak umum adalah untuk kehormatan dan kebesaran orang tua pihak laki laki yang bersandar kepada “*poangka-angkataka*” artinya hormat menghormati, besar membesarkan atau angkat mengangkat. Hal ini adalah sebagaimana yang di maksudkan dalam salah satu pasal dari undang undang kerajaan. Mengenai ketentuan adat tentang pembayaran wajib yang berlaku seperti biaya yang menjadi kewajiban laki laki terhadap perempuan.

2.3. Perkawinan Adat Buton

Seperti halnya kelompok masyarakat atau suku-suku lain di Indonesia yang menganut sistem perkawinan secara Endogami (perkawinan antar suku atau masih satu keluarga), sistem perkawinan dalam masyarakat Buton pada umumnya menginginkan perkawinan dengan kerabat atau masih memiliki hubungan keluarga. Namun demikian, perkawinan antara saudara sepupu sekali tidak diinginkan, tetapi di idealkan dengan kerabatnya atau hubungan keluarga sudah menjauh misalnya sepupu empat kali (*poabaaka*) (Hadiati, 2012 : 418).

Menurut Hadiati (2012 : 419), perkawinan dalam masyarakat Buton hanya terjadi pada status sosial (*Kamia*) yang setara, seperti kelompok *Kaomu* dengan

Kaomu, kelompok *Walaka* dengan *Walaka*, dan kelompok *Papara* dengan *Papara*. Namun demikian, ada beberapa kasus perkawinan antar lapisan sosial. Perkawinan setara atau persamaan status sosial (*Kamia*) dalam konsepsi masyarakat Buton dikenal dengan istilah *Kufu*, dengan tujuan mempertahankan kemurnian status sosial (*Kamia*). Namun demikian laki-laki yang memiliki status sosial (*Kamia*) *Kaomu* boleh mengawini perempuan yang memiliki status sosial (*Kamia*) *Walaka* atau *Papara*.

Seorang laki-laki *Papara* atau *Walaka* tidak boleh kawin dengan wanita *Kaomu*, kecuali dengan cara-cara tertentu seperti membayar uang mahar yang lebih mahal sebagai penebusan *Kamia* wanita yang dinikahi tersebut. Berdasarkan catatan Ma'mun (1992) dalam Hadiati (2012: 419) bahwa sepanjang sejarah pemerintahan Kesultanan Buton, banyak terjadi peristiwa-peristiwa penyimpangan dari perkawinan yang berdasarkan ketentuan adat harus setara atau *Kufu* tersebut.

Untuk menguraikan masalah ini kiranya cukup kepada hal-hal yang ada kaitannya dengan adat dan upacara perkawinan yang dapat disimpulkan bahwa perempuan-perempuan asal kaum bangsawan tidak dibenarkan oleh adat untuk dikawini oleh pria asal kaum *Walaka* apalagi *Papara* (Zahari, 1994 : 70).

Berbicara mengenai sistem pengetahuan, maka pada setiap upacara adat yang akan diadakan yang berhubungan dengan perkawinan sejak dari hari pertunangan hingga akad nikah senantiasa dipilih hari-hari yang baik, bulan, maupun jamnya. Seperti misalnya 22 malam bulan Sya'ban termasuk hari yang baik dan jam, waktunya pada malam hari 20.00 atau 21.00, dengan perhitungan

bintang dilangit *Saati Mariyhi*. Yang menjadi dasar perhitungan menentukan waktu yang utama agar tidak pada waktu-waktu:

1. Tahun apa (yang tidak baik)
2. Bulan, jika bulan umumnya yang berlaku pada bulan-bulan Syaban, Zulhijjah, dan Jumadil Awal.
3. Hari, hari yang umum Senin, Kamis, dan Jumat
4. Waktu, (pada waktu malam hari)
5. Untuk perkawinan berlaku pada waktu malam dan untuk pertunangan berlaku pada pagi hari
6. Jangan hari naas
7. Jangan hari waktu penangkuana naga
8. Jangan naas bulan
9. Jangan naas talumbulana
10. Sebaiknya hari kamangan taloa (hari kemenangan kita)

Menurut Zahari (1994 : 71), “Perhitungan hari dan bulan yang dimaksud adalah menurut buku “*jaafara*” yang menurut kalangan orang tua diberikan menurut nama pengarangnya, mengenai kesenian yang ada hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan dapat dikemukakan disini bahwa biasanya sebelum gadis-gadis yang akan dipingit, sambil menunggu kedatangannya pada waktu upacara pingitan dimulai, dirumah keluarga mengadakan lagu maulid bersama, dengan iringan gendang sampai tiba saatnya sang gadis dimasukkan kedalam kamar upacara pingitan. Kemudian sesudahnya menangis, maka mereka yang *maludu* melanjutkan kembali hingga selesai”.

Peralatan-peralatan yang wajib dalam upacara perkawinan adalah:

1. Pakaian pengantin laki-laki (*balahadhadha*)
2. Pakaian mempelai perempuan (*kombo*)
3. Toba umane dan toba bawine
4. Kamba
5. Kopo-kopo dan kimuana
6. *Kabintingia* dari kayu dan atau dari kuningan

2.3.1. Adat Sebelum Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut adat azasnya adalah untuk mendapatkan anak yang akan melanjutkan keturunan yang dalam hal ini juga berkaitan dengan kepentingan kehidupan dan status sosial dari lingkungan keluarga itu sendiri. Melaksanakan perkawinan melalui pengucapan ikrar dalam suatu akad nikah yang berlaku dalam satu wilayah maupun pada keseluruhan bekas kesultanan Wolio (Buton) telah merupakan suatu ketentuan adat yang mendapat pengaruh hukum islam, yang sebagaimana tercantum dalam buku Ajonga Inda Malusa “*okawi yaitu osunatina Nabi*”, tujuan inilah yang mendapat pengertian secara umum di Wolio atau Buton.

Pada hak yang lain, namun tidak umum melakukan perkawinan itu mengandung suatu tujuan tersendiri, seperti yang di lakukan oleh pembesar-pembesar kerajaan pejabat kesultanan pada keseluruhannya. Sudah menjadi ketentuan untuk menjadi suatu peraturan kerajaan, untuk sultan dalam istananya didatangkan gadis-gadis cantik jelita dari daerah-daerah tertentu yang terpilih.

Daerah-daerah asal gadis pilihan tersebut, juga merupakan daerah-daerah (namanya dulu *Kadie*) pilihan dari kerajaan yang di pandang mempunyai kelebihan yang efektif, di bandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya dalam kerajaan.

Berbicara mengenai perkawinan-perkawinan yang di lakukan oleh Sultan selama dalam kepemimpinannya, menurut undang-undang kerajaan di tentukan pula pengasuh dan pemelihara-pemelihara permaisuri dan putra putra istana pada keseluruhannya. Pengasuh-pengasuh ini dinamakan "*Susua*" yang arti sebenarnya adalah "susu-menyusukan".

Selanjtnya menurut kepercayaan adat, tujuan perkawinan adat bagi pejabat-pejabat kerajaan selain seperti yang disebutkan di atas, yaitu untuk mendapatkan pelanjut keturunan yang baik menggantikan kedudukan bapak, yang sangat erat hubungan dengan kekuatan ketahanan kerajaan. Sedangkan pada pihak pertama, yaitu pihak orang tua wanita, pilihan tersebut menjadi kebanggan bagi mereka karena adanya suatu kelebihan dan adanya hubungannya dengan pusat kerja kerajaan Wolio di bandingkan dengan *Kadie* lain. Hal ini menjadikan mereka merasa diri bahagia abadi selama-lamanya. Kebahagiaan ini dengan memperhatikan buku silsilah dimana pada umumnya banyak terjadi pengangkatan Sultan berasal dari kelahiran gadis-gadis pilihan tersebut.

Menurut Mahlush (1994: 301), tujuan perkawinan yang menjadi puncaknya adalah anak yang baik, sebagai dambaan yang dinanti-nantikan kedua calon ibu bapak dan cucu bagi kedua belah orang tua sebagai penyambung suriat kehidupan manusia (halifah Tuhan SWT) dimuka bumi yang indah permai ini.

1. Perkawinan Yang Ideal Dan Pembatasan Jodoh

Perkawinan yang ideal menurut adat adalah perkawinan yang dalam hubungan kekerabatan, pertalian darahnya dekat sampai pada tingkatan ketiga.

Dalam hal ini maksud dan tujuan yang berfaedah dari lingkungan keluarga, antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mengingat dan memindahkan status ekonomi rumah tangga yang sewaktu waktu mengindahkan status ekonomi krisis, tidak akan sampai diketahui oleh kalangan luar tetapi hanya berkisar dalam lingkungan keluarga itu sendiri;
2. Untuk keutuhan dan terjaminnya masalah-masalah peninggalan yang bersifat ilmu, seperti buku-buku agama, surat-surat dokumen pemerintahan kerajaan, ilmu-ilmu kesufian dan lain-lain yang menjadi kelebihan dan kebesaran keluarga itu dari pandangan dan tanggapan keluarga lain;
3. Apabila telah sampai pada hubungan keluarga tingkat ketiga, sepupu tiga kali, kalangan keluarga mengusahakan adanya kembali hubungan dengan jalan mengadakan ikatan perkawinan di antara muda-mudi. Hal ini didasarkan atas ketakutan jika kelebihan dan kebesarannya akan berpindah dan menyeberang pada golongan lain;
4. Dalam keadaan retaknya hubungan kedua suami isteri dapat diatasi dengan mudah, tegas, dan tepat, sehingga jarang terjadi perceraian. Juga pada waktu kedua suami isteri dalam keadaan krisis rumah tangga atau sering adanya percekocokan dan pertengkaran mulut tidak akan sampai dapat

menyinggung perasaan pihak lain akan tetapi semata-mata hanya dalam keluarga tersebut. juga dalam hal suami memaki istri, sebaliknya istri memaki suami, tidak ada orang lain yang dapat merasa tersinggung, tetapi hanya kalangan keluarga saja.

Adapun pembatasan jodoh atau larangan perkawinan disini menurut Zahari (1977 : 77) adalah yang dikemukakan dalam buku “makhafani” yang menjadi pedoman dalam melaksanakan nikah, talak dan rujuk. Disebutkan antara lain bahwa yang haram di jadikan isteri terdapat 5 pasal utama, yaitu :

- 1) Karena nasabnya; yang di maksudkan kerana nasabnya ialah ibunya hingga ke atas dan anak perempuannya hingga ke bawah dan bibinya dari ibu atau bapak hingga keatas. Kemudian kemanakan dari kedua pihak hingga ke bawah serta segala saudaranya baik seibu maupun seapak saja.
- 2) Karena susunanya.
- 3) Karena berebut-rebutan.
- 4) Barsaudara baik seibu maupun seapak.
- 5) Sudah bersumpah satu sama lain.

Kutipan selengkapnya asal terjemahan bebas di atas adalah :

- a. *Obawine moharamuna ikorakanaaka yitu limaangu sababu.*
- b. *Baabana moharamuna rampana nasabuna.*
- c. *Ruaanguaka rampa sampo agoina susu.*
- d. *Taluanguaka rampana apoago-agoi.*
- e. *Pataanguaka rampana aela asawutitina i, amalape asaina atawa asaama, ia kiasia tee pinoanana, tee pino inana tee malingu saro inda*

ibatalaakana airi sambaheya, napewauna amembali oumane, tuamo duka yitu ohukumuna.

f. *Limaanguaka rampana padamo apopotundaka.*

Juga yang haram untuk kawin ada 6 pasal masing masing.

Arti:

1. *Oinana bawine* artinya ibu dari istri.
2. *Ruaanguaka orakanana amana* artinya isteri bapaknya.
3. *Taluangaka orakanana opuana henga ibawo* artinya istri kakek hingga ke atas.
4. *Pataanguaka orakanana anana* artinya isteri anaknya.
5. *Limaanguaka orakanana opuana henga itambe* artinya isteri cucu hingga kebawaah.
6. *Namaanguaka oanana rakanana pokawaaka itambe* artinya anak isterinya hingga kebawah atau juga anak suami hingga kebawah.

Kemudian selain yang tersebut di atas, maka menurut adat sebagaimana sudah diuraikan ialah perempuan bangsawan tidak di benarkan untuk dinikahi oleh laki-laki asal kaum *Walaka* apalagi dari kaum *Papara* dengan cara *Pobaisa*. Alasannya bahwa karena kaum bangsawan hubunganya dengan adat dianggap anak atau cucu dari kaum *Walaka*, sehingga laki-laki *Walaka* itu di pandang sebagai bapak dan kakek dari bangsawan. Dengan mengindahkan ketentuan didalam agama yang melarang seorang bapak atau kakek mengawini anak atau cucunya, maka diadakan ketentuan adat ini mulai berlaku dan diperlakukan pada zaman kerajaan Sultan Sakiyuddin Durul Alam

Langkariri, yang dikenal dengan nama pengganti Oputa Sangia. Beliau adalah Sultan Buton yang ke-19, yang dapat ditambahkan bahwa sebelumnya senantiasa terdapat hubungan perkawinan diantara kaum bangsawan dan kaum *Walaka* dan hal ini terbukti dalam silsilah bangsawan maupun *Walaka*.

2. Syarat-syarat Untuk Perkawinan

Syarat-syarat untuk dapat melakukan perkawinan di uraikan sebagai berikut: Apabila telah ada persetujuan dari perempuan maka pihak laki-laki karena adat kewajiban untuk mengantarkan kepada pihak perempuan melalui *Tolowea* “*katangkana pogau*“ atau yang lazim dengan nama “*katindana oda*” diiringi dengan “*bakena kau*”. *Bakena kau* artinya buah-buahan tetapi dapat diganti dengan uang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 5 boka bagi kaum bangsawan = Rp. 6,00 dan
- b. 3 boka bagi kaum *Walaka* = Rp. 3,60.

Maksud pengantaran buah-buahan ialah adanya unsur kepercayaan disertai permohonan doa, semoga kedua muda-mudi kelak akan mendapat anak akan berbuah. Adapun arti dan makna *katindana oda* sebenarnya adalah “bekas parang pada tangga”. Menurut sejarah, pertunangan yang melalui adat pada masa lampau hal yang menjadi pertanda adalah pada tangga rumah bagi orang-orang tua pihak perempuan dengan memperhatikan bekas sayatan parang pada tangga rumah tersebut. Apabila terdapat dua bekas sayatan parang pada tangga rumah itu berarti bahwa terdapat 2 gadis yang ada dalam rumah tersebut dan sudah mempunyai tunangan secara sah menurut adat. Demikianlah arti perkataan *katindana oda* yang kemudian berubah menjadi *katangkana pogau* serta berwujud benda khiasan

bagi perempuan misalnya anting-anting, cincin, rantai dan mainannya (Zahari, 1994: 89). Apabila hantaran tidak berupa khiasan dapat di ganti dengan uang sebagai jalan kelonggaran bagi yang tidak mampu untuk mengadakan khiasan dengan ketentuan

- a. 30 boka bagi kaum bangsawan = Rp. 36,00
- b. 3 boka bagi kaum walaka = Rp. 3,60

Bagi kaum *parara*, berlaku ketentuan setempat dalam arti tidak akan melebihi ketentuan yang berlaku bagi kedua kaum *kaomu* dan *walaka*.

Selanjutnya buah-buahan yang diterima oleh pihak perempuan di bagikanya ke tetangga dan anggota keluarga walaupun hanya ala kadarnya saja. Demikian pula apabila berwujud uang maka dibagikan kepada para tamu yang hadir dalam upacara. Dengan ketentuan pembagiannya dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk ibu-ibu yang hadir dalam pertunangan di rumah pihak perempuan. Sedangkan *ketindana oda* di pakai oleh sigadis ketika keluar rumah berjalan-jalan seperti, menjenguk kakek, mendapat undangan dari keluarga pihak laki-laki tunanganya atau keperluan lain.

Pemakaian *katindana oda* tersebut juga merupakan tanda pengenal bagi gadis itu bahwa sudah adanya ikatan karena adat dan adanya kesukaan kepada gadis itu sendiri. Selama dalam pertunangan, orang tua dari kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan wajib memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kewajiban adat dan wajib pula mengetahui keadaan dari masing-masing pihak, dalam hal ini perhatian tersebut di khiaskan dengan kata "*apaotalinga rusa*" artinya sebagai jauhnya pendengaran dan penciuman rusa.

Ketika laki-laki yang merupakan tunangan gadis itu berlayar atau keluar kampung dengan berjalan beberapa tahun lamanya, maka wajib kepada pihak perempuan di adakan pemberitahuan yang berarti penataan izin dan doa restu. Jika perempuan salah mendengar pemberitahuan dari laki-laki karena adat, wajib mengatakan perbedaan kepada laki-laki, yang dalam bahasa adatnya "*putambiku*" atau rusa "*kakanu*" berupa kukis atau makanannya. Sebaliknya, jika yang berlayar itu sigadis maka si laki-laki wajib pula mengantarkan sesuatu karena adat kebutuhan si gadis selama dalam perjalanan. Selain itu juga biasanya dengan pengawal seorang laki-laki yang berasal dari kepercayaan pihak tunanganya.

Dalam keadaan mendadak dapat di ganti dengan mengantarkan uang sebesar 1 boka. Yang perlu di catat disini bahwa barang-barang keperluan yang di sebutkan di atas adalah seperti bedak, minyak wangi, kain, baju apabila mampu, dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan wanita. Semua barang-barang yang di antarkan itu di sebut "*kasiwi*" artinya adalah tanda adanya rasa cinta kasih laki-laki. Apabila dikemudian hari si pemuda kembali dari pelayaran atau perjalanan. Maka ia mengantarkan lagi kepada tunanganya oleh-oleh dari pelayaran yang di namakan "*kabaku*".

Demikianlah, selama dalam ikatan pertunangan biasa terjadi salah satu pihak keluar untuk berjalan-jalan karena di undang oleh keluarga, misalnya sigadis di panggil oleh paman atau bibi atau anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini sebagaimana di terangkan diatas, laki-laki wajib mengantarkan uang kepada perempuan sebanyak 1 boka bagi kaum walaka dan 3 boka bagi kaum bangsawan.

Uang pengantaran ini di sebut juga “*pokundea*” artinya untuk membeli kelapa guna membersihkan rambut yang sekarang dapat di gunakan untuk membeli shampo dan selama dalam perjalanan sigadis di kawal oleh utusan tunangannya yang di samping bertugas mengawal, juga bertugas melayani kebutuhan sigadis karena itupula pengawal ini dibekali uang secukupnya oleh laki-laki tunangan si gadis tersebut.

Berbicara mengenai keretakan atau putusnya pertunangan pada umumnya di sebabkan oleh faktor-faktor adat tersebut di atas. Yakni salah satu pihak tidak mengindahkan hal-hal yang menjadi kewajibanya kedalam adat. Kewajiban-kewajiban ini sebenarnya tidak lain merupakan wujud hormat-menghormati di antara kedua belah pihak. Pernyataan putusnya pertunangan berasal dari pihak perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan pula terjadi dari pihak laki-laki. Tetapi hal ini jarang sekali terjadi dan tidak benar menurut adat sopan santun kekeluargaan. Seandainya pihak laki-laki tidak senang lagi dan hendak melepaskan tali pertunangan, maka ia akan mendiampkannya saja dan berbuat seakan tidak menghiraukan lagi masalah tuntutan adat, sehingga karena perbuatannya itu pihak perempuan merasakan dan memaksakan diri untuk melepaskan ikatan pertunangan.

Mahar

Menurut Zahari (1994 : 93), mas kawin atau mahar yang didalam adat disebut “*popolo*” atau juga “*tauraka*” merupakan persyaratan utama dari sekian banyaknya jenis adat yang diadatkan untuk melaksanakan perkawinan, wujudnya berupa suatu pembayaran tertentu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Adapun *popolo* tersebut diatur berdasarkan adat dan ketentuan agama. Menurut adat, ditetapkan ketentuan besarnya pembayaran mahar bagi masing-masing golongan. Sedangkan dalam agama tidak terdapat suatu ketentuan mengenai besarnya uang pembayaran, tetapi hanya dikatakan “bayarlah maharmu kepada istri-istrimu”.

Perlu dijelaskan disini bahwa ketetapan mahar yang diberlakukan di Buton tingkatan-tingkatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Seribu boka real bagi putri Sultan yang sementara dalam jabatan.
- 2) Enam ratus boka real bagi putri-anak cucu Sultan Lang Kariri Sultan Sakiyuddin Durul Alam Sultan Buton yang ke-19, kalau laki-laki berasal dari kaum bangsawan Tapi-Tapi atau Tanailandu.
- 3) Empat ratus boka real untuk anak cucu Sultan Lang Kariri Sultan Sakiyuddin Durul Alam, jika berlangsung diantara anak cucunya.
- 4) Tiga ratus boka real bagi bangsawan lain yang tidak berasal dari Sultan Lang Kariri Sultan Sakiyuddin Durul Alam.
- 5) Seratus boka bagi bangsawan analalaki.
- 6) Kurang satali seratus boka real bagi anak cucu Bontogena iwantiro dan Bontogena i-gama ana, apabila sedang dalam jabatan sebagai Bontogena.
- 7) Delapan puluh boka real bagi anak cucu bonto siolimbona.
- 8) Empat puluh boka real untuk Walaka limbo dan budak Sultan sementara dalam jabatan.
- 9) Dua puluh boka real untuk kaum papara (rakyat umum)

Dapat diterangkan disini bahwa, laki-laki yang berasal dari bangsawan asing yang di Buton dengan nama “*daga*” ketentuan-ketentuan adat yang berlaku kepada mereka apabila mengawini wanita Buton, ditetapkan 2 atau 3 kali lipat dari besarnya ketentuan yang diperlakukan terhadap penduduk asli kerajaan. Dan perhitungannya tidak direal atau dikurangi sebagai yang berlaku pada penduduk asli. Contohnya sebagai berikut:

Popolo yang 300 real bagi penduduk asli, perhitungannya ialah mahar dibagi 2 = 150 boka; 150 boka dibagi lagi dengan 10=15 boka; 15 boka dari hasil bagi diatas diperkalikan kembali dengan 3 dan menjadilah 45 boka; 45 boka diperkalikan dengan Rp. 120,00.-=Rp. 54,00.

Kemudian yang berlaku bagi *daga* tersebut dimaksudkan untuk mencegah sekurang-kurangnya membatasi *daga* untuk mengawini wanita kaum kerajaan. Dengan ketentuan yang sedemikian tinggi yang dapat menimbulkan rasa berat bagi asing dan agar tidak ada pemikiran yang menganggap bahwa mahar wanita Buton rendah dengan membandingkannya dengan harga barang yang murah sekali.

Prinsip yang demikian pada masa lampau dari suatu kerajaan seperti yang terdapat di Buton bersifat relatif. Prinsip ini tidak dapat lagi menyesuaikan keadaan dengan perkembangan masa dewasa ini. Namun kenyataannya, ketentuan-ketentuan adat sampai sekarang (2017) masih berlaku dan memang masih menjadi dasar pegangan tetua-tua adat didalam menuntut pembayaran adat pada orang asing yang akan mengawini wanita Buton. Demikian pula tingkatan-

tingkatan *popolo* yang diadatkan di Buton, namun tetap disesuaikan dengan perkembangan rupiah di kalangan masyarakat.

Perkawinan di dalam lingkungan tertentu atau diluar lingkungan keluarga tidak merupakan suatu persyaratan dalam melakukan perkawinan. Tetapi adalah sebagai suatu konsep dari lingkungan itu sendiri untuk mengawinkan anak-anaknya di dalam lingkungannya. Mengapa dikatakan bukan sebagai suatu persyaratan, justru karena tidak adanya larangan untuk kawin diluar lingkungan dan perkawinan diluar lingkungan keluarga juga banyak terjadi di daerah ini.

Arti, tujuan mas kawin yang dalam bahasa Wolio disebut "*popolo*" atau juga "*tauraka*" dapat diterangkan sebagai berikut. *Popolo* berasal dari perkataan "*polo*" yang artinya getah. Awalan "*po*" artinya berlawanan, menunjukkan lebih dari satu. Kesimpulan tujuannya adalah sebagai hasil hubungan dari dua individu yang berlainan jenis, yang dalam arti pasti, mani atau sperma.

Makna *popolo* yang dibawa kepada perkataan *tauraka* adalah mengadakan sesuatu dimuka orang banyak atau umum yang pada hari pengantaran *popolo* juga dinamakan "*taurakaana laanu i-waanu*". Karena itu dapat dikatakan dan diartikan sebagai pernyataan resmi di muka keluarga akan adanya perhubungan nikah diantara kedua muda-mudi dan yang utama pernyataan secara tidak langsung dari yang bersangkutan terhadap keluarga tentang sudah terpenuhinya adat dan tuntutan agama.

Dalam hubungan ini maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa *popolo* menurut adat maupun agama yang diperlakukan di daerah ini tidak mengandung arti materi, tetapi semata-mata karena adat dan agama belaka yang

mewajibkan laki-laki membayar mahar kepada istri-istrinya yang dinikahinya. Mengapa didalam adat-adat ada perbedaan-perbedaan tentang ketentuan *popolo*, sehingga terdapat beberapa tingkatan, maka ketentuan tersebut hanya semata-mata untuk dapat mengetahui, asal-usul dari laki-laki yang bersangkutan. Sehingga tidak jarang terjadi pembayaran mahar secara simbolis saja dengan mengantarkan sebagai jaminan emas atau perak yang kemudian sesudah dipersaksikan oleh keluarga, barang jaminan itu dikembalikan kepada pihak laki-laki. Terjadinya hal seperti ini mengindikasikan kemampuan laki-laki kurang dalam hal materi. Jadi kesimpulannya persyaratan utama adalah akad nikah. Bagi perempuan yang dikawini oleh laki-laki yang derajatnya lebih rendah, maka perempuan itu dalam adat sudah turun derajat kebangsawanannya dan ia mengikuti suaminya. Begitu pula anak-anak yang akan lahir dalam perkawinan itu.

Berikut ini merupakan perhitungan *popolo* yang menjadi kewajiban pihak laki-laki dan penghasilan *Tolowea*. Untuk menggampangkan perhitungan mahar, maka besarnya mahar di bagi dua, kemudian dari hasil pembagian tersebut, setiap 10 boka di nilai dengan 3 boka.

1. Mahar putri sultan.

Seribu boka di bagi 2 adalah 500 boka

Lima ratus boka di bagi $10 \times 3 = 150$ boka atau Rp. 180,00

Empat puluh boka kalamboko (kitiman) Rp. 48,00

Sepuluh boka kapapobiangi) Rp. 12,00

Sepuluh boka antoa kawi (isi kawin) Rp. 12,00

Jumlah Rp. 252,00

Tolowea yang mengantar mahar tersebut membawa pulang uang persiapan sebesar 10 boka untuk menebus tempat mahar (untuk bangsawan) atau satu boka untuk Walaka. Nama uang ini adalah “*katolosina dingkana*”. perlu ditambahkan bahwa apabila tidak di tebus maka berarti tempat mahar tidak di kembalikan.

Orang yang menerima mahar itu harus pula membayar kepada *tolowea* sebesar Rp. 15,00. Uang pembayaran ini di namakan *katandui* yang langsung menjadi penghasilan dari *tolowea* dan perhitungannya adalah tiap boka dari uang mahar di hargai 10 sen. Sebaiknya dari pihak laki laki membayar kepada *tolowea* Rp. 750,00 yaitu di perhitungkan dari setiap boka uang mahar nilainya 5 sen atau jelasnya di perhitungkan dari setiap boka uang pembayaran ini namanya “*kaempesi*” di smping pembayaran tersebut tentunya ada pula pembayaran berupa pemberian yang di berikan oleh orang tua laki laki kepada *Tolowea* yang besarnya tidak di tentukan tergantung atas kemauan dari yang berkepentingan (orang tua laki-laki)

Sedangkan *katandui* dan *kalempesi* merupakan pembayaran wajib dari kedua pihak karena adat yang besarnya tidak dapat di kurangi atau dapat di tambah. Bahasa *katandui* yang di berikan jasa di dalam menyerahkan uang *popolo*. Arti *katandui* adalah menyerahkan “*katanduaka*”. Demikian pula uang *kalempesi* yang berarti “*alas*” mengandung makna khiasan.

2. Mahar 600 real

Papolo 300 dibagi $10 \times 3 = 90$ boka atau Rp 108,00

Kalamboko 40 boka atau Rp. 48,00

Kapapobiangi 10 boka atau	Rp. 12,00
Isi kawin 6 boka atau	Rp. 7,20
	<hr/>
Jumlah	Rp. 175,20

Katelosina diingkana 5 boka atau Rp. 6,00

Yang di terima tolowea :

Katandui 90 x 10 sen = Rp. 9,00

Katandui 90 x 5 sen = Rp. 4,50 Rp. 13,50

3. Mahar 400 real

Popolo 200 dibagi 10 x 3 = 60 boka atau Rp. 72,00

Kalamboko 40 boka atau Rp. 48,00

Kapapobiangi 10 boka atau Rp. 12,00

Jumlah Rp. 132,00

Katolosina diangkana 5 boka atau Rp. 6,00

Yang diterima tolowea :

Katandui 60 x 10 sen = Rp. 6,00

Kaempesi 60 x 5 sen = Rp. 3,00 Rp. 9,00

4. Mahar 300 boka real.

Popolo 150 dibagi 10 x 3 = 45 boka atau Rp. 54,00

Kalamboko 40 boka Rp. 48,00

Kapopobiangi 10 boka atau Rp. 12,00

Jumlah Rp. 114,00

Katolosina diinkana 5 boka atau Rp. 6,00

Yang diterima tolowea :

Katandui 45 x 10 sen =	Rp. 4,50
Kaempesi 45 x 5 sen = Rp. 2,25	<u>Rp. 675,00</u>

5. Mahar 100 boka tidak direal tetapi langsung yaitu :

<i>Popolo</i> 12 boka atau	Rp. 14,40
Kalamboko 12 boka atau =	<u>Rp. 14,40</u>
Jumlah	Rp. 28,80

Katolosina diingkana 1 boka atau Rp 1,20

Yang diterima tolowea :

Katandui 12 x 10 sen =	Rp. 1,20
Kaempesi 12 x 5 sen = Rp. 0,60	<u>Rp. 1,80</u>

6. Mahar kura satali 100 real.

<i>Popolo</i> 50 dibagi 10 x 3 = 15 boka ata	Rp. 18,00
Kalamboko 15 boka atau	Rp. 18,00
Kapapobiangi 2 boka atau	<u>Rp. 2,40</u>
Jumlah	Rp. 38,40

Katolosina diingkana 1 boka atau Rp 1,20 yang diterima tolowea :

Katundui 15 x 10 sen =	Rp. 1,50
Kaempesi 15 x 5 sen = Rp. 0,75	<u>Rp. 2,25</u>

7. Mahar 80 boka real.

<i>Popolo</i> 40 dibagi 10 x 3 = 12 boka atau	Rp. 14,40
---	-----------

Kalamboko 12 boka atau	Rp. 14,40
Kapapobiangi 2 boka atau	<u>RP. 2,40</u>
Jumlah	Rp. 31,20
Katolosina diingkana 1 boka atau	Rp. 1,20
Yang ddi terima tolowea :	
Katandui 12 x 10 sen =	Rp. 1,20
Kampesi 12 x 5 sen = Rp. 0,60	<u>Rp. 1,80</u>

8. Mahar 40 boka real.

<i>Popolo</i> 20 dibagi 10 x 3 = 6 boka atau	Rp. 7,20
Kalamboko 6 boka atau	<u>Rp. 7,20</u>
Jumlah	Rp. 14,40
Yang diterima tolowea :	
Katandui 6 x 10 sen = 60 sen =	Rp. 0,60
Kaempesi 6 x 5 sen = 30 sen = Rp. 0,30	<u>Rp 0,90</u>

9. Mahar 20 boka real.

<i>Popolo</i> 10 dibagi 10 x 3 = 3 boka atau	Rp. 3,60
Kalamboko 3 boka atau	<u>Rp. 3,60</u>
Jumlah	Rp. 7,20

Masalah *popolo* rakyat papara pada dasarnya berlaku ketentuan setempat namun tidak akan melebihi patokan diatas. Perhitungan *popolo* dari anak lelaki tidak diperhitungkan seperti ketentuan *popolo* yang lainnya. Hal ini karena

mengingat bahwa *popolo* dari anak cucu *bontogena i-wantiro* yang di maksud utamanya hanya sekedar untuk diketahui jelas asal keturunan siapa, karenanya diadakan perbedaan. Juga kerana *bontogena* yang dimaksud adalah mantu dari salah seorang bangsawan tinggi sehingga *popolo* putrinya diadakan perbedaan dengan *popolo* putri *siolimbona*.

“Dimasa pemerintahan Sultan ke-19 Darul Alam Saqiuddin (Oputa Sangia) terjadi perubahan, dimana pada masa itu anak dari Oputa Sangia itu merupakan titik pertemuannya dari ketiga bangsawan Kamberu-mberu Talu Palena, sehingga Sultan meminta mahar dua kali lipat menjadi 400 real kepada pihak laki-laki” (Mahlush, 1994 : 329).

Atas dasar inilah sehingga sampai sekarang istilah standar *Popolo* dari Bonto Ogena I-Wantiro disebut dalam adat, kurang satali = 100 real.

penyempurnaan dalam segala segi adat istiadat termasuk standar pembayaran *Popol*, seperti yang ada sekarang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (*Kebadiana*).

3. Prosedur Untuk Pemilihan Jodoh

Prinsip yang menjadi pedoman dalam mencari dan memilih perempuan yang akan dijadikan istri yang dikutip dari buku “ makhafani” yaitu:

- 1) *Incema-incema apeelu bea kobanua asunati oprikanapo akamatea obawine betao ikobanuaakana yitu moomini inda tee relana; tea sunati aala bawine indap sampo mana neana;*

- 2) *Baabaana aharumu beta kamata bawine mohaarusuna tanikahaa keya tabeana taluangu parakara sababu kasiympo inda haramu;*
- 3) *Baabana bea korakanaakeya;*
- 4) *Ruanguka apene ayubaa otongkona bawine siytu amangaku adawuaku pewauana;*
- 5) *Taluanguaka atongko apoaso apoali tee umane;*

Artinya :

- 1) Barang siap yang ingin beristri, sunat baginya untuk lebih dahulu melihat perempuan yang akan di jadikan istri namun tidak dengan relanya perempuan itu. Dan sunat pula baginya untuk mengambil istri yang belum berkenalan dengan dia. Kemudian haram untuk melihat perempuan yang harus di nikahi dengan tiga sebab, baru tidak haram yaitu :
 - 2) Pertama untuk di nikahi.
 - 3) Kedua naik saksi ia pada perempuan itu di sertai pengakuanya akan memberikan segala sesuatu kepadanya.
 - 4) Dan ketiga sewaktu jual beli dengan laki laki itu.
 - 5) Kemudian ketentuan persyaratan yang lain juga menjadi pedoman orang orang tua dalam mencari isteri bagi anaknya adalah *Baabaana bawine betoi kobanuaaka yitu adaangia ibawine yaitu pataangu parakara.*

2.3.2. Upacara Perkawinan

1. Upacara-upacara Sebelum Perkawinan

Pelamaran (Tauraka)

Pelamaran atau dalam bahasa Buton disebut “*Tauraka*” terbagi atas dua yaitu:

a. Tauraka Maudi-idi atau Tauraka Kidi-kidi

Adapun yang dimaksud dengan Tauraka Maudi-idi tidak lain adalah hasil dari *pesolopi*. Adapun *pesolopi* terdiri dari dua kriteria yaitu remaja putri masih gadis (belum dipingit) dan sudah gadis perawan (sudah dipingit) yang disebut *Kalambe*. Apabila dari golongan *Kaomu* masih *kabua-bua*, maka itu namanya pemberian sebagai *Potandala* yang berupa barang berharga yang didalam adat disebut “*Pomorea*”.

Adapun yang dimaksud dengan Tauraka Maudi-idi, apabila yang diberikan itu terdiri dari:

1. Barang berharga seperti cincin disertai dengan mangkoknya yang disebut “*Dusi*”.
2. Buah-buahan, yang lazim sekarang diuangkan dengan nilai sebesar 5 boka

Jika keduanya itu sekaligus dihantarkan maka itulah yang disebut dengan Tauraka Maudi-idi. Apabila Tauraka Maudi-idi itu dihantarkan ke wanita yang telah berstatus *kalambe*, maka disebut dengan “*Katangkana Oni*”. Hantaran tersebut resmi dengan *Kabintingia* dan dibungkus sebagaimana layaknya hantaran *Popolo*. Untuk golongan *Walaka* demikian pula halnya, jika masih *kabua-bua* disebut *Katindana Oda*, tetapi jika sudah menjadi *Kalambe* juga namanya “*Katangkana Oni*”. Yang membedakannya adalah dalam hantaran Tauraka Maudi-idi golongan *Walaka* ialah terdiri dari:

1. Barang berharga, tetapi tanpa *Dusi*.
2. Buah-buahan atau berupa mata uang sebesar 3 Boka.

Adapun buah-buahan tersebut untuk dibagikan oleh keluarga yang hadir dalam acara hantaran tauraka, dan biasanya orang tua si gadis menambahkan karena kegembiraan anaknya telah mendapatkan calon jodoh atau bakal menantunya.

b. Tauraka Kaogesa/Kaogena

Setelah dilaksanakan Tauraka Maidi-idi dimana gadis tersebut telah dewasa (*kalambe*), maka pada hantaran Tauraka Kaogesa tidak perlu lagi dengan *Bakena kau*. Adapun yang dimaksud dengan *Bakena Kau* dalam hantaran Tauraka Kaogesa pada gadis yang telah *Kalambe* tersebut adalah sama hanya berbeda istilah saja. *Kabua-bua* dan *Kalambe* itu sama mempunyai *Bake*, bahkan *Bake* yang ada pada *Kalambe* itu lebih daripada buah-buahan atau *Bakena Kau* yang ada pada *Kabua-bua*. Itulah sebabnya dalam hantaran Tauraka Kaogena pada gadis *Kalambe* itu diistilahkan sebagai *Bakena Kau Katutunina Tauraka Pepolo*.

Upacara peminangan berlaku pada waktu pagi hari yang di pilih oleh kalangan orang tua. Sebagai pegangan adalah buku yang di kenal dengan “*jaafara*”.

Mengapa memilih waktu pagi pada naiknya fajar, hal ini mengandung suatu makna kepercayaan bahwa dengan dipilihnya waktu tersebut mudah-mudahan kedua muda mudi akan lanjut usianya dan mendapat rezeki yang banyak serta halal, terang seperti semakin terangnya sinar fajar matahari yang sementara naik.

- 1) Bertujuan pula untuk mendapatkan dengan terang atau hidayah serta mendapatkan kesaksian namun dan turut memberikan doa restunya,
- 2) Mengenai waktu yang umum berlaku dalam pertunangan atau perkawinan adalah pada bulan syaban, zulhaji dan jumadil awal.

Penerimaan Tauraka

Penerimaan Tauraka yang dimaksud disini adalah upacara hantaran dan penerimaan *Tauraka Popolo* secara *Pobaisa*. Pada dasarnya, *Tauraka Popolo* itu adalah sama dari keempat macam cara perkawinan menurut adat Buton, kecuali Perkawinan cara Humbuni. Ini disebabkan karena baik hukum Islam maupun hukum adat mempunyai keluwesan yang sama, karena sama-sama sesuai Syara' dalam hukum Wathi', karena tidak boleh Wathi' jika mahar atau mas kawin atau *Popolo* itu belum dilunasi baik dengan perjanjian maupun tidak. Artinya boleh kawin dan syah akad nikah tetapi jika si istri tidak bersedia untuk wathi' karena mempertahankan haknya maka tidak boleh dipaksa sesuai syari'at Islam.

Itulah sebabnya perkawinan cara Humbuni itu langsung dinikahkan, tetapi belum bisa dipersatukan sebagai suami istri sebelum melunasi mas kawin atau Popolonya.

Tata Cara Tauraka

Adapun tata cara Tauraka itu sudah diatur sedemikian rupa, dimana kedua belah pihak orang tua laki-laki maupun wanita mempunyai acara secara terpisah. Setelah tiba saat atau waktu yang disepakati, maka pihak laki-laki maupun wanita mengundang semua keluarga baik pihak ibunya maupun pihak bapaknya.

Semua yang hadir merupakan saksi dan dapat dianggap sebagai duduk adat, disamping satu atau dua orang Tokoh adat sebagai wakil dari tuan rumah, dalam penerimaan Tauraka yang khusus diundang untuk acara tersebut bertugas sebagai penengah dan pelurus segala permasalahan Adat Istiadat berkenaan dengan masalah Tauraka jika terjadi permasalahan dan ahli dalam masalah silsilah.

Hal ini sebabkan karena pada masa lalu untuk dapat memahami liku-liku hantaran Tauraka maupun besarnya tidak melalui musyawarah mufakat seperti sekarang ini, tetapi harus faham dengan sislsilah keturunan orang yang menerima maupun yang mengantar Tauraka Pepolo tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan Adat Istiadat. Masalahnya adalah dari tiga Kamberu-mberu maupun *Walaka Talu Timbana*, masing-masing mempunyai perbedaan yang wujud dalam masalah Tauraka Pepolo tersebut. Misalnya, dari golongan *Kaomu* , ada dari turunan Oputa Sangia dan ada juga yang bukan, ada dari keturunan Keadiana dan ada pula yang bukan. Walaupun kesemuanya berasal dari turunan Kamberu-mberu Talu Palena.

Begitu juga dari golongan Walaka, ada Ana Lalaki, ada dari keturunan *Bonto Ogena I-Wantiro*, da nada yang bukan, walaupun sama-sama dari *Pulangga Talu Timbana*.

Oleh sebab itulah, Tokoh Adat yang dituakan dalam forum acara penerimaan Tauraka itu harus ahli, berilmu, dan bijaksana, sebab jika terjadi perbedaan maka kedua Tokoh tersebut mempertaruhkan jabatannya didepan *Bonto Ogena* bahkan sampai ke Hakim tertinggi yaitu *Baana Sara* (Sapati), dan siapa yang salah dalam menerapkan Adat Istiadat itu sanksinya adalah dipecat dari jabatannya dalam Sara Negeri (*Sara Ogena*).

“Tangga-tangga pelaksanaan perjodohan yang melahirkan pertunangan untuk mencapai pelaksanaan perkawinan acara setelah hantaran Tauraka Pepolo ini adalah didikan moral ,supaya hasil yang dicapai dari keterlaksanaanya perkawinan tersebut adalah anak yang saleh, bebas polusi dan kolusi moral

untuk menciptakan Akhlakul Kharimah sesuai ajaran syariat Agama Islam, sebagai penerima estafet perjuangan sebagai seorang Khalifah Allah SWT untuk memakmurkan jagad raya, terutama tentunya demi kelangsungan pembangunan bangsa dan Negara kita Indonesia yang kita cintai ini dalam menuju cita-cita perjuangan bangsa menjadi Negara yang damai, makmur, sejahtera, yang diridhoi oleh Allah SWT (Baladatun Thaibatun Wa Rabbun Gafur)” (Mahlush, 1994 : 344).

Adapun yang akan membawa Tauraka Pepolo dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jika yang Tauraka itu sama-sama bangsawan Lalaki (*Kaomu*), maka yang mengantarnya ialah Bonto dengan seorang pemegang Kabintingia.
2. Jika yang Tauraka itu sama-sama kaum Walaka, maka pengantar itu seperti Lutunani atau Alfirisi dengan seorang pemegang Kabintingia.

2. Upacara Pelaksanaan Perkawinan

Setelah melalui upacara pertunangan beberapa lamanya berjalan, maka kini kedua pihak menantikan waktu yang sudah berjalan dan dimufakati bersama untuk saatnya kelangsungan perkawinan.

Waktu perkawinan itu sebagaimana sudah diuraikan, biasanya berlangsung dalam bulan-bulan syaban, zulhaji atau jumadilawal, yang pada umumnya pula berlangsung pada waktu malam hari.

Sebagaimana ketentuan adat perkawinan, maka sampailah saat dan waktu untuk pelaksanaan Ijab Kabul. Baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan secara terpisah masing-masing mengundang semua keluarga, handai taulan kaum kerabat untuk menghadiri walimah perkawinan itu. Dipihak perempuan adalah

untuk menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki. Para ibu-ibu dalam hal ini berpakaian adat. Dipihak laki-laki untuk mengantar calon mempelai laki-laki kerumah calon mempelai wanita. Para ibu-ibu yang mengantar itu juga berpakaian adat termasuk anak-anak dan gadis remaja putri. Inilah seni perkawinan yang sangat menggemirakan dipihak laki-laki, karena jika orang yang mampu, iring-iringan pengantar itu sangat panjang dan indah (Mahlush, 1994 : 354). Terlebih jika mengundang pegawai Sara Masjid Agung (Sara Agama).

Adapun puncak acara ini setelah selesai walimah selamatn maka dari pihak perempuan diutuslah seorang ibu-ibu dengan berpakaian Adat kerumah calon pengantin laki-laki mengantar *kamba*.

Tiba waktunya laki-laki menebusnya dengan mengirimkan uang sebesar 1 boka sebagai tanda penerimaan. Sekedar penjelasan menebus *kamba* tersebut besarnya adalah menurut ketentuan dari *pasali* perempuan yang mengerjakan *kamba* tersebut yang dapat diketahui oleh pihak laki laki dengan mendengarkan pelaporan pengantar *kamba*. Apabila *kamba* itu dikerjakan oleh isteri bonto, maka besar penebus 2 suku adat 60 sen dan sebaliknya jika dikerjakan oleh isteri bontogena maka besarnya adalah 1 boka.

Antaran *kamba* ini sebagai pertanda bahwa pihak pengantin wanita telah siap menanti kedatangan calon mempelai laki-laki untuk pelaksanaan Ijab Kabul. Selanjutnya mendekati keberangkatan pengantin laki-laki meninggalkan rumah orang tuanya lebih dahulu diantarkan "*langkalawa*" yang besarnya 7 boka dan 2 suku atau Rp. 9,00, bagi golongan walaka atau 30 boka bagi golongan bangsawan.

Lengkalawa ini maksudnya adalah “membuka jalan” untuk dapat masuk kerumah calon mempelai wanita.

Dengan di terimanya *lengkalawa* tersebut sudah menjadi tanda peringatan bagi pihak perempuan bahwa pengantin laki-laki atau “*mojona*” tidak lama lagi akan tiba. Dapat diterangkan bahwa besarnya *lengkalawa* adalah seperdua dari popolo. Selanjutnya *lengkalawa* yang diantarkan itu dibagi-bagi kepada mereka yang menghadiri undangan pihak perempuan dan ketetapanannya adalah 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan “*rua dawua too manga umane ibamba sadi wua too membalina rindi isuo*”.

Menurut riwayat pada masa lampau *lengkalawa* tersebut merupakan barang berupa kain putih yang di kenal dengan nama “*bida*” buatan dalam kerajaan dan kalau tidak ada kain putih dapat di ganti juga dengan sarung tenunan dalam kerajaan beberapa lembar. Jika hal tersebut tidak disanggupi barulah diganti dengan uang yang besarnya seperti tersebut di atas. Seandainya *lengkalawa* tidak dibayar sesuai adat, berarti pengantin laki-laki dan semua pengiringnya tidak akan di bukakan pintu masuk dalam rumah perempuan. Kecuali melalui tata adat secara khusus yang di namakan “*joli*”.

Joli menurut arti logatnya ialah “tutup”. Pada waktu *joli* ini pihak perempuan berada di dalam kintal rumah, sedangkan pihak laki laki termaksud pengantin laki laki berada di luar pagar. Dari masing masing pihak mengutus juru bicaranya yang telah dipilih dan ahli di dalam kata kata khiasan atau sindiran yang di dalam hal ini berbentuk rangkaian kalimat syair. Pada setiap kali selesai berbicara dengan berpantun satu sama yang lain, pihak laki-laki membayar

sejumlah uang sampai pada akhirnya cukup dan sesuai jumlahnya dengan besarnya *lengkalawa*. Apabila sudah cukup tetapi pintu juga belum dibukakan dan masih terus bermain, maka dari keluarga laki-laki turut memberikan sumbangan uang yang besarnya menurut keinginan dan kerelaanya sendiri tanpa batas. Ini namanya “*kaulung wutitinai*”.

Setelah kembali yang membawa *Lengkalawa*, maka berjalanlah iring-iringan pengantar calon mempelai laki-laki menuju rumah calon mempelai wanita, yang biasanya diiringi sorak sorai gembira baik pengantar maupun yang turut menyaksikan iring-iringan itu sepanjang jalan. Singkatnya, apabila yang diantar itu anak bangsa *Kaomu* dari pejabat (*Pangka*), maka yang terdepan adalah Sara Agama dengan iringan salawat (*Sallillat-sallillat*).

Diterangkan lebih jauh bahwa perempuan yang menjadi pengantin sebelum mempelai laki-laki datang, sudah lebih dahulu tiba, maka dari pintu masuk sudah bersiap-siap seorang perempuan yang terpilih yang langsung mengantarkan perempuan tersebut ke kamar mempelai dengan ucapan sambil mendorongnya “*iweitumo mbooresamu te laanu*” artinya “disitulah tempat tinggalmu dengan la anu”.

Pada waktu itu menurut adat kepercayaan di anggap pamali apabila perempuan tersebut menangis dengan bersuara keras yang mana sebaliknya pada waktu dipingit justru harus menangis dengan suara keras. Bahkan sampai ada yang dipukuli jika tidak menangis.

Setelah naik duduk dalam majelis penerimaan dirumah calon mempelai wanita dan segala ketentuan Adat Istiadat telah selesai, maka calon mempelai

laki-laki masuk dalam kamar calon mempelai wanita diiringi orang tua kedua pihak beserta Imam atau Kadhi dan para saksi untuk pelaksanaan Ijab Kabul.

Keterangan: Dalam upacara menjelang saat Ijab Kabul mulai dari pengantar sampai dirumah calon mempelai wanita perlu diketahui bahwa:

- Jika bangsa *Kaomu* (Lalaki), maka disamping orang tua pengiring mempelai beserta Gambi yang dibawa oleh anak laki-laki umur baya.
- Jika bangsa Walaka tidak, tetapi setelah sampai dirumah calon mempelai wanita, dalam duduk sebentar akan diantarkan *Corana (Kabila)*.
- Dalam duduk tersebut, maka dikeluarkanlah ketentuan adat yang disebut *Antona Kawi*, sebagai berikut:

Jika anak Sultan sebesar 12 Boka

Jika anak Pangka sebesar 6 Boka

Jika lain dari itu sebesar 3 Boka

Pengeluaran ini adalah untuk yang menikahkan dan para saksi. Untuk golongan diluar dari dua Kadiena didalam = 1 Boka – 2 suku.

Demikianlah setelah mempelai perempuan berada didalam kamar pengantin, semua lampu yang pada waktu kedatangannya dari rumah penyingkirannya sudah pula duduk menurut tingkat kedudukan mereka di dalam adat. Tidak lama kemudian pengantin laki-laki di antar masuk di kamar pengantin dimana di tempat itu akan di lakukan akad nikah.

Setelah upacara perkawinan (Ijab Kabul), inilah yang disebut dengan “*Malona/Eona Kompaa*”. Dan pada saat semua undangan telah pulang , tinggallah keluarga kedua belah pihak untuk melanjutkan upacara pernikahan itu sebagai

mana berikut. Pada malam/hari Kompaa inilah yang menjadi mula pertamanya pengantin laki-laki serumah dengan pengantin wanita yang disebut dengan “*Malona Pauncura*”. Keduanya telah sah menjadi suami istri, telah sekamar tetapi belum boleh setempat tidur, karena masih ada kelanjutan acara sebagai salah satu seni dalam Adat Istiadat Perkawinan, sebagai berikut:

Pertama, suami akan menyerahkan kepada istrinya sejumlah uang yang disebut dalam bahasa adat sebagai “*Antona Kadu-kadu*” yang disaksikan oleh *Bhisa* dan orang tua kedua belah pihak serta keluarga yang ada.

Kedua, mulai dari malam Kompaa ini suami istri telah sekamar tetapi masih tidur terpisah. Sang istri tidur ditempat tidurnya yang berkelambu, sedang si suami ditempat lain yang dibatasi oleh tirai pelindung yang disebut “*Bela*” (sejenis tambir) yang tidak tembus pandang, karena memang kedua suami istri belum boleh bertemu pandang dan masih dalam pengawasan 4 (empat) orang wanita tua berstatus janda yang disebut “*Tunggu-tunggu*”.

Setelah selesai upacara adat ini kedua pengantin kembali ketempat dan berlakulah nanti upacara sederhana yang keduanya akan makan bersama dengan di temani oleh ke empat *bhisa* sebagai perkenalan yang disebut “*Popasipo*” yang artinya “Saling Menyuyapi”. Yang pertama menyuyapi adalah istri menyuyapi suami, kemudian suami menyuyapi istri, demikianlah secara berganti-gantian.

Dengan selesainya makan bersama itulah maka selesailah pula kewajiban keempat orang *Bhisa* atau *Tunggu-tunggu* dengan diberikan “*sangu*” sesuai ketentuan adat sebesar 3 (tiga) boka. Begitu pula kepada *Tolowea* (perintis jalan pertama) sebagai penghubung pertemuan sampai pada puncak perkawinan.

Setelah selesai semua acara maka para *Bhisa* atau *Tunggu-tunggu* itu pun diperbolehkan pulang termasuk keluarga dekat yang menunggu sampai selesainya makan bersama. Akan tetapi biasanya salah seorang dari *Bhisa* masih ditahan, karena terkadang suami istri muda itu walaupun telah diperintahkan untuk masuk kamar tidurnya sifat malu itu masih sangat melekat untuk tidak mau setempat tidur. Disinilah tugas *Tunggu-tunggu* itu untuk menarik dan mengantarnya ketempat peraduan mereka, dan sebagai tanda pembukaan pembicaraan yang utama antara suami istri. Suami memberikan suatu benda berupa perhiasan wanita yang pada umumnya adalah berupa emas, namun adapula yang dari perak, pemberian dalam adat ini dinamakan "*Poabakia*", artinya perkenalan pertama. *Poabakia* ini menjadi hak mutlak dari istri dan tidak dapat dituntut kembali oleh suami walaupun terjadi perceraian atau karena istri meninggal dunia.

Di terangkan bahwa didalam kamar pengantin tersebut "ada 4 orang perempuan tua atau 8 orang bagi kaum bangsawan dimana 4 orang dari kaum walaka dan 4 orang dari kaum bangsawan, yang mereka ini di namakan "*Bhisa*". Pakaian pengantin laki-laki ada yang di namakan "*Tandaki*", "*Bewe patawala*" dan "*Balahadada*" (Zahari, 1994). Selesai akad nikah kedua pengantin masih harus menunggu 4 hari lagi, dimana pada waktu itu akan berlangsung pula upacara adat puncak. Selama 4 hari itu pengantin laki-laki diterima oleh 3 orang *Bhisa*. Ketiga orang *bhisa* mengawal pengantin laki-laki dinamakan "*Bhisa umane*" dan yang mengawal perempuan tersebut dinamakan "*Bhisa bawine*".

Bisa bawine ini dipandang sebagai yang terpandai dan berpengalaman dari pada ketiga orang rekannya. Kesempatan selama 4 hari itu sampai hari yang

terakhir yaitu hari “*Pobongkasia*”. Ketika diadakan upacara terakhir, keluarga laki-laki maupun perempuan silih berganti datang mengantarkan apa yang dinamakan “*Baku*” (bekal kepada pengantin baru). Besarnya *Baku* itu tergantung dari pada besarnya *Pasali* yang diantarkan. jika baku kiriman dari *Bonto Ogena*, maka besarnya adalah 1 boka dan jika dari maharaja sapati 2 boka demikian seterusnya menurut tingkat kedudukan yang bersangkutan dalam adat.

Setelah upacara adat ini selesai, kedua pengantin kembali ketempat dan berlakulah nanti upacara sederhana yang keduanya akan makan bersama dengan di temani oleh ke empat *Bhisa* sebagai perkenalan yang disebut “*Popasipo*” yang artinya saling menyuapi, yang pertama menyuapi adalah istri menyuapi suami, kemudian suami menyuapi istri, demikianlah secara berganti-gantian.

Dengan selesainya makan bersama itulah maka selesailah pula kewajiban keempat orang *Bhisa* atau *Tunggu-tunggu* dengan diberikan “*Sangu*” sesuai ketentuan adat sebesar 3 (tiga) boka. Begitu pula kepada *Tolowea* (perintis jalan pertama) sebagai penghubung pertemuan sampai pada puncak perkawinan.

3. Upacara Sesudah Perkawinan

Sesudah 4 hari selesai malam *Pobongkasia*, pada pagi harinya kedua suami istri itu mandi bersama, hal ini sebagai persyaratan terakhir dari seluruh rangkaian acara perkawinan. Yang memandikan mereka adalah *Bhisa* yaitu salah seorang *Tunggu-tunggu* yang ditahan itu, dan acara inipun sangat seronok karena biasanya terjadi pula siram-menyiram seluruh keluarga jika tidak diperingatkan terlebih dahulu. Setelah selesai sedikit walimah dan doa selamat, maka si suami bermohon kepada Bapak dan Ibu mertua serta istri untuk mengadakan kunjungan kerumah

orang tuanya yang disebut “turun tanah yang pertama”, turun tanah pertama ini juga di lakukan dengan suatu upacara adat namun sederhana. Pada waktu kembalinya ia di berikan suatu barang yang akan menjadi pemberian kepada istrinya sebagai oleh-oleh dengan nama “*kabaku*”.

Sesudah kunjungan pertama ini selama empat hari, maka diadakan pula permufakatan dan memilih waktu untuk mengantar peti atau koper pakaian dari laki-laki, termasuk mata uang berdasarkan adat istiadat sebesar f. 30,00 sebagai pelengkap isi koper dan inilah yang disebut dengan “*Antona Soronga*” yang artinya isi peti. *Antona soronga* inilah sebagai milik berdua kedua suami istri tersebut, dengan maksud sebagai modal pertama orang tua dalam melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga, sekaligus sebagai tanda lepasnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya didepan Kadhi Rabul Jalil di Yaumil Mahsyah nanti, sesuai ajaran syari’at Agama Islam. Pihak perempuan mengadakan pula undangan kepada keluarga guna menerima kedatangan Peti pakaian dari laki-laki yang dalam bahasa adat disebut “*Dingkanana Umane*” atau lengkapnya “*Bawaana Diangkanana Umane*”. Disamping pengantaran peti ini juga termasuk dengan segala kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti alat keperluan dapur.

Dirumah perempuan, keluarga berkumpul untuk menyaksikan barang-barang bawaan masing-masing pihak. Setelah peti pakaian laki-laki berada dirumah perempuan kemudian diantar langsung masuk kamar pengantin lalu dibuka dan dikeluarkan satu persatu. Kemudian disatukan dengan barang-barang bawaan perempuan. Pada waktu mempersatukan barang suami istri tersebut yang bertindak sebagai orang tua (yang dituakan) adalah seorang yang ditunjuk oleh

keluarga sambil membakar kemenyan memohon doa keselamatan dan kebahagiaan suami istri yang baru melarayakan bahtera hidup rumah tangga. Perbuatan-perbuatan adat ini sudah mendarah daging dalam kalangan keluarga Wolio (suku Buton).

2.4. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang perkawinan adat Buton, Suku Kulisusu telah dilakukan oleh Genggong (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Makna Simbol Komunikasi Budaya dalam Perkawinan Adat Suku Kulisusu di Kab. Buton Utara”. Genggong meneliti dalam perkawinan adat masyarakat Kulisusu di Kabupaten Buton Utara melalui berbagai tahapan dimana dalam tahapan-tahapan tersebut memiliki makna dan menggunakan simbol-simbol. Tahapan-tahapan tersebut yakni *Lumanci* (mengintip), *Komouni* (menyampaikan), *Nowawa Katangka* (membawa pinangan). Sedangkan tahapan ketika akan melangsungkan upacara perkawinan yakni *Lumako Mo'ia* (pergi tinggal), *Mebaho Peronga* (mandi bersama), *Metanda* (memberi tanda di dahi), *Meato* (mengantar pengantin). Tahapan ritual perkawinan adat masyarakat Kulisusu ini sampai saat ini tetap dilaksanakan.

Yusribau (2002) juga meneliti tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Muna di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Menurut Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif analitik. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dan teknik pengumpulan datanya

melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini Yusribau menyimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Muna jika ditinjau dari perspektif hukum islam adalah sah sebab pelaksanaannya mengacu pada tata cara pelaksanaan perkawinan Islam. Upacara-upacara adat yang dilangsungkan pada proses perkawinan yang telah menjadi tradisi juga membawa dampak positif bagi tercapainya tujuan perkawinan. Akan tetapi ada beberapa yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu; 1) Bentuk perkawinan “*Angka Kundo*” juga dapat memicu putusya hubungan kekeluargaan antara keluarga kedua belah pihak karena perkawinan *Angka Kundo* dianggap dapat menjatuhkan martabat keluarga kedua belah pihak. 2) Untuk standarisasi mahar dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa biasanya ditentukan oleh standarisasi adatnya.

Penelitian lain yang meneliti tentang perkawinan adat juga diteliti oleh Rohman (2015) yang berjudul “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta”. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan adat Jawa Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa; 1) Proses perkawinan adat Keraton Surakarta dan Yogyakarta memiliki rangkaian yang sangat banyak, mulai dari proses sebelum perkawinan hingga setelah perkawinan; 2) Upacara perkawinan Adat Jawa Keraton Surakarta dan Yogyakarta masih sangat kental digunakan; dan 3) Tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta dan Yogyakarta pada umumnya memiliki persamaan dan perbedaan baik dari segi makna maupun

rangkaian upacaranya akan tetapi secara garis besar rangkaiannya banyak yang sama.

Adapun persamaan dan perbedaan oleh ketiga penelitian yang relevan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Genggong (2012) yang meneliti tentang Makna Simbol Komunikasi Budaya dalam Perkawinan Adat Suku Kulisusu di Kab. Buton Utara. Dalam perkawinan adat masyarakat Kulisusu di Kabupaten Buton Utara melalui berbagai tahapan dimana dalam tahapan-tahapan tersebut memiliki makna dan menggunakan simbol-simbol seperti halnya perkawinan suku Buton juga yang peneliti lakukan adalah meneliti tentang tahapan-tahapan yang panjang dan makna yang terkandung didalam setiap tahapan. Metode yang digunakan pun sama yaitu Deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya hanya terletak pada objek penelitian yakni sukunya dan daerahnya.
2. Selanjutnya, Yusribau (2002) yang meneliti tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Muna di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Menurut Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini terdapat bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam yakni bentuk perkawinan "*angka kundo*" dan mahar, sama halnya dengan perkawinan yang terdapat oleh masyarakat suku Buton yaitu dengan cara "*humbuni*" yang patut untuk diteliti oleh peneliti karena berkaitan dengan proses perkawinan dalam suku Buton termasuk mahar yang digunakan. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan

observasi secara langsung. Sedangkan perbedaannya terletak pada daerah dan sukunya saja.

3. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2015) yang berjudul “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta” memiliki persamaan dengan penelitian ini dimana meneliti tentang tahapan atau rangkaiannya yang panjang dengan metode yang sama pula yaitu Deskriptif Kualitatif. Dimana yang peneliti lakukan adalah melakukan pengamatan dan dokumentasi, kemudian dari hasil pengamatan dan dokumentasi tersebut dilanjutkan dengan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan hasil yang kuat. Untuk perbedaannya sendiri adalah suku serta daerah tempat penelitiannya.

3.5. Kerangka Berpikir

Seperti halnya kelompok masyarakat atau suku-suku lain di Indonesia yang menganut sistem perkawinan secara endogami, sistem perkawinan dalam masyarakat Buton pada umumnya menginginkan perkawinan dengan kerabat atau masih memiliki hubungan keluarga. Namun demikian, perkawinan antara saudara sepupu sekali tidak diinginkan, tetapi diidealkan dengan kerabatnya atau hubungan keluarga sudah menjauh misalnya sepupu empat kali (poabaaka) (Hadiati, 2012).

Perkawinan dalam masyarakat Buton hanya terjadi pada status sosial (*Kamia*) yang setara, seperti kelompok *Kaomu* dengan *Kaomu*, kelompok *Walaka* dengan *Walaka*, dan kelompok *Papara* dengan *Papara*. Namun demikian, ada beberapa kasus perkawinan antar lapis sosial. Perkawinan setara atau

persamaan status sosial (*Kamia*) dalam konsepsi masyarakat Buton dikenal dengan istilah *Kufu*, dengan tujuan mempertahankan kemurnian status sosial (*Kamia*). Namun demikian laki-laki yang memiliki status sosial (*Kamia*) *Kaomu* boleh mengawini perempuan yang memiliki status sosial (*Kamia*) *Walaka* atau *Papara*.

Upacara perkawinan adat Kesultanan Buton, umumnya dimulai dari proses *Pesoloi* yakni melakukan pengamatan atau pemantauan kerumah si gadis yang dikehendaki. Biasanya yang diutus adalah seorang wanita tua yang disebut "*Tolowea*". Proses selanjutnya adalah "*Tauraka*" atau peminangan yang dalam hal ini terbagi atas dua yaitu *Tauraka Maidhi-idhi* dan *Tauraka Kaogesa/Maoge* yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, kemudian dilanjutkan upacara adat dalam perkawinan seperti, pelaksanaan iring-iringan hantaran pihak laki-laki kerumah pihak perempuan, pengantaran dan penerimaan kamba, pengembalian lengkalawa, ijab qabul atau akad nikah, dan dilanjutkan dengan acara resepsi atau dalam bahasa Buton disebut "*Akomata*" yang artinya "Bermata" dimana kedua pengantin memakai baju adat daerah Buton yang dinamakan "*Balahadhadha*" untuk pakaian pengantin pria dan "*Kombo*" untuk pakaian pengantin wanita, selanjutnya kedua mempelai duduk dihadapan para tamu undangan untuk diberikan selamat dan doa restu.

Upacara perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat keturunan bangsawan Kesultanan Buton (*Kaomu* /*Walaka*) dilaksanakan dengan cara istimewa dibandingkan dengan golongan lain seperti *Papara* (rakyat biasa). Hal

ini perlu untuk diteliti secara komprehensif mengenai rangkaian upacara perkawinan adat keturunan bangsawan Kesultanan Buton.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengungkapkan secara komprehensif rangkaian upacara perkawinan adat, pelaku upacara perkawinan adat keturunan bangsawan Kesultanan Buton dan makna filosofi yang meliputi rangkaian upacara, pelaku, perlengkapan, busana dan perhiasan serta tata rias pengantin. Berikut skema kerangka berpikir:



Gambar 2.2. Skema Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu di wilayah Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan terhitung bulan Mei sampai Juni 2016.

3.2 Deskripsi Setting Penelitian

Setting penelitian ini di wilayah bekas Kesultanan Buton yaitu wilayah Kota Baubau. Penelitian dilakukan selama satu bulan kepada keluarga pasangan keturunan Bangsawan yang akan menyelenggarakan pernikahan anggota keluarganya. Peneliti akan mengunjungi rumah kedua belah pihak untuk mengamati proses rangkaian mulai dari pelamaran sampai dengan pasca acara resepsi. Kemudian dari pengamatan yang dilakukan peneliti akan melakukan wawancara kepada narasumber yakni kepada tetua adat, pemerhati adat, orang-orang yang biasa melakukan perkawinan adat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam upacara perkawinan adat Suku Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Studi kasus adalah strategi penelitian dimana peneliti akan menyelidiki secara cermat suatu program,

peristiwa, aktivitas, atau proses sekelompok atau individu (Creswel, 2009). Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dimana peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data kualitatif mengacu pada informasi yang dikumpulkan dalam bentuk deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif yang tidak berusaha untuk mengukur pengaruh variabel tetapi untuk menggambarkan apa yang terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. Metode kualitatif sangat mengutamakan manusia sebagai instrument penelitian, sebab mempunyai adatabilitas tinggi hingga senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah selama penelitian itu. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan secara sederhana, bahwa metode penelitian ini berusaha mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta sebenarnya, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya dengan peneliti sebagai instrument itu sendiri dalam memecahkan permasalahannya.

3.4 Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi suatu kerancuan dalam penelitian ini, maka peneliti hanya akan fokus pada rangkaian atau tahapan upacara perkawinan adat keturunan bangsawan Kesultanan Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara mulai dari pra-pelamaran hingga pasca acara resepsi saja. Sedangkan sub fokusnya adalah

rangkaian upacara, yang terdiri dari bagaimana rangkaiannya dan apa maknanya, dan kelengkapan upacara adat seperti pelaku yang terlibat, tata rias, peralatan, serta busana dan perhiasan yang digunakan dalam upacara perkawinan adat Suku Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

3.5 Pertanyaan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian dan data yang akurat, diperlukan sebuah konsep yang akan menjawab seluruh rangkaian proses penelitian. Konsep tersebut disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian agar memudahkan peneliti mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan. Pertanyaan penelitian hanya terfokus pada:

1. Bagaimanakah rangkaian dan makna yang terkandung dalam upacara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat keturunan bangsawan Kesultanan Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara?
2. Apa sajakah kelengkapan dalam upacara perkawinan adat masyarakat keturunan bangsawan Kesultanan Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara?

Setelah mendapatkan jawaban dari informan, maka hasil dari wawancara itu akan dicari kebenarannya apakah rangkaiannya sesuai dengan adat yang berlaku. Selain itu apakah ada yang menyalahi aturan adat Suku Buton didalam rangkaiannya dengan menanyakan kepada narasumber yaitu tetua adat dan pemerhati adat Suku Buton yang ada di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Peneliti akan menanyakan bagaimana dan apa makna dari setiap tahapan rangkaian upacara perkawinan adat Suku Buton, dan bolehkah jika salah satu dihilangkan

atau tidak berurutan. Selanjutnya, peneliti akan memberikan gambaran dari pengamatan dan hasil wawancara kepada informan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman wawancara dengan jumlah pertanyaan sebanyak 7 (tujuh) pertanyaan kepada 6 (enam) orang informan. Jumlah pertanyaan tersebut kemungkinan akan mengalami perubahan atau penambahan ketika berada dilapangan nanti. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rangkaian upacara perkawinan adat keturunan Kesultanan Buton, di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara?
2. Apa makna yang terkandung dalam setiap proses rangkaian upacara perkawinan adat keturunan Kesultanan Buton, di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara?
3. Bagaimana upacara adat masyarakat Suku Buton terutama keturunan bangsawan Kesultanan Buton pada zaman dahulu dibanding sekarang?
4. Bagaimanakah gambaran pakaian dan perhiasan adat perkawinan Suku Buton dan apakah makna yang terkandung didalamnya?
5. Siapa sajakah yang terlibat dalam upacara adat perkawinan Suku Buton? Dan apa saja peranan dari setiap pelakunya?
6. Apa saja alat atau syarat yang harus ada dalam upacara perkawinan adat Suku Buton? Adakah makna dari semua alat dan syarat tersebut?

7. Bagaimanakah tata rias pengantin dalam upacara perkawinan adat Suku Buton keturunan bangsawan?

3.7 Prosedur Pengumpulan dan Perekaman Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan beberapa teknik:

- a. Observasi/Pengamatan

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan, pencatatan, dan pengambilan gambar dengan sistematis. Hal yang diamati adalah rangkaian tahapan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat keturunan bangsawan Kesultana Buton. Pengamatan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian antropologi merupakan keharusan. Pengamatan meliputi kegiatan pemusatan terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi pengamatan dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perabaan. Dalam penelitian ini fokusnya adalah makna dari rangkaian upacara perkawinan adat Suku Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Hal ini mencakup, tahapan, pelaku, perlengkapan perkawinan, busana serta tata rias pengantin perkawinan adat Suku Buton. Pengamatan dapat dilakukan dengan melihat dokumentasi foto, dari si pengantin pada saat melaksanakan upacara perkawinan yang diambil dari zaman Kesultanan dan juga video pada saat melaksanakan upacara perkawinan yang masih keturunan Kesultanan Buton yang diambil pada zaman sekarang. Hal yang akan diamati adalah perbedaan rangkaian perkawinannya dan apakah memberi makna yang sama atau tidak sama.

b. *Interview/wawancara*

Interview/wawancara yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada para pelaku maupun tokoh adat suku Buton. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, artinya menanyakan hal-hal kepada informan secara bertahap dan sistematis, serta teknik wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan secara terbuka, akrab, dan penuh kekeluargaan. Untuk memperoleh data agar sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan maka dalam wawancara digunakan pedoman wawancara yang memuat sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang terkait. Wawancara terbuka ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dimana menuntut menjawab dari informan yang tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata atau hanya pada jawaban “ya” dan “tidak” saja. Akan tetapi, wawancara ini dapat memberikan keterangan dari cerita serta informasi yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap pertanyaan yang diajukan.

Dalam wawancara ini, terjadi percakapan antar pewawancara dengan yang diwawancarai dalam suasana santai, kurang formal, dan tidak disediakan jawaban oleh pewawancara. wawancara ini dimaksud untuk memperoleh informasi yang sifatnya mendalam terhadap masalah-masalah yang diajukan. Wawancara ini dilakukan kepada tetua adat Suku Buton, pemerhati adat Suku Buton, pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan Suku Buton.

Adapun hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan wawancara dengan informan adalah membuat janji dengan orang yang bersangkutan untuk melaksanakan wawancara, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang


berhubungan dengan kajian penelitian, serta menyiapkan perlengkapan wawancara. Selanjutnya, peneliti mendatangi informan sesuai dengan janji yang telah disepakati. Tindakan yang pertama yang dilakukan peneliti adalah mengungkapkan maksud dan tujuan melakukan wawancara. Setelah itu memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang rangkaian upacara adat dan makna dari tiap rangkaian perkawinan adat Suku Buton guna mendukung keberhasilan wawancara dipakai peralatan tulis untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informan serta menggunakan alat perekam. Jika data yang dibutuhkan masih kurang cukup, maka peneliti melakukan perjanjian dengan informan untuk melanjutkan wawancara dihari yang lain dengan prosedur wawancara yang sama seperti diatas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk menyelidiki variabel-variabel data secara tertulis atau merupakan rekaman yang bersifat tertulis atau film dan isinya berupa peristiwa yang telah berlalu. Jadi, dokumen bukanlah catatan peristiwa yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang, namun catatan masa lalu. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyelidik (Moleong, 2007 : 161). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, majalah, dokumen, serta artikel-artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan prosesi atau rangkaian tahap upacara perkawinan adat Suku Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Dokumentasi tersebut diambil sebelum dan pada saat peneliti melakukan penelitian lapangan.

3.8 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Mengacu pada model analisis interaktif yang diajukan oleh Miles dan Huberman, yang prosesnya berbentuk siklus yakni memperlihatkan sifat interaktif kolektif data atau pengumpulan data dengan analisis data. Adapun skema analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Skema Analisis Data Menurut Miles dan Huberman
 Sumber: *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta 2008, hal. 210)

Miles dan Huberman mengatakan bahwa teknik yang digunakan dalam analisis data ada 4 langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian/display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Rasyid, 2000: 42).

Untuk itulah diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah dalam teknik analisis data. Teknik analisis data sudah dilakukan sejak awal yaitu pada saat pengumpulan data dilakukan dengan cara memfokuskan pengumpulan data menurut masalah yang akan diteliti dan sumber data yang menjadi informasi penelitian. Pengumpulan data yang digunakan teknik observasi langsung atau pengamatan langsung difokuskan pada pengumpulan data.

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk memilih data dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan dari data yang terpuruk dan “mentah” sehingga diperoleh gambaran tentang pelaksanaan-pelaksanaan perkawanan adat Suku Buton. Yang mana reduksi data ini dilakukan setelah pengumpulan data tersebut dilakukan.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data atau *display data* dilakukan setelah pengumpulan data dan reduksi data tersebut dilakukan maka penyajian data ini dilakukan dengan cara memasukkan data yang singkat, dan memberi keterangan-keterangan maupun kesimpulan data hasil wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Ini dilakukan agar data yang diperoleh tidak tumpang tindih dan memudahkan seseorang dalam membaca data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian.

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi dan penarikan kesimpulan dapat diartikan sebagai data tabel yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti (Rasyid, 2000: 42). Dalam hal ini, meskipun penarikan kesimpulan masih bersifat sementara peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah dikumpulkan, dengan mencari pola

hubungan, persamaan, dan peneliti berusaha mengolah semua, data yang diperoleh peneliti melihat dari beberapa aspek yang berhubungan dengan upacara perkawinan adat Suku Buton.

3.9 Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas data (validitas internal), yaitu peneliti melakukan pemanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan pembimbing dan beberapa informan, kemudian melakukan analisis.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat keterpercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Muchtar, 138). Data yang diperoleh dari narasumber pertama dicek kembali apakah ada perbedaan dalam penulisan data yang didapat dengan data yang ditulis. Kemudian data dari narasumber pertama dibandingkan dengan narasumber kedua dan ketiga.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode artinya menggunakan model-model pengumpulan data secara berbeda (observasi dan wawancara) dengan pola yang berbeda (Muchtar, 138). Bias dengan ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada narasumber.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi dengan teori didasarkan pada asumsi bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa keterpercayaannya hanya dengan satu teori. Artinya, fakta yang diperoleh dalam penelitian ini harus dapat dikonfirmasi dengan dua teori atau lebih (Mughtar, 139).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1. Masyarakat Kota Baubau

Penelitian ini dilakukan di daerah Kota Baubau. Kota Baubau terletak di Pulau Buton, tepatnya di Selat Buton yang mempunyai aktivitas kelautan yang sangat tinggi. Batas-batas administrasi, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton. Sebagai daerah bekas Kesultanan Buton, kehidupan masyarakat suku Buton yang berada di kota Baubau, sangat berkaitan erat dengan tata cara adat, dimulai dari kelahiran sampai dengan kematian. Diantaranya, *Posipo* (tujuh bulanan), *Tandaki* (khitanan), *Posuo* (pingitan), *Kawi* (perkawinan), *Dole-dole* (gulung-gulung), dan masih banyak lagi (Zahari, 1994:62). Akan tetapi, fokus bahasan pada penelitian ini adalah upacara adat “*Kawi*” (perkawinan), dimana yang akan dibahas adalah hanya terfokus pada tahapan atau proses rangkaian upacara adat perkawinan dan makna yang terkandung dalam setiap tahapannya mulai dari pelamaran (pra perkawinan), pelaksanaan hari H sampai dengan pasca resepsi.

Perkawinan dalam masyarakat Buton hanya terjadi status sosial (*Kamia*) yang setara, seperti kelompok *Kaomu* dengan *Kaomu*, kelompok *Walaka* dengan *Walaka*, dan kelompok *Papara* dengan *Papara*. Namun demikian, ada beberapa kasus perkawinan antar lapis sosial. Perkawinan setara atau persamaan status sosial (*Kamia*) dalam konsepsi masyarakat Buton dikenal dengan istilah *Kufu*, dengan tujuan mempertahankan kemurnian status sosial (*Kamia*). Namun demikian, laki-laki yang memiliki status sosial (*Kamia*) *Kaomu* boleh mengawini perempuan yang memiliki status sosial (*Kamia*) *Walaka* atau *Papara* (Hadiarti, 2012:419).

Seperti halnya kelompok masyarakat atau suku-suku lain di Indonesia yang menganut sistem perkawinan secara Endogami (perkawinan antar suku atau masih satu keluarga), sistem perkawinan dalam masyarakat Buton pada umumnya menginginkan perkawinan dengan kerabat atau masih memiliki hubungan keluarga. Namun demikian, perkawinan antara saudara sepupu sekali tidak diinginkan, tetapi di idealkan dengan kerabatnya atau hubungan keluarga sudah menjauh misalnya sepupu empat kali (*poabaaka*) (Hadiati, 2012 : 418).

Upacara perkawinan adat Kesultanan Buton, umumnya dimulai dari proses *Pesoloi* yakni melakukan pengamatan atau pemantauan kerumah si gadis yang dikehendaki. Biasanya yang diutus adalah seorang wanita tua yang bernama "*Tolowea*". Proses selanjutnya adalah "*Tauraka*" atau peminangan yang dalam hal ini terbagi atas dua yaitu *Tauraka Maidhi-idhi* dan *Tauraka Kaogesa/Maoge* yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, kemudian dilanjutkan upacara adat dalam perkawinan seperti, pelaksanaan iring-iringan

hantaran pihak laki-laki kerumah pihak perempuan, pengantaran dan penerimaan *kamba*, pengembalian *lengkalawa*, ijab qabul atau akad nikah, dan dilanjutkan dengan acara resepsi atau dalam bahasa Buton disebut “*Akomata*” yang artinya “bermata” dimana kedua pengantin memakai baju adat daerah Buton. Pakaian pengantin untuk pria dinamakan “*Balahadhadha*”, sedangkan pakaian pengantin untuk wanita disebut “*Kombo*”. Upacara perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat keturunan bangsawan Kesultanan Buton (*Kaomu*) dilaksanakan dengan cara istimewa dibandingkan dengan golongan *Walaka* (rakyat biasa).

4.1.2. Deskripsi Informan

Hasil penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, observasi dan wawancara secara mendalam dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung dilapangan yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Untuk mengetahui bagaimanakah rangkaian upacara perkawinan adat suku Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Informan yang menjadi narasumber terdiri dari pengemuka adat suku Buton, pemerhati Budaya Suku Buton, dan penata rias. Hal ini mendukung peneliti memperoleh data mengenai rangkaian upacara dan busana serta tata rias perkawinan adat Suku Buton. Berikut adalah profil informan:

1. La Suluhu atau Maharimu adalah seorang pengemuka adat suku Buton, yang bertempat tinggal di lingkungan sekitaran daerah Keraton Buton di Kota Baubau. Beliau juga merupakan mantan khatib atau biasa disebut oleh orang-orang Buton Lakina agama. Saat ini beliau menjabat sebagai salah satu Moji di masjid agung Keraton Buton.

2. Drs. LM. Kariu adalah seorang pengemuka adat yang bertempat tinggal di kota Baubau. Beliau saat ini masih aktif dalam pengurusan perkawinan masyarakat suku Buton sebagai seseorang yang dipercayai oleh para pejabat daerah setempat dalam pelaksanaan proses perkawinan anak-anak mereka. Selain itu, beliau juga merupakan mantan Moji masjid agung Keraton Buton yang selalu dipercaya untuk memberikan materi tentang adat istiadat suku Buton.
3. Al Mujazi adalah seorang pemerhati budaya suku Buton yang juga bertempat tinggal dilingkungan sekitaran Keraton Buton. Beliau saat ini tercatat sebagai salah satu pengurus “Pusat Kebudayaan Buton”. Beliau juga sering ditunjuk sebagai pemateri dalam seminar-seminar yang diadakan di kota Baubau mengenai kebudayaan Buton. Beliau merupakan anak dari penulis buku tentang “Adat Perkawinan Suku Buton” yang merupakan salah satu sumber dari penelitian ini yaitu bernama Abdul Mulku Zahari.
4. LM. Asiki adalah seorang pemerhati adat, pengemuka adat yang ahli dalam mengurus khusus tentang perkawinan suku Buton. Beliau selalu dipercayai untuk memberi nasehat tentang perkawinan.
5. Arzaku adalah seorang pengemuka adat, yang saat ini masih menjabat sebagai Lakina Agama Keraton Buton. Beliau sering ditunjuk sebagai seorang wali oleh para pejabat daerah setempat untuk menikahkan anaknya. Saat ini, beliau tercatat telah banyak menyelesaikan kasus perkawinan di Kota Baubau.

6. Ina Maani merupakan seorang pembuat pakaian dan aksesoris adat suku Buton. Beliau juga sebagai distributor/penyalur pakaian untuk para sanggar rias atau salon-salon yang ada dikota Baubau. Beliau juga sering dipercayai sebagai “*Bisa*” (orang yang ahli) baik dalam upacara adat perkawinan, khitanan, maupun pingitan.
7. Wa Ode Saktian, merupakan seorang perias, pembuat pakaian adat sekaligus pemerhati budaya yang ahli dalam bidang pakaian adat suku Buton. Dengan kemampuannya tersebut, beliau pernah dipercaya untuk menjadi perwakilan Kota Baubau di Jakarta pada acara Kebudayaan se-Asia-Afrika sebagai peserta yang merias sekaligus menjelaskan tentang pakaian adat khususnya pakaian pengantin dalam peragaan busana pengantin. Saat ini, beliau masih sering dipercayai sebagai perias terutama untuk rambut dalam hal ini bernama “*Pobindu*” untuk prosesi perkawinan ataupun pingitan anak pejabat daerah setempat.

4.2. Temuan Lapangan dan Analisis Penelitian

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan pada saat penelitian, berupa data yang berhubungan dengan upacara perkawinan adat Suku Buton keturunan Bangsawan di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Temuan dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu pelaku upacara, kelengkapan upacara, dan prosesi atau rangkaian upacara serta makna yang terkandung didalamnya.

Wawancara penelitian skripsi ini dilakukan pada tanggal 19 Mei sampai dengan 30 Mei 2016 di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pusat Kebudayaan Buton, beberapa tempat tinggal

pengemuka dan pemerhati adat Suku Buton, serta tempat usaha pakaian adat suku Buton di Kota Baubau.

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan 7 informan, dokumentasi, literatur, buku, dan video. Wawancara pada penelitian ini terdiri dari 2 (dua) kelompok, yakni pemangku adat dan pemerhati budaya, serta perias. Untuk setiap kelompok diajukan pertanyaan dengan jumlah yang berbeda, berdasarkan instrument penelitian sebanyak 7 pertanyaan, dimana pertanyaan tersebut diharapkan dapat berkembang untuk mendapatkan data yang lebih kaya.

Rangkaian upacara perkawinan adat suku Buton, terdiri dari tiga rangkaian besar yaitu upacara pra perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan (hari H), dan upacara pasca perkawinan. Didalam ketiga rangkaian tersebut memiliki tahapan dan maknanya, kelengkapan Upacara sebagai syarat wajib dan tidaknya proses pelaksanaannya, seperti pelaku dan peranannya dalam setiap tahapan, alat/bahan dan hal-hal yang dibutuhkan dan maknanya, serta bentuk busana dan riasannya.

4.2.1. Pelaku Upacara

Pelaku upacara adalah orang-orang yang terlibat didalam upacara perkawinan adat Buton Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada 5 informan (Tokoh adat, budayawan, dan pemerhati adat), tentang pelaku upacara dan peranannya dalam proses perkawinan adat Buton mulai dari pra perkawinan, hari pelaksanaan perkawinan dan pasca upacara perkawinan. Adapun pelaku dan peranannya didalam upacara perkawinan adat Buton adalah sebagai berikut; pelaku pra perkawinan adalah *tolowea* dan orangtua (keluarga Inti), pelaksanaan

perkawinan (hari H) adalah Calon Pengantin, Pengantar *kamba*, Orang Tua (sebagai wali), *Bisa Bawine*, *Bisa Umane*, dan *Aopi*, serta pasca perkawinan yaitu *Motunggua*.

Dimana dari ke 5 informan tersebut berpendapat sama bahwa kelengkapan dalam hal ini pelaku yang terlibat didalam rangkaian adalah sebagai berikut; *Tolowea*, calon pengantin, orang tua kedua mempelai (wali), penghulu (*kuake*), pengantar *kamba*, *bisa bawine*, *bisa umane*, *aopi*, dan *motunggua*. Dimana, dari semua pelaku menurut kelima informan, terdapat beberapa pendapat yang sedikit berbeda namun arti keseluruhannya sama, seperti; *Tolowea* misalnya, kelima informan sependapat bahwa *Tolowea* adalah orang yang bertindak melakukan *pesoloi* yang diutus oleh keluarga laki-laki kerumah wanita yang dikehendaki, namun satu dari kelima informan yaitu informan (LM Kariu) menjelaskan ciri-ciri dari *tolowea* itu sendiri, selain seorang ibu-ibu tua atau yang dituakan yang merupakan keluarga terdekat kita, juga sambil memakan sirih.

(1) *Tolowea*

Tolowea merupakan seorang wanita tua yang menjadi penghubung yang diutus oleh pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan yang berperan sebagai pemantau untuk mempertanyakan status wanita yang dikehendaki. Menurut Zahari (1994: 65), *Tolowea* atau perintis jalan pertama adalah merupakan penghubung pertemuan sampai pada puncak perkawinan.

Sedangkan yang dikemukakan oleh informan (Drs. LM. Kariu) "*pertama-tama yang dilakukan itu namanya pesoloi, yang diutus itu seorang ibu-ibu*

tua dari keluarga terdekat kita sambil makan-makan sirih. Ibu-ibu yang antar itu kita sebut tolowea”.

Keunikan dari tugas *Tolowea* ini adalah pada masa pengantaran adat, *Tolowea* juga diberi penghargaan berupa “*Katandui*” yang merupakan pembayaran oleh penerima mahar dari pihak perempuan kepada *Tolowea* yakni sebesar 3 boka untuk pernikahan *Kaomu* (keturunan bangsawan) dan “*Kaempesi*” merupakan pembayaran dari pihak laki-laki sebagai imbalan jasanya dalam penyelesaian masalah yang mungkin akan terjadi selama dalam penugasannya sebanyak 10 boka jika yang menikah adalah putri sultan atau *Kaomu* (keturunan bangsawan) langsung. *Tolowea* juga memiliki peranan penting dalam proses diterima atau tidaknya lamaran tersebut karena kata-kata yang digunakan haruslah bisa memberi jawaban Iya. Gambar *Tolowea* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1. *Tolowea* yang bertugas melakukan *Pesoloi*

Sumber: Dokumentasi peneliti

(2) Calon pengantin

Calon pengantin adalah dua orang (pria dan wanita) yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam penelitian ini, calon pengantin pria dan wanita yang melakukan upacara perkawinan adat suku Buton adalah keturunan Bangsawan (*kaomu dan kaomu*). Menurut informan (La Suluhu), “Calon pengantinnya itu bisa dari kaum walaka dan walaka, kaomu dan kaomu, atau walaka dan kaomu”.

Berikut adalah contoh pengantin pria dan wanita yang bersanding dipelaminan.



Gambar 4.2. Mempelai bersanding dipelaminan

Sumber: Koleksi pribadi Nadia dan Dede

Pada gambar diatas, memperlihatkan bahwa model pakaian yang digunakan hanya dapat dipakai oleh keturunan bangsawan saja (*kaomu-kaomu*).

(3) Orang Tua (Ayah dan Ibu)

Yaitu kedua orang tua (Ayah dan Ibu) dari masing-masing kedua calon pengantin yang bertugas memberikan nasehat berupa pesan dalam setiap prosesi upacara perkawinan adat suku Buton, Sulawesi tenggara. Khusus Ayah dari calon pengantin wanita bertugas sebagai wali. Namun, saat ini

berdasarkan pengamatan dari peneliti terkadang diberikan kepada penghulu langsung. Tergantung dari kemampuan Ayah si pengantin wanita dalam berbicara. Berikut contoh gambar orang tua/wali salah satu mempelai:



Gambar 4.3. Kedua orangtua mempelai

Sumber : Dokumen pribadi Nadi dan Dede

(4) *Kuake* (Penghulu)

Merupakan penghubung/pengganti wali yang nanti akan menikahkan kedua calon pengantin, yang mengurus surat-surat perkawinan.

(5) Pengantar *Kamba*

Bertugas sebagai pengantar *Kamba* sebelum calon pengantin pria dan keluarga menuju ke rumah pihak calon pengantin wanita. Pengantar *Kamba* adalah seorang ibu-ibu yang dituakan. Pengantar *Kamba* tersebut didampingi oleh dua orang anak lelaki yang memakai pakaian adat yang memegang *Lengkalawa* dan *Kabintingia* berisi kamba dari pihak perempuan ke pihak

laki-laki, dalam hal ini, pengantar *Kamba* juga dihargai sebesar 1 boka (Zahari, 1994 : 76).

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh informan (Drs. LM. Zahari), “*kalau pengantaran kamba itu pas sebelum jalan itu pengantin laki-laki kerumah pengantin, dari pihak perempuan dia utus ibu-ibu tua yang bertugas mengantar kamba mi itu, dengan anak-anak laki-laki dua orang yang pegang toba isinya didalam itu kamba juga termasuk didalamnya*”. Pengantar *kamba* ini biasanya ditugaskan kepada seseorang yang ahli dalam adat agar nanti ketika sampai kerumah mempelai wanita si pengantar *kamba* tersebut dapat melakukannya dengan benar seperti bahasa yang digunakan, dan mengerti tentang mahar dalam hal ini isi *Toba* yang diantarkan bersamaan dengan *Kamba* tadi.

Hal ini dijelaskan pula oleh informan (Arzaku), “*orang yang antar kamba itu tidak perlu yang dari pejabat atau ada jabatannya, yang penting dia tau isinya adat baru dia bisa bicarakan sama keluarganya perempuan nanti*”. Berikut gambar si Pengantar *kamba*:



Gambar 4.4. Ibu yang ditugaskan sebagai pengantar *Krama*

Sumber: Koleksi pribadi Nadia dan Dede

(6) *Bisa Bawine*

Perempuan yang dalam perkawinan ditugaskan mengawal pengantin perempuan selama 4 hari 4 malam dinamakan *Bisa Bawine*. Menurut informan (Arzaku), “Setelah menikah itu, 4 malam dijagai dulu sama 4 orang bisa bawine namanya tunggu-tunggu untuk diberi nasehat”.

Dari keterangan informan diatas dapat dijelaskan bahwa selesai akad nikah kedua pengantin masih harus menunggu 4 hari lagi, dimana pada waktu itu akan berlangsung pula upacara adat puncak yang disebut “*pobangkasia*”. Zahari, 1994, menerangkan bahwa didalam kamar pengantin ada 4 orang perempuan tua atau 8 orang bagi kaum bangsawan dimana 4 orang dari kaum walaka dan 4 orang dari kaum bangsawan, yang mereka ini di namakan “*Bisa*”. *bisa* yang mengawal perempuan dinamakan “*Bisa bawine*”.

Berikut adalah gambar yang memperlihatkan aktivitas *Bisa Bawine* di dalam kamar pengantin:



Gambar 4.5. *Bisa bawine* yang sedang mempersiapkan tikar yang digunakan untuk mempelai wanita

Sumber: Koleksi pribadi Nadia dan Dede

(7) *Bisana Umane*

Bisa umane mempunyai wewenang untuk memberikan pengertian kepada kedua mempelai tentang bagaimana hidup sebagai suami istri guna mendapatkan kerukunan kebahagiaan rumah tangga. Selama 4 hari waktu menunggu, pengantin laki-laki diterima oleh 3 orang *Bisa* (Zahari, 1994). Ketiga orang *Bisa* yang mengawal pengantin laki-laki tersebut dinamakan "*Bisa umane*". Sedangkan Menurut informan (Drs. LM. Kariu), "*Bisa Umane itu orang yang ahli dalam bidang penyatuan Rumah tangga*". Pendapat yang berbeda juga dikemukakan oleh informan (La Suluhu), "*kalau bisa umane itu bisa juga dia bertindak sebagai pembaca doa kalau haroa*". Berikut merupakan gambaran proses kegiatan yang dilakukan oleh *Bisa Umane*.



Gambar 4.6. *Bisa Umane* yang sedang membaca doa untuk keselamatan untuk kedua mempelai
Sumber: Koleksi pribadi Nadia dan Dede

(8) *Aopi*

Menurut informan (Drs. LM. Kariu) istilah *Aopi* “*Hanya istilah saja, tidak wajib ada. Istilahnya Aopi itu maksudnya ditengah. Jadi pengantin ditengah-tengah dua orang perempuan biasanya kalau ada saudaranya pengantin*”.

Dalam prakteknya *Aopi* adalah dua orang wanita yang dipilih dengan usia muda tetapi telah menikah akan tetapi sebisa mungkin suaminya tidak/belum mempunyai suatu jabatan dalam adat. Hal yang dilakukan ke dua wanita tersebut adalah duduk dengan tenang dengan berpakaian adat dan mengapiit mempelai perempuan pada upacara pesta *Pobangkasia*. Berikut gambar dari *Aopi*:



Gambar 4.7. Salah satu dari dua yang bertuga sebagai *Aopi*

Sumber: Koleksi pribadi Nadia dan Dede

(9) *Motunggua*

Orang-orang tua tertentu yang menjadi pengawas dan penjaga pengantin selama 4 hari 4 malam. Maksudnya sama dengan *Bisa Umane* dan *Bisa Bawine*. Orang-orang tua tersebut merupakan orang-orang yang terpilih dari keluarga yang besar pengaruhnya serta berwibawah dan mempunyai keturunan yang banyak dan baik baik, seperti dari bekas pembesar kerajaan (Zahari, 1994). Persyaratan utama ialah sudah menjadi janda dan tidak dibenarkan bagi mereka yang masih bersuami. Hal ini juga dibenarkan oleh informan (Drs. LM. Kariu), “*nanti kalau sudah selesai akad nikah 4 hari 4 malam itu ada yang beri nasehat tentang perkawinan, biasanya satu orang itu bisanya bukan empat lagi*”.

4.2.2. Perlengkapan (alat dan bahan)

Perlengkapan adalah alat-alat atau bahan atau hal-hal yang dibutuhkan dalam upacara perkawinan adat Buton, dimana berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada 8 Informan dengan mengajukan jumlah instrumen pertanyaan sebanyak 7 pertanyaan yang berbeda-beda, dan kemudian mengalami penambahan pertanyaan tentang perlengkapan dalam upacara perkawinan adat suku Buton pada saat pra perkawinan adalah *kabintingia* dan *toba* digunakan pada proses membawa adat katindana oda dalam tahapan *tauraka* baik besar maupun kecil, *kabaku*, *kamondo*, *bakena kau*, dan *popolo*. Selanjutnya pada saat pelaksanaan perkawinan yaitu *kamba* dipakai ketika pengantin laki-laki akan menuju kerumah perempuan, pakaian mempelai laki-laki dan mempelai wanita, *kiwalu kobiwi*, dan *kabila/gambi* (*toba* bersama *kabintingia* tempat menaruh *popolo* dan *kamba*). Serta pasca upacara perkawinan yaitu pakaian mempelai laki-laki dan mempelai wanita (digunakan ketika resepsi “*pobangkasia*”).

(a) *Kabintingia*

Pengertian *kabintingia* setelah melakukan wawancara kepada 5 informan, dari 5 informan hanya dua informan saja yang dapat menjawabnya yaitu Drs. LM Kariu dan Arzaku, mereka berpendapat sama bahwa (1) *kabintingia* merupakan alat yang digunakan untuk membawa adat seperti *katindana oda* yang terbuat dari kuningan untuk bangsawan (*Kaomu*) dan terbuat dari kayu untuk rakyat biasa (*Walaka*) yang berbentuk persegi yang dibungkus kain. Didalam *kabintingia* itu terdapat sebuah wadah tempat menaruh cincin yang terbuat dari besi. Ketika akan

melakukan *tauraka maidhidhi*, *kabintingia* berisikan uang sebesar 5 *boka* untuk keturunan Bangsawan (*Kaomu*) dan 3 *boka* untuk rakyat biasa (*Walaka*). Hal ini sejalan dengan pendapat dari informan (Drs. LM. Kariu), “*lengkalawa isinya hanya uang yang dibagi tiga tadi, atau kabintingan dia pakai untuk mengantar adat, kalau kaomu terbuat dari kuningan, kalau walaka dari kayu*”. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.8. “*Kabintingia*” Alat yang digunakan untuk membawa adat *Katindana oda*

Sumber: Dokumentasi peneliti

(b) *Kamba*

Bunga atau kembang dalam arti harfiahnya, suatu alat kelengkapan adat pada hari akan di langsung upacara perkawinan sebelum pengantin laki-laki meninggalkan rumah, lebih dahulu dari pihak perempuan mengantarkan kamba kepada pihak laki-laki sebagai tanda pihak perempuan telah bersedia menerima kedatangan memepelai laki-laki. Dan *kamba* ini akan di pakai sebagai selempang yang disematkan pada *kampurui* oleh pengantin laki-laki pada waktu berjalan iring-iringan menuju rumah perempuan. Makna dari kamba itu sendiri dikemukakan pula oleh informan (Kariu), “*Kamba itu kelengkapan bajunya, atau pakaiannya laki-laki (bunganya) disimpan ke rumah perempuan, kemudian*

diantarkan ke laki-laki sebagai tanda mereka sudah siap”. (2) *kamba* itu sendiri memiliki arti yang sama dikemukakan oleh kelima informan yaitu bagian dari pakaian lelaki yang ketika hari pelaksanaan upacara perkawinan sebelum diantarkannya mempelai lelaki kerumah mempelai wanita maka diutuslah seorang wanita tua bersama kedua anak lelaki untuk mengantarkan *toba* yang turut serta didalamnya *kamba* tersebut dari pihak perempuan kepihak laki-laki. Bentuk dari *kamba* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.9. Bunga atau kembang “*Kamba*”

Sumber: Dokumentasi peneliti

Perlengkapan selanjutnya yaitu (3) **pakaian mempelai wanita** dan (4) **pakaian mempelai pria**. Untuk bentuk pakaian dan *riasannya*, setelah melakukan wawancara dari kedua informan perias dan pembuat pakaian adat (Wa Ode Saktian dan Ina Maani), dari 8 informan, satu informan lah yang paham betul akan makna dari pakaian serta riasannya yaitu informan (Wa Ode Saktian). Dimana, informan tersebut adalah perias yang memang keturunan dari perias bangsawan kesultanan dan sampai saat ini beliau masih menjadi perias keturunan

Bangsawan yang dipercaya menyediakan pakaian adat pengantin meskipun telah dimodifikasi, serta melakukan proses *pobindu*.

Dalam wawancara peneliti dengan informan (Wa Ode Saktian) berpendapat bahwa, “*Jadi jangan pernah samakan itu pakaiannya Ode dengan yang bukan Ode, disitu mi dibedakan soalnya baru tidak bisa dipakai itu sama kalau yang bukan Ode, hanya sekarang ini orang-orang sudah makandi pakai sembarang saja, tidak boleh itu, sudah aturan*”.

Dari uraian diatas, beliau menerangkan bahwa pakaian dan riasan pengantin adat Buton keturunan bangsawan (*Kaomu*) dan rakyat biasa (*Walaka*), berbeda. Dimana terdapat beberapa perbedaan, mulai dari model pakaiannya, aksesoris yang boleh digunakan oleh keturunan bangsawan (*Kaomu*) dan yang tidak boleh digunakan oleh kaum *Walaka*, serta bentuk riasan rambutnya, seperti gambar dibawah ini:



(a)



(b)

Gambar 4.10. Perbedaan bentuk pakaian, aksesoris, dan riasan rambut antara *Kaomu* (a) dan *Walaka* (b)

Sumber: Koleksi pribadi Nadia-Dede, dan Rendi-Vita

Dari gambar diatas terlihat perbedaan yang sedikit mencolok, mulai dari *kampurui*, pada gambar (a) terlihat *kampurui* berjenis *tandaki* yang sering digunakan oleh para Raja atau Sultan pada zaman dahulu, hingga saat ini masih digunakan oleh keturunan Sultan langsung, berbeda dengan gambar (b) yang menggunakan *kampurui* tanpa *lepi-lepi*. *Lepi-lepi* adalah aksesoris tambahan yang diselipkan di *kampurui* yang berbentuk seperti nanas yang salah satu sisinya terdapat gambar nanas. Selanjutnya baju yang untuk *Kaomu* mempelai laki-laki menggunakan baju berbentuk jubah seperti pada gambar (a) sedangkan untuk *Walaka* menggunakan baju *balahadhadha* seperti pada gambar diatas. Namun, saat ini baik *Kaomu* atau *Walaka* baju yang dipakai adalah jenis *balahadhadha* hanya yang membedakannya adalah pemakaian *lepi-lepi* saja. Untuk keseluruhan pakaiannya antara *Kaomu* dan *Walaka* memiliki bagian-bagian yang sama, yaitu terdiri dari; *balahadhadha* (baju), *sala marambe/sala arabu* (celana panjang), *samasili kumbaia* (sarung), *pelapis* (baju dalaman) dipakai nanti saat ini, jaman dulu menggunakan baju kemeja putih karena baju yang digunakan berbentuk jubah. Dengan aksesoris seperti; *kampurui* (semacam songko/peci), *kamba* (kembang), *lolabi/piso* (pisau), *sulepe* (ikat pinggang), *salenda* (selendang), dan *lepi-lepi*.

Begitu pula pakaian mempelai wanita yang memiliki perbedaan antara kaum bangsawan dan rakyat biasa, dari gambar terlihat bahwa pakaian adat pengantin mempelai wanita *Kaomu* (gambar a) leher pada baju (*kombo*) berbentuk sanghai menyerupai baju Cina, mengadaptasi baju Cina karena raja pertama Buton adalah Raja Wakaakaa yang merupakan orang keturunan Cina. Sedangkan pada

gambar (b) yang merupakan *Walaka* memakai baju *kombo* dengan leher bundar. Selajutnya, yang membedakan antara *Kaomu* dan *Walaka* yaitu riasan rambutnya, baik aksesoris tambahan maupun bentuknya. Untuk *Kaomu*, sejak zaman dulu dan sampai saat ini bagi keturunan Sultan langsung masih wajib menggunakan riasan rambut *pobindu*. *Pobindu* adalah riasan rambut yang dibentuk sedemikian rupa dengan menggunakan getah/rumah lebah yang ditim bersama minyak kelapa bernama *taru* sebagai pengeras agar rambut dapat berdiri dan kaku. Seperti halnya *tipolo*, *bindu* juga memiliki bagian-bagian seperti; *bigi*, *patiga*, *borobi*, *konde/gunje*, *pangure*, *tanda pingu*, *gulu-gulu* dan *sangi-sangi*. Untuk yang keturunan bangsawan tidak langsung biasanya menggunakan aksesoris yang bernama *tipolo* (saat ini). *Bindu* untuk *Kaomu* dan *Walaka* pun berbeda bentuknya, pada gambar (a) yang merupakan keturunan Sultan langsung menggunakan *pobindu* dengan *bigi saweta* (satu *bigi*) dan *konde/gunje* yang digunakan adalah *popungu tandaki*, sedangkan untuk *Walaka* memakai dua *bigi* dengan *kondenya* berupa kepangan rambut dan digerai begitu saja. Untuk keseluruhan pakaiannya antara *Kaomu* dan *Walaka* memiliki bagian-bagian yang sama, yaitu terdiri dari; *kombo* (baju) *punto* (rok), *bia kobiwi* (sarung berbibir/mempunyai pinggiran), serta aksesoris seperti; *tipolo* (semacam topi), *dali* (anting), *jaojaonga* (kalung), *simbi* (gelang), *kabokena lima* (pengikat gelang), *konukuna harimau* (kuku harimau), *kambero* (kipas), *sampelaka* (selendang kanan), *kambarambei* (selendang kiri), *kalegoa* (saputangan), dan *sulepe* (ikat pinggang). Berikut analisisnya secara lengkap:

(c) **Pakaian Mempelai Wanita**

Pakaian mepelai wanita yang digunakan oleh kaum bangsawan (*kaomu*) dalam acara perkawinan terdiri dari beberapa bagian, seperti; (1) *kombo (baju)*, (2) *punto (rok)*, (3) *bia kobiwi (sarung berbibir/mempunyai pinggiran)*, serta aksesoris seperti; (4) *tipolo (semacam topi)*, (5) *dali (anting)*, (6) *jaojaonga (kalung)*, (7) *simbi (gelang)*, (8) *kabokena lima (pengikat gelang)*, (9) *konukuna harimau (kuku harimau)*, (10) *kambero (kipas)*, (11) *sampelaka (selendang kanan)*, (12) *kambarambei (selendang kiri)*, (13) *kalegoa (saputangan)*, dan (14) *sulepe (ikat pinggang)*.

Pakaian terdiri dari :

(1) ***Kombo (baju)***

Nama jenis pakaian (baju) mepelai perempuan atau pakaian gadis pingitan yang juga pakaian seorang istri yang untuk pertama kalinya mengandung (hamil), yang di pakai pada waktu upacara *posipo* (tujuh bulanan). Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.11.Jenis pakaian mepelai perempuan “*Kombo*”

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa *kombo* memiliki bagian-bagian sebagai berikut:

- 1) ***Jambu-jambu***; bunga atau kembang yang terbuat dari benang wol atau tenunan (jaman dulu) atau benang metalik (jaman sekarang) yang ditempelkan dengan *belo*.
- 2) ***Belo***; terbuat dari kuningan atau plat (jaman dulu) atau manik-manik (jaman sekarang) berbentuk love biasanya yang ditempelkan dibaju bersamaan dengan *jambu-jambu*.
- 3) ***Oana***; merupakan sisik yang menempel di *kombo* yang terbuat dari manik-manik/mote-mote. *Oana* ini wajib ada didalam baju *kombo*.
- 4) ***Pasamanik/ jai***; merupakan les atau renda yang berada dipinggiran baju. Gunanya untuk mempercantik tampilan baju.
- 5) ***Rawe-rawe***; merupakan mutiara yang ditempelkan dibawah baju. Gunanya sebagai estetika dan juga sebagai pemberat baju.

(2) ***Punto (rok)***

Salah satu pelengkap pakaian pengantin wanita berupa rok yang digunakan setelah memakai sarung (*bia kobiwi*), bentuknya terdiri dari kepala diletakkan dibelakang (cara pemakaiannya), sedangkan depannya yang bentuknya polos. Punto juga dilengkapi dengan hiasan manik-manik dipinggiran bawahnya untuk mempercantik tampilannya, manik-manik tersebut dinamakan *rawe-rawe*. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.12. *Punto*, yang merupakan pelengkap pakaian adat mempelai wanita
Sumber: Dokumentasi peneliti

(3) *Bia Kobiwi* (sarung berbibir/mempunyai pinggiran)

Merupakan pelengkap pakaian adat mempelai wanita yang berupa sarung, dimana *bia kobiwi* ini terdiri dari dua warna yaitu merah dan putih, dimana yang menjadi *biwi* atau bibir/pinggirannya adalah berwarna merah, dijahit dengan cara disusun sehingga terlihat tersusun tiga, dengan susunan dari atas putih, tengah merah dan bawah putih. Disebut *kobiwi* atau berbibir karena diletakkan ditengah dan dijahit dengan pinggiran renda (jaman sekarang) untuk mempercantik tampilannya. Namun, seiring perkembangan zaman, saat ini *bia kobiwi* dibuat dengan empat macam warna akan tetapi masih menggunakan warna merah (wajib).



Gambar 4.13. *Bia kobiwi*, yang telah dimodifikasi berdasarkan perkembangan zaman

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Aksesoris terdiri dari:

(4) *Tipolo* (semacam topi)

Sejenis topi yang digunakan oleh mempelai wanita ataupun *kalambe* (gadis yang telah dipingit). *Tipolo* merupakan penyederhanaan dari *bindu*. *Tipolo* digunakan karena praktis, tidak memakan waktu dan biaya. Selain itu, saat ini khususnya di Kota Baubau sudah jarang ditemukan perias yang pandai melakukan *pobindu*. Zaman dulu, perempuan yang telah pingit atau yang akan melangsungkan pernikahan melakukan proses *pobindu*, namun saat ini telah jarang digunakan kecuali yang keturunan bangsawan (*kaomu*) langsung, karena merupakan suatu kewajiban bagi mereka. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.14. (a)*Tipolo* dan (b)*Bindu*

Sumber: Dokumen peneliti dan koleksi pribadi Nadia dan Dede

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa *tipolo* dan *bindu* memiliki bagian-bagian yang terdiri dari *bigi*, *patiga*, *borobi* (mutiara yang ditusukkan ke *bigi*), *konde/gunje* (yang menempel di tandu), *pangure* (tanda tarimakasi), *tanda pungu* (terletak diantara kedua bigi), *gulu-gulu*, dan *sanggi-sanggi*. Dengan ketentuan bahwa *popungu* atau *konde* yang digunakan oleh kaum bangsawan (*kaomu*) adalah bernama *popungu tandaki*, dengan *bigi saweta* yang letaknya disebelah kiri. Sedangkan kaum *walaka* tetap memakai dua *bigi*, dengan kondanya berupa kepangan agar terlihat rapih barulah ditempelkan *kambarambei*.

(5) *Dali (anting)*

Salah satu aksesoris yang digunakan oleh mempelai wanita yang terbuat dari kuningan yang bentuknya mengikuti tradisi Cina. *Dali* (anting) ini,

boleh digunakan oleh kaum *walaka*. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.15. *Dali (anting)*

Sumber: Dokumentasi peneliti

(6) *Jaojaonga (kalung)*

Tambahan aksesoris pengantin, terbuat dari plat kuningan sebagai matanya (istilah lokalnya) yang terdiri dari tiga kalung, dimana ketiga kalung ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dengan makna serta tata letak yang berbeda-beda dalam hal ini penggunaannya harus sesuai dengan urutannya yang sudah menjadi ketentuan, tidak dapat ditukar.

Berikut urutan pemakaiannya; yang pertama dikenakan adalah *jaojaonga* yang platnya berbentuk naga dengan talinya terbuat dari kuningan. Berbentuk naga karena melambangkan keperkasaan. Kedua (ditengah) bernama *kambera*, yang platnya berbentuk kupu-kupu, yang melambangkan kewanitaan. Dan terakhir adalah *lawulu*, yang platnya berbentuk bunga dengan tali yang terbuat dari biji-bijian (mote-mote/mutiara) yang

dimasukkan kedalam benang. Ditempatkan diatas, harus ditonjolkan dengan makna agar terlihat cantik. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.16. *Jaojaonga* (kalung)

Sumber : Dokumentasi peneliti

(7) *Simbi* (gelang)

Simbi atau gelang yang digunakan oleh kaum bangsawan (*kaomu*) terdiri dari 8 buah (4 pasang ditangan kanan dan 4 pasang ditangan kiri). Sedangkan untuk kaum *walaka* hanya terdiri dari 4 buah. Akan tetapi, saat ini kaum *walaka* pun sudah menggunakan 4 pasang *simbi*. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.17. *Simbi (gelang)*

Sumber: Dokumentasi peneliti

(8) *Kabokena lima (pengikat gelang/tangan)*

Bagian dari gelang atau *simbi* sebagai pengikat gelang, agar tidak terpisah/berjarak atau ada antara dari gelang satu dengan gelang yang lain.

Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.18. *Kabokena lima (pengikat gelang/tangan)*

Sumber: Dokumentasi peneliti

(9) *Konukuna harimau (kuku harimau)*

Dipakai ditangan sebelah kiri sebagai pemegang kipas, berbentuk seperti kepala harimau. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.19. *Konukuna harimau (kuku harimau)*

Sumber: Dokumentasi peneliti

(10) *Kambero (kipas)*

Dipegang dengan tangan kiri bersama *konukuna harimau* yang bermakna sejuk (dikipas). Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.20. *Kambero (kipas)*

Sumber: Dokumentasi peneliti

(11) *Sampelaka (selendang kanan)*

Bagian dari aksesoris pakaian mempelai wanita berupa selendang yang dipakai disebelah kanan. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.21. *Sampelaka (selendang kanan)*

Sumber: Dokumentasi peneliti

(12) *Kambarambei (selendang kiri)*

Bagian dari aksesoris pakaian mempelai wanita berupa selendang yang dipakai disebelah kiri, ditempelkan pada *tandu pungu*, atau kepangan. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.22. *Kambarambei (selendang kiri)*

Sumber: Dokumentasi peneliti

(13) *Kalegoa (saputangan)*

Biasanya dipegang atau diselipkan dikelingking sebelah kiri. Disebut *kalegoa* karena dilego atau digoyang. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.23. *Kalego* (Saputangan)

Sumber: Dokumentasi peneliti

(14) *Sulepe* (ikat pinggang).

Merupakan pengait baju yang terbuat dari plat/kuningan dengan kepala dibelakang (cara pemakaiannya), sejajar dengan penggunaan *punto*.

(d) Pakaian Mempelai Laki-laki

Menurut informan (Ina Maani) “*Kalau pakaiannya laki-laki itu namanya balahadhadha, gagah sekali kalau orang-orang dulu, seperti sultan kalau pakai baju balahadhadha ini. Biasanya dipakai setelah pelantikan, tapi sekarang sudah bisa dipakai untuk orang kawin*”. Dengan demikian, *balahadhadha* merupakan bentuk pakaian pengantin laki-laki atau juga pakaian pejabat seperti popado, kapitan laut, pakaian bangsawan pada umumnya. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.24. Jenis pakaian pengantin laki-laki “*Balahadhadha*”

Sumber: Dokumentasi peneliti

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pakaian mempelai laki-laki yang digunakan oleh kaum bangsawan (*kaomu*) dalam acara perkawinan terdiri dari beberapa bagian, seperti; (1) *balahadhadha* (**baju**), pada sisi-sisinya ditempelkan manik-manik yang bernama *oana*. (2) *sala marambe/sala arabu* (**celana panjang**), (3) *samasili kumbaia* (**sarung**), (4) *baju dalaman* (**pelapis**), hal ini dibenarkan oleh pendapat menurut informan (Wa Ode Saktian), “*zaman dulu tidak memakai pelapis, melainkan memakai kemeja putih, sekarang telah dimodifikasi*”. Serta aksesoris seperti; (5) *kampurui* (**semacam songko**) dengan ketentuan ketika waktu dibentuk/digulung oleh *Bewe*, kepala dari *kampurui* dipakai sejajar hidung untuk *kaomu* wajib menggunakannya dengan sebutan *otunggu*. (6) *kamba* (**kembang/bunga**), (7) *lolabi/piso* (**pisau**), bentuk kepalanya seperti kepala naga. (8) *sulepe* (**ikat**

pinggang) dengan platnya bernama *tobo* yang terbuat dari kuningan, *sulepe* sendiri untuk ketentuannya *kaomu* dipakai diluar (terlihat) setelah memakai *salenda*, sedangkan *walaka* dipakai didalam baju (tidak terlihat. **(9) *salenda* (selendang), dan (10) *lepi-lepi***. Dengan ketentuan, pada pemakaian *kampurui*, untuk kaum bangsawan (*kaomu*) masih menggunakan pakaian dan aksesoris lengkap. Sedangkan kaum *walaka* tidak menggunakan *lepi-lepi*. Begitu juga dengan *salenda*, digunakan hanya oleh *kaomu*, sedangkan *walaka* baju dibiarkan menggantung. Berikut analisis selengkapnya:

1) *Balahadhadha* (baju)

Pada sisi-sisinya ditempelkan manik-manik bernama *oana*. Bentuknya menyerupai baju kokoh (Cina). Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.25. *Balahadhadha* (baju) yang digunakan oleh pengantin laki-laki
Sumber: Dokumentasi peneliti

- 2) *Sala marambe/sala arabu* (celana panjang), disebut sala arabu karena menyerupai celana bagi orang arab. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.26. *Sala marambe/sala arabu* (celana panjang) yang digunakan oleh pengantin laki-laki
Sumber: Dokumentasi peneliti

- 3) *Samasili kumbaia* (sarung), dipakai setelah pemakaian celana.



Gambar 4.27. *Samasili kumbaia* (sarung), yang digunakan oleh pengantin laki-laki sebagai pelengkap aksesoris
Sumber: Dokumentasi peneliti

4) *Baju dalaman (pelapis)*



Gambar 4.28. *Baju dalaman (pelapis)* yang digunakan oleh pengantin laki-laki sebagai pelengkap aksesoris

Sumber: Dokumentasi peneliti

5) *Kampurui (semacam songko)*



Gambar 4.29. Perbedaan *kampurui* untuk *Kaomu* dan *Walaka* (dengan dan tanpa *lepi-lepi*) yang digunakan saat ini.

Sumber: Dokumentasi peneliti

Namun, zaman dulu dan saat ini telah mengalami perubahan bentuk *kampurui* yang digunakan oleh Sultan ataupun keturunan Sultan langsung. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.30. Perbedaan *kampurui* zaman dahulu dan saat ini
Sumber: Dokumentasi peneliti

6) *Kamba (kembang/bunga)*, berbentuk kembang yang dipakai untuk syarat perkawinan bentuk *Pobaisa* bersamaan *kabintingia*, sebelum pengantin *Iski-Iski sksn* menuju kerumah perempuan. Bentuk *kamba* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.31. *Kamba* (kembang) yang merupakan pelengkap pakaian/aksesoris laki-laki.
Sumber: Dokumentasi peneliti

7) *Lolabi/piso* (pisau), bentuk kepalanya menyerupai kepala Naga yang melambangkan keperkasaan. Seperti halnya pendapat yang dikemukakan oleh informan (Wa Ode Saktian), “*kalau Naga itu memang sudah dari jaman dulu kalau Buton itu identiknya Naga sama Nanas karena mungkin dari raja pertama kita Raja Wa Kaakaa itu keturunan Cina, naga itu kan melambangkan perkasa*”. Bentuk *Lolabi* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.32. *Lolabi/piso* (pisau), merupakan aksesoris pelengkap pakaian mempelai laki-laki
Sumber: Dokumentasi peneliti

- 8) **Sulepe (ikat pinggang)**, dengan platnya bernama *tobo* yang terbuat dari kuningan, *sulepe* menurut ketentuan pemakaiannya untuk *Kaomu* dipakai diluar (terlihat) setelah memakai *salenda*, sedangkan *Walaka* dipakai didalam baju (tidak terlihat).



Gambar 4.33. *Sulepe* (ikat pinggang), merupakan aksesoris pelengkap pakaian pengantin laki-laki
Sumber: Dokumentasi peneliti

- 9) **Salenda (selendang)**, digunakan hanya oleh *Kaomu*, sedangkan *Walaka* baju dibiarkan mengantung.



Gambar 4.34. *Salenda* (selendang), merupakan aksesoris pelengkap pakaian pengantin laki-laki
Sumber: Dokumentasi peneliti

10) *Lepi-lepi*, dengan ketentuan pada pemakaian *kampurui* untuk *Kaomu*, masih menggunakan pakaian dan aksesoris lengkap, sedangkan *Walaka* tidak menggunakan *lepi-lepi*.



Gambar 4.35. *lepi-lepi*, merupakan aksesoris pelengkap *kampurui* yang hanya digunakan oleh *Kaomu*
Sumber: Dokumentasi peneliti

(e) ***Kabaku***

Perlengkapan selanjutnya yaitu (5) ***kabaku***. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada dua informan menjawab bahwa *kabaku* adalah pemberian laki-laki kepada perempuan yang sudah di dalam ikatan pertunangan apabila kembali dalam perjalanan berlayar sebagai oleh-oleh dari rantauan. Seperti halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh informan (Al Mujazi), “Biasanya kalau mereka sudah selesai proses *pesoloi* terus bawa adat,

sebelum tentukan hari pernikahan, laki-laki ada pekerjaannya diluar itu biasanya dia bawakan kabaku atau oleh-oleh, berupa apa saja”.

(f) Kamondo

Alat kelengkapan pengantin seperti tempat tidur, kasur, bantal, tikar, kelambu, langgi-langgi dan sebagainya. Seperti menurut informan (La Suluhu) berpendapat bahwa *“didalam mahar atau popolo itu ada bagian-bagiannya yang merupakan isi tauraka tadi itu. Ada kalamboko itu artinya kebutuhan yang dipakai untuk tempat tidur”.*

(g) Bakena kau

Buah-buahan; pada tiap kali mengantar *Katindana Oda* dan mahar, karena adat di sertai dengan mengantar buah-buahan kepada pihak perempuan. Dengan maksud agar kedua mempelai mendapat anak dalam arti berbuah banyak. Informan (Al Mujazi) juga berpendapat sama bahwa *“ Sama halnya dengan istilah bakena kau, kalau dulu termasuk kita punya orangtua ini, bakena kau itu buah-buahan bukan hanya simbol, itu mengandung arti agar mudah akobake “berbuah” anak-anak yang menikah ini, artinya gampang memiliki keturunan”.*

(h) Kiwalu kobiwi

Menurut informan (Ina maani) *“ Kiwalu kobhiwi ini tikar dipakai buat orang pingitan sebenarnya, tapi sering juga dipakai untuk perempuan yang mau kawin ditaruh didalam suo atau kamar pengantin yang ada pinggiran merahnya itu yang terbuat dari anyaman daun enau yang dikeringkan”.* Dari uraian diatas diterangkan bahwa, *bia kobiwi* adalah tikar dari daun pandan

atau yang lebih dikenal dengan nama *kiwalu bawea* di mana pinggirnya di hiasi kain berwarna merah hitam dan putih. Tikar ini khusus bagi pengantin dan yang lagi melangsungkan *posuo*.

(i) ***Kabila/Gambi***

Sama dengan *gambi* atau *toba umane*, tetapi berlakunya pada kaum *Walaka*. Sedangkan *Kabila* sebutan untuk kaum *Kaomu*. Seperti halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh informan (Drs. LM. Kariu):

“ Kalau sudah masuk dirumah perempuan, kalau *Kaomu* ada penambahan kelengkapan *gambi*. *Toba* yang terbuat dari besi diikatkan dengan kain, perbedaannya kalau disiapkan dirumah pengantin dia menunggu dirumah pengantin perempuan nanti tiba baru diantarkan keluar dari kamar untuk diantarkan ketempat duduknya laki-laki nanti tiba dirumah perempuan baru dikasih keluar *gambi* itu dengan *kamba tadi*”. Kalau *Walaka* nanti tiba dirumah perempuan baru dikasih keluar *toba* yang diikat kain tadi yang dibawa bersama *kamba*, nanti masuk dirumah perempuan baru disodorkan. Jadi istilahnya berbeda, kalau *Kaomu gambi*, *Walaka kabila namanya*”.

Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.36. *Kabila/ Gambi*
Sumber: Dokumentasi peneliti

(j) ***Popolo***

Terdiri dari unsur kata *po* dan *polo*. *Po* artinya berlawanan dan *polo* artinya getah yang dalam makananya getah hasil pertemuan dari dua individu yang berlainan jenis yang dalam arti pasti air mani. *Popolo* juga diartikan sebagai

mahar. Menurut Zahari (1994), *popolo* berupa mahar atau mas kawin sebagai syarat dari pelaksanaan upacara. Hal ini sependapat dengan informan (Arzaku) yang menyatakan bahwa “*Popolo itu mahar, sesuai ketentuan adat, ada macam-macamnya popolo itu, ada bagian-bagiannya, ada bakena kau, kapobiangi, kalamboko, katolosina kabintingia, katindana oda, katandui, dan kaempesi*”.

Adapun besarnya jumlah mahar untuk *kaomu* dan *walaka* (perbedaannya) dari setiap bagian tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Perbedaan jumlah mahar untuk *Kaomu* dan *walaka*

<i>KAOMU</i>	<i>WALAKA</i>
<i>Popolo Dasar 60 Boka</i>	<i>Popolo Dasar 32 Boka</i>
Kalamboko = 30 Boka	Kalamboko = 15 Boka
Kapobiangi = 10 Boka	Kapobiangi = 2 Boka
Katolosina Kabintingia = 5 Boka	Katolosina Kabintingia = 1 Boka
Bakena Kau = 5 Boka	Bakena Kau = 6 Boka (di dua kalikan)
Katindana Oda = 5 Boka	Katindana Oda = 3 Boka
Katandui = 5 Boka	Katandui = 3 Boka
Kaempesi = 1/2 Boka dari Katandui	Kaempesi = 1/2 Boka dari Katandui

Sedangkan makna dari setiap bagian *popolo* itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh 3 informan (La Suluhu, Drs. LM. Kariu dan Arzaku), memiliki sedikit perbedaan jawaban namun masih dengan arti yang sama adalah sebagai berikut:

- a) *Kalamboko* ; kebutuhan yang dipakai untuk tempat tidur atau yang dikirimkan perempuan untuk *haroa* (baca doa) untuk anak-anak.
- b) *Kapobiangi* ; berupa sarung, akan tetapi diberikan dalam bentuk uang termasuk bagi kebutuhan dirinya.

- c) *Katolosina Kabintingia* ; berupa uang yang digunakan sebagai pengganti atau ongkos tempat adat (*baki/kabintingia*) yang dibawa oleh pihak laki-laki, dan jika tidak diberikan pengganti/*katolosi* maka *kabintingia* tersebut ditahan atau tidak dikembalikan.
- d) *Bakena Kau* ; berupa uang yang dibagikan kekeluarga atau ke orang-orang.
- e) *Katindana Oda* ; berupa cincin dan uang sebagai pengawal adat kecil.
- f) *Katandui* ; upah yang diberikan kepada pengantar adat dari pihak keluarga perempuan.
- g) *Kaempesi* ; kebalikkan dari *katandui*, dimana yang memberikan upah adalah dari pihak keluarga laki-laki kepada si pengantar adat.

Berikut adalah gambar yang merupakan isi dari *popolo*:



Gambar 4.37. Isi *Toba* bersama *popolo*

Sumber: Dokumentasi peneliti

Dari gambar diatas terlihat isi *toba* atau baki yang diikut sertakan dengan *popolo* dan *kamba* yang dibawa ketika mengantarkan *kamba* dengan ketentuan 2 baki untuk *Walaka* dan 3 baki *Kaomu*, yakni terdiri dari parfum, sisir, permen, *tagambiri*, kapur, daun sirih, tembakau, rokok. Namun isinya tidak dipaksakan

hanya mewakili saja. Dengan makna seperti yang dikemukakan oleh informan

(Drs. LM. Kariu) sebagai berikut:

”Setelah sampai yang mengantar kamba tadi diperiksa dulu bunga itu ada kesertaannya bukan hanya bunga saja. Ada yang mengikuti ada 2 baki untuk Walaka dan 3 baki untuk Kaomu yang satu Gambi yang 2 baki ada sertaannya macam-macam ada gambir, daun sirih, sirih, tembakau, pinang, kapur, rokok, parfum, permen, sisir dibungkus 1 baki diusahakan ada, tapi tidak dipaksakan isinya tergantung kemampuannya mewakili yang penting maharnya. Filosofinya itu artinya tujuannya daripada bunga itu mereka sudah berbuah untuk lahiriahnya tapi disertai kelengkapan tadi itu mereka sudah siap untuk pembukaan hati, silaturahmi keluarga sudah menerima sudah harum, sudah siap merokok, makan sirih berarti keakraban penerimaan dari pihak keluarga sudah matang, sudah siap”.

Saat ini, *popolo* atau mahar sudah disesuaikan dengan perkembangan nilai tukar Rupiah dimana 1 *boka* sama dengan Rp. 36.000 untuk *Kaomu* dan Rp. 27.000 untuk *Walaka*. Pembayaran *popolo* juga terbagi dua cara tergantung bentuk perkawinan yang akan dilakukan berdasarkan status sosial dari kedua mempelai. Jika bentuk perkawinan dengan cara *Pobaisa* sesuai dengan status sosialnya antara sesama *Kaomu* atau sesama *Walaka*, dan *Uncura* dengan status sosial yang berbeda maka dibayarkan sesuai ketentuan diatas, dan jika dengan cara *Popalaisaka*, maka dibayarkan dengan dikalikan dua sebagai bentuk penghargaan kepada orang tua wanita yang sakit hati, namun tidak menjadi suatu kewajiban seperti dijelaskan dalam hasil wawancara kepada informan (Drs. LM. Kariu), *”Mahar tetap ada juga sakit hatinya orangtua jika bawa lari biasanya dikali dua maharnya tapi tidak semua. Istilahnya “mainawa yisambali, malalanda yinunca”, artinya “terang diluar, gelap didalam”. Tapi, itu tergantung kesepakatan lagi dari pihak keluarga tidak selamanya begitu”.*

4.2.3. Tahapan dari Rangkaian Perkawinan

Berdasarkan studi pustaka, hasil wawancara, dan pengamatan peneliti di kota Baubau, Silawesi Tenggara. Maka upacara perkawinan adat Suku Buton Keturunan Bangsawan, terdapat tiga rangkaian besar, yaitu rangkaian pra perkawinan, pelaksanaan perkawinan dan pasca perkawinan.

A. Rangkaian pra Perkawinan

Rangkaian pra pernikahan terbagi atas dua kegiatan yaitu sebagai berikut :

(1) *Pesoloi*

Dalam rangkaian upacara perkawinan adat Buton, proses awal yang dilakukan adalah *Pesoloi*, dimana *Pesoloi* ini dilakukan oleh pihak laki-laki dengan mengutus seorang ibu-ibu tua atau yang dituakan yang bernama *Tolowea* kerumah pihak wanita yang dikehendaki. Adapun makna dari *pesoloi* itu sendiri setelah dilakukan wawancara ke 5 informan dengan pertanyaan yang sama tentang rangkaian awal proses perkawinan adat Buton yang berpendapat sama tentang *pesoloi*, merupakan proses awal untuk melakukan pemantaaian, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh informan (Drs. LM. Kariu) :

“ Proses pertama yang sering kita alami atau dilakukan adalah pesoloi, dengan mengutus seorang ibu-ibu tua sambil makan-makan sirih dari pihak perempuan ke pihak laki-laki, dengan makna yang bertujuan untuk melakukan pemantaaian, atau menanyakan status anak-anak, sudah adakah yang menyimpan kata-kata, atau taksir, kemudian agamanya, latar belakangnya dan kemudian jangka waktunya”.

Terdapat istilah-istilah unik yang digunakan oleh *tolowea* ketika menanyakan kepada pihak keluarga perempuan yang dikehendaki tersebut diantaranya seperti yang disebutkan oleh informan (Arzaku), yaitu *“sudah adakah ngalu molalo*

(*angin yang lewat?*)”, dan informan (La Suluhu), “*sudah adakah manu-manu mosamba yi wesiy (burung-burung yang ke sini)?*”.

Selanjutnya, wawancara dilakukan kepada Informan tentang jangka waktu pelaksanaan *pesoloi*, salah satu informan (La Suluhu) menjawab:

“Biasanya belum dijawab dari pihak keluarga jika belum ada yang meminang, maka dijanjikan 4 malam lagi baru datang kembali mempertanyakan, jika diterima langsung dinyatakan diterima”

“Dalam empat malam itu diberi waktu karena sudah adatnya, disitulah dilakukan penyelidikan tadi, agamanya, statusnya, latar belakangnya, si laki-laki yang meminang tadi, selain itu untuk melakukan diskusi ke keluarga besar”.

“Empat hari kemudian datang kembali mempertanyakan, jika diterima langsung dinyatakan terima, tentukan waktu untuk pelamaran, kesepakatan waktu tidak pakai jangka waktu, hanya sesuai kesepakatan mereka, hanya untuk melihat bulan yang cocok bagi keserasian kedua belah pihak, menentukan hari H untuk melamar”.

Dari uraian diatas juga dapat diterangkan bahwa proses *pesoloi* ini memakan waktu selama 4 hari 4 malam. Pihak perempuan belum akan langsung menjawab apakah diterima atau tidak, melainkan memberikan waktu 4 malam kepada pihak laki-laki untuk datang kembali. Dimana, selama 4 malam tersebut pihak perempuan berkesempatan menyelidiki latar belakang laki-laki tersebut serta melakukan musyawarah keseluruhan anggota keluarganya apakah diterima atau tidak. Jika si perempuan telah memiliki pasangan atau yang meminang makan langsung akan ditolak. Hal ini diperkuat dengan pendapat informan (LM. Asiki), *“dikasih waktu 4 malam maksudnya disuruh datang lagi setelah 4 malam karena biasanya masih mau berkumpul keluarga dulu, membahas bagaimana nanti. Tapi jika sudah ada yang menandai biasanya langsung dijawab sudah ada”*.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dan hasil wawancara terhadap 5 Informan, *pesoloi* saat ini masih digunakan namun telah mengalami perubahan, yaitu pada

zaman dahulu, karena masyarakat suku Buton terutama keturunan bangsawan (*Kaomu*), masih menganut sistem perkawinan secara Endogami (perkawinan antar suku atau masih satu keluarga), seperti halnya kelompok masyarakat atau suku-suku lain di Indonesia. Sistem perkawinan dalam masyarakat Buton pada umumnya menginginkan perkawinan dengan kerabat atau masih memiliki hubungan keluarga (Hadiati, 2012 : 418), sehingga adanya *pesoloi* dan diberi waktu 4 hari sebelum dijawab, sebenarnya untuk menyelidiki latar belakang laki-laki yang meminang, namun karena masih menganut sistem Endogami tersebut diatas maka prosesnya memiliki keunikkan, dimana wanita yang dikehendaki tersebut belum mengetahui lelaki yang ingin meminangnya seperti hasil wawancara dari informan (Al Mujazi), "*jadi waktu dulu itu, kan saya ini pincang jadi istriku itu tau saya pincang nanti sudah dipelaminan, sudah mau menikah. Jadi mau tidak mau harus terima saya*". Sedangkan saat ini, *pesoloi* dilakukan setelah adanya hubungan dalam hal ini telah berpacaran si perempuan dan laki-laki tersebut, caranya pun berbeda, dimana si *Tolowea* yang tadi bertugas sebagai pemantau berubah tugas menjadi pembicara (juru bicara) pihak keluarga laki-laki untuk mempersunting si wanita yang dikehendaki dan dengan ditemani oleh orang tua laki-laki yang dituakan/ahli dalam adat dan *pesoloi* pun sudah tidak diberikan waktu 4 hari untuk menyelidiki melainkan memberikan waktu yang telah disepakati oleh pihak keluarga untuk datang kembali membicarakan waktu pelamaran awal dalam hal ini *tauraka maidhidhi*. Hal ini dikarenakan sudah adanya proses pengenalan oleh pihak keluarga perempuan dan laki-laki selama mereka berpacaran.

(2) *Tauraka* “Pengantaran Mahar”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 5 Informan, dengan pertanyaan tentang proses berikutnya setelah proses *pesoloi* dilakukan. Kelima informan menjawab *Tauraka* atau pengantaran mahar terbagi atas dua tahap, yaitu sebagai berikut:

a) *Tauraka maidhidhi*

Tauraka Maidhi-dhi adalah merupakan hasil dari *Pesoloi*. Menurut Zahari,1994 yang dimaksud dengan *Tauraka Maidi-idi*, apabila yang diberikan itu terdiri dari: (1) Barang berharga seperti cincin disertai dengan mangkoknya yang disebut “*toba*”, (2) Buah-buahan, yang lazim sekarang diuangkan dengan nilai sebesar 5 *boka*.

Menurut informan (Drs. LM. Kariu) hal-hal yang terkait dengan *Tauraka Maidhi-dhi* adalah sebagai berikut :

“Biasanya yang dibawa itu *katindana oda*, ada yang dibawa terpisah ada pula yang dibawa bersamaan dengan adat besar atau *tauraka*”.

“*Katindana oda* itu adalah pelamaran awal, arti lahiriahnya itu tanda ditangga, biasanya ditandai dengan parang, jika ada satu tanda artinya sudah 1 anak gadis yang menikah atau ditandai dirumah itu, artinya sudah diikat atau seperti tunangan, itu *katindaana oda* bagian dari mahar besar berupa cincin dan uang disebut pengawal mahar kecil besarnya 5 *boka* untuk Kaomu, dan 3 *boka* untuk Walaka”.

Apabila *Tauraka Maidhi-dhi* dihantarkan ke wanita yang telah berstatus *kalambe*, maka disebut dengan “*Katangkana Oni*”. Hantaran tersebut resmi dengan *Kabintingia* dan dibungkus sebagaimana layaknya hantaran *Popolo*. Adapun yang bertugas mengantarkan adat ini adalah mantan perangkat masjid bagi kaum

bangsawan *Kaomu*, sedangkan *Walaka* boleh dari pejabat setempat namun mengerti tentang adat. Berikut gambar proses *tauraka maidhidhi*:



Gambar 4.38. Proses *Tauraka maidhi-dhi*, dimana *katindana oda* yang sedang diterima oleh pihak perempuan
Sumber: Dokumentasi peneliti

b) *Tauraka kaogesa/maogena*

Tauraka kaogesa/maogena merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah *Tauraka Maidhi-dhi* dilaksanakan. Keterangan yang didapat dari informan mengenai *Tauraka kaogesa/maogena* (Drs. LM. Kariu) adalah sebagai berikut ;

“Kemudian setelah membawa katindana oda dan ditentukan hari H nya selanjutnya melamar, biasanya yang diutus tokoh adat yang dituakan yang berbicara nanti untuk proses perkawinan. Jadi yang dibicarakan itu maharnya, makanya diketahui dulu kastanya, status sosialnya dalam masyarakat karena ada perbedaan jumlah maharnya yang dikenal disini ‘ode’ (kaum bangsawan/kaomu) dan rakyat biasa (walaka). Jadi disini itu adat besar, mahar besar, pengesahan itu biasa disebut Tauraka Kaogesa/tauraka maogena”.

Pada umumnya waktu yang sering digunakan saat melakukan *Tauraka kaogesa/maogena* adalah pada waktu pagi hari. Hal ini mengandung suatu makna kepercayaan bahwa dengan dipilihnya waktu tersebut mudah-mudahan kedua mempelai akan lanjut usianya dan mendapat rezeki yang banyak serta halal dan terang seperti semakin terangnya sinar fajar (Zahari,1994).



Gambar 4.39. Proses *Tauraka kaogesa*, dimana *popolo* yang sedang diterima oleh pihak perempuan

Sumber: Dokumentasi peneliti

Sebelum masuk ke rangkaian perkawinan, terlebih dahulu diketahui bahwa pada umumnya saat ini ada tiga bentuk perkawinan yang hingga saat ini masih digunakan dalam perkawinan adat masyarakat suku Buton seperti halnya dikemukakan oleh informan (Drs. LM. Kariu) sebagai berikut:

“Sistem di Buton sini ada beberapa cara, pertama pobaisa itu cara baik-baik, terjadi untuk yang sama statusnya Kaomu-Kaomu atau Walaka-Walaka. Kemudian Uncura artinya naik duduk terjadi untuk yang berbeda status Kaomu-Walaka, sebaliknya. Ada juga popalaisaka itu artinya baku bawa lari (kawin lari), itu juga untuk yang berbeda status tapi dengan jalan dipaksakan juga, artinya kadang tidak disetujui dari salah satu pihak, kalau sekarang seperti itu dan masih ada yang begitu sekarang. Perempuannya itu tinggal dirumahnya

kuake kalau dulu itu kadang tinggal dirumah keluarga, omnya kah atau siapaanya begitu. Terakhir itu ada juga jalur Humbuni, tapi sekarang ini sudah tidak dipakai, sudah lama tidak dipakai sejak jaman Sultan Badhia itu karena bertentangan dengan ajaran agama Islam, masalahnya itu orang-orang sakti sampai membunuh untuk bertahan merebut wanita, kalau baku bawa lari keduanya masih baku suka, tapi kalau Humbuni ini kadang biar perempuannya tidak suka jadi diculik”.

Dari kutipan diatas dapat diterangkan bahwa tiga bentuk perkawinan tersebut adalah cara *Pobaisa* (mengantar resmi) yang merupakan cara terbaik, kemudian *Uncura* yaitu naik duduk, dan *Popalaisaka*, artinya kawin lari. Namun, ternyata zaman dulu ketika masa pemerintahan Sultan Badhia berakhir ada pula bentuk perkawinan dalam sistem perkawinan adat Buton yaitu cara *Humbuni*, akan tetapi telah dihilangkan karena merupakan cara perkawinan memaksa, dan tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam yang mayoritas dianut oleh msyarakat suku Buton pada saat itu yang merupakan daerah Kesultanan.

A. Upacara Pelaksanaan Perkawinan (Hari H)

Rangkaian perkawinan berdasarkan bentuk perkawinan *pobaisa* terbagi beberapa tahapan yang berbeda yakni mulai dari proses tahapan pengantaran *Kamba*, pengembalian *Lengkalawa*, dan iring-iringan pengantin dalam bentuk perkawinan cara *Uncura* dan cara *Popalaisaka* tidak dilaksanakan dan adapula yang sama dalam hal ini mulai dari tahapan ijab qabul, *Popasipo* dan *Poabakia* dapat diuraikan sebagai berikut: Rangkaian upacara pada pelaksanaan perkawinan hari H terdiri dari beberapa tahapan berdasarkan bentuk perkawinan seperti dibawah ini:

a. Cara *Uncura*

Perkawinan dengan cara *Uncura* yaitu perkawinan dengan cara “naik duduk”. Yakni perkawinan yang dilakukan oleh kaum yang berbeda status sosialnya, yakni antara *Kaomu* dan *Walaka*. Diterangkan dalam wawancara yang dilakukan kepada 5 informan yang menjelaskan tentang tata cara bentuk perkawinan dengan cara *Uncura* yang berpendapat sama bahwa perkawinan cara *Uncura* sendiri berarti “naik duduk”, dimana dilakukan pada 4 malam sebelum hari H perkawinan (zaman dulu) atau dimalam hari H perkawinan (saat ini) untuk mempersingkat waktu mengingat kesibukan dari calon pengantin dan keluarga. Perkawinan dengan cara *Uncura* ini ditandai dengan si calon pengantin pria diantarkan ke rumah perempuan bersamanya (yang mengantar) adalah dua orang tua lelaki yang mengerti tentang adat.

Ketika mengantar calon pengantin laki-laki kerumah perempuan turut serta mahar atau *popolo* yang telah dibicarakan sebelumnya pada saat *tauraka kaogesa* yang bernama “*baku saoti*”, dimana *baku saoti* ini tidak dibagikan kepada para undangan seperti halnya pada bentuk perkawinan dengan cara *Pobaisa* yang membagikan *lengkalawa*, melainkan diberikan langsung kepada orang tua perempuan, dengan tujuan atau makna sebagai pembayaran atau jaminan kehidupan (ongkos makan dan menginap) selama berada dirumah perempuan. Calon pengantin laki-laki tersebut tidak dapat keluar rumah selama belum melangsungkan ijab qabul. Tahapan selanjutnya seperti halnya perkawinan dengan cara *Pobaisa* yaitu Ijab Qabul, *Popasipo* dan *Poabakia* dapat diterangkan seperti dibawah ini.

b. Cara *Popalaisaka*

Rangkaian perkawinan dengan cara *Popalaisaka* atau “kawin lari” ini dilakukan ketika salah satu atau kedua keluarga calon mempelai tidak menyetujui terjadinya hubungan tersebut atau terjadi masalah adat, dimana si laki-laki membawa lari atau dengan keinginan bersama keluar dari rumah si perempuan. Dalam prakteknya, bentuk perkawinan dengan cara *popalaisaka* diawali dengan bertemunya kedua belah pihak dengan membahas tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan.

Karena adat, ketika telah terjadi *popalaisaka* maka kedua pihak harus menyetujui sebab akan melanggar ketentuan adat maka akan dikenakan denda dan dampaknya adalah perpecahan keluarga antara kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan pula mahar yang akan disediakan. Sehingga *pesoloi* sudah tidak dilakukan lagi. Setelah mengadakan pertemuan dan pembahasan mahar maka tahapan selanjutnya yaitu *tauraka*, baik *tauraka maidhidhi* atau *kaogेशa*. Tahapan selanjutnya seperti halnya perkawinan dengan cara *Pobaisa* dan cara *Uncura* yaitu Ijab Qabul, *Popasipo* dan *Poabakia* dapat diterangkan seperti dibawah ini.

c. Cara *Pobaisa*

Perkawinan dengan cara *Pobaisa* merupakan perkawinan terbaik yang hanya boleh dilakukan oleh yang berstatus sosial sama baik sesama kaum Bangsawan (*Kaomu*) atau sesama rakyat biasa (*Walaka*) saja. Tahapannya adalah sebagai berikut:

1) Pengantaran *Kamba*

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kegiatan yang dilakukan sebelum pengantaran *Kamba* yaitu “*haroa*”, sebagaimana pendapat yang telah dikemukakan oleh informan (Arzaku) tentang makna dari *Haroa* itu sendiri bahwa;

“Haroa itu suatu penghormatan atau berdoa untuk menghormati para leluhur, rasa menguatkan silaturahmi antar keluarga. Haroa itu wajib, kalau cara Pobaisa haroa dulu dimasing-masing rumah kedua belah pihak sebelum melaksanakan proses selanjutnya, sebelum antar Kamba, kalau Uncura setelah ijab kabul disekaliguskan”.

Pengantaran *kamba* dilakukan untuk cara perkawinan bentuk *Pobaisa* saja.

Yakni perkawinan antar sesama *Kaomu* dan sesama *Walaka*. Seperti yang dikemukakan oleh informnan (Arzaku), “*pengantaran kamba ini dilakukan hanya prosesi Pobaisa*”. Antaran *kamba* merupakan pertanda bahwa pihak pengantin wanita telah siap menanti kedatangan calon mempelai laki-laki untuk pelaksanaan Ijab Kabul. Proses pengantaran *kamba* terlihat seperti gambar berikut:



Gambar 4.40. Proses pengantaran *Kamba*

Sumber: Koleksi pribadi Nadia dan Dede

Dari gambar diatas terlihat bahwa yang membawa *Kamba* (jumlah *Kamba* yang dihantarkan bagi golongan bangsawan adalah 30 boka) adalah dua orang ibu yang ditemani oleh 2 orang anak kecil, hal ini dilakukan sebelum keberangkatan pengantin laki-laki meninggalkan rumah orang tuanya atau dalam bahasa adat disebut "*lengkalawa*". Berikut merupakan hasil penjelasan mengenai arti dan filosofi pengantaran *Kamba* yang didapat dari informan (Drs. LM. Kariu) ;

"Pengantaran kamba itu artinya ada kesiapan sudah dibalas. Dari pihak perempuan tadi yang mengantarkan kamba itu yang paling tua jabatannya yang membekali mengantar. Tapi, yang antar itu ibu-ibu tua biasanya bersama anak laki-laki kecil 2 orang yang pegang baki, atau toba tadi itu isinya".

Berikut merupakan bahasa yang digunakan si pengantar *Kamba* seperti yang dikemukakan oleh informan (Drs. LM. Kariu):

"Bahasanya yang diutus itu pejabat untuk mengantar bunga "kamba" sesuai adat daerah kita". Bahasa yang dipake yang mengantar kamba itu pakai bahasa wolio juga.. "apakaroaku mancuana njasiy (sebut nama pejabatnya) camat, atau lakina ini, padangiakamo kamba" artinya "dikasih perdiri/disuruh oleh... (sebut nama pejabatnya) camat/ lakina ini.. diadakannya kamba".

Penjelasan berikutnya dijelaskan pula oleh informan (Drs. LM. Kariu) berdasarkan pertanyaan wawancara yang peneliti lakukan tentang proses pengantaran *Kamba* dan makna filosofihnya serta orang yang berugas dan upah yang diberikan;

Setelah sampai, diperiksa kamba itu ada kesertaannya bukan hanya kamba saja, ada yang mengikuti. Ada 2 baki, Walaka 2 Kaomu 3. Yang satu gambi, yang 2 baki ada sertaannya macam-macam, ada gambiri, kapur, sirih, rokok, sisir, permen, dan lain-lain dibungkus satu baki. Dusahakan ada, tidak dipaksakan isinya apa saja sesuai kemampuan, hanya mewakili, yang penting mahar".

"Filosofinya ada, artinya tujuannya dari pada bunga tadi sudah berbuah, artinya untuk lahiriahnya tapi disertai kelengkapan tadi itu mereka sudah siap untuk pemukaan hati silahturahminya ada jawaban keluarga sudah menerima, sudah harum, sudah siap merokok, makan sirih berarti keakraban penerimaan dari pihak keluarga sudah matang, sudah siap".

“Biasanya yang mengantar kamba itu dibayar 1 boka sama pejabat yang mengutus, jadi ada imbalannya. Anak-anak itu juga dikasih uang dari pihak perempuan namanya itu “antona kadu-kadu” artinya isinya kantung”.

“Berbeda yang mengutus itu, kalau kaomu harus ada jabatannya dipemerintahan, kalau walaka tidak perlu tergantung kesepakatan keluarga”.

Apabila *Kamba* dikerjakan oleh isteri *Bonto*, maka besar penebus 2 suku adat 60 sen dan sebaliknya jika dikerjakan oleh isteri *Bontogena* maka besarnya adalah 1 boka.

2) Pengembalian *Lengkalawa*

Menurut Zahari (1994), *Lengkalawa* ini maksudnya adalah “membuka jalan” untuk dapat masuk kerumah calon mempelai wanita. Dengan di terimanya *lengkalawa*, hal tersebut merupakan tanda peringatan bagi pihak perempuan bahwa pengantin laki-laki atau “*mojona*” tidak lama lagi akan tiba. Dapat diterangkan bahwa besarnya *lengkalawa* adalah seperdua dari popolo. Selanjutnya *lengkalawa* yang diantarkan itu dibagi-bagi kepada mereka yang menghadiri undangan pihak perempuan dan ketetapanannya adalah 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan “*rua dawua too manga umane ibamba sadi wua too membalina rindi isuo*”.

Berikut merupakan hasil penjelasan mengenai *Lengkalawa* yang didapat dari informan (Drs. LM. Kariu) ;

“Setelah antar Kamba, dari pihak laki-laki dibalas dengan lengkalawa, yang isinya itu sama jaman dulu dan sekarang hanya nilai tukarnya disesuaikan dengan perkembangan zaman, kalau Kaomu setengah dari popolo (1/2 dari 60 boka), jadi 30 boka untuk perempuan. Kalau Walaka 1/2 dari 30 boka jadi 15 boka untuk perempuan”.

Adapun bahasa yang digunakan dalam proses pengembalian *lengkalawa* seperti yang dikemukakan oleh informan (Drs. LM. Kariu) yaitu sebagai berikut:

“Bahasanya sama biasanya dengan yang mengantar kamba “ apakakaroaku (sebut nama pejabatnya) Adangiamo lengkalawa” artinya, saya diperintahkan (sebut nama pejabatnya) telah ada lengkalawa”. Tidak sebut nama pengantin. Belum langsung masuk, dperiksa dulu isi lengkalawanya, dihitung isinya kemudian dibalas dengan bahasa adat yang dituakan dipihak perempuan, “apaleleakea omancuana motumpu kita, yipakakaro kita, atarima mea akawamo”.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan pertanyaan yang sama tentang proses pengembalian *lengkalawa* tentang isi dari lengkalawa kepada kelima informan, salah satu informan (LM. Asiki) menjawab sedikit berbeda dengan penjelasan tambahan yaitu;

“Status kaomu, lengkalawanya tadi berbeda dengan walaka, kalau kaomu ½ dari popolo 60 boka, walaka ½ dari 15 boka. Isi kamba sama, lengkalawanya yang berbeda Lengkalawa dibagi untuk keluarga di bagi 3, 1 untuk perempuan (tamu keluarga), 2 bagian utnuk tamunya laki-laki, dibagi didepan. Maknanya, pertanda pihak mempelai laki-laki sudah bisa masuk kedalam rumah atau jalan kerumah perempuan. Lengkalawa sendiri yang artinya itu pembuka jalan. Lawa itu pintu, lengka itu penutup”.

Menurut riwayat pada masa lampau *lengkalawa* tersebut merupakan barang berupa kain putih yang di kenal dengan nama “*bida*” buatan dalam kerajaan dan kalau tidak ada kain putih dapat di ganti juga dengan sarung tenunan dalam kerajaan beberapa lembar. Jika hal tersebut tidak disanggupi barulah diganti dengan uang yang besarnya seperti tersebut di atas. Seandainya *lengkalawa* tidak dibayar sesuai adat, berarti pengantin laki-laki dan semua pengiringnya tidak akan di bukakan pintu masuk dalam rumah perempuan. Kecuali melalui tata adat secara khusus yang di namakan “*joli*”, (Zahari, 1994).

Penejelasan tentang tata cara adat bernama *joli* dapat dijelaskan oleh informan (Drs. LM. Kariu):

“Dalam Pobaisa ada 2 cara, kalau kajoli itu semacam permainan hiburan dalam pelaksanaan mengantar. Ketika tiba dipintu gerbang rumah perempuan ditutup karena masih berbalas pantun. Dilihat pejabat-pejabat yang mengantar dimintai sumbangan tapi dengan istilah bahasa tidak dimintai langsung dilihat kegiatannya. Jika guru misalnya, khiasannya diminta terkesan kapur tulis, kalau kantor tinta tulis. Jadi pantunnya begitu semacam permainan kata-kata diganti dengan uang sudah disiapkan dikabintingia selain dari lengkalawa tadi sesudah permainan hiburan pantun tadi baru masuk yang antarkan lengkalawa tadi, hanya lengkalawanya yang duluan tetapi pintu masih ditutup. Itulah kajoli berbalas pantun.

Pertanyaan berikutnya tentang wajib tidaknya istilah *joli* dilakukan hingga saat ini, maka informan (Drs. LM. Kariu) menjawab:

“Kajoli ini tidak wajib karena hanya hiburan saja, intinya sudah sampai lengkalawa tadi. Sekarang sudah jarang digunakan bahkan sudah tidak ada karena meminta minta dan balas pantun tadi, jadi bukan karena belum diterima pihak lelaki tapi semata-mata hanya hiburan saja, lengkalawa sudah diterima dan dibagi, sekarang sudah kurang bagus itu”.

Dari kutipan diatas dapat diterangkan bahwa, *joli* merupakan istilah yang artinya “tutup”, merupakan sekedar hiburan semata dengan maksud menghadang atau belum membiarkan masuk si pengantar *lengkalawa* tersebut kedalam rumah pengantin wanita sebelum melalui proses hiburan berbalas pantun dengan memberi upah berupa uang yang telah disiapkan oleh pihak pembawa *lengkalawa* tadi diluar mahar yang ditentukan. Namun, saat ini istilah *joli* sudah tidak digunakan mengingat sudah tidak adanya orang-orang yang pandai berbalas pantun, dan terkesan meminta-minta.

3) Iring-iringan Pengantin laki-laki

Berikut merupakan hasil penjelasan mengenai Iring-iringan Pengantin laki-laki yang didapat dari informan (Drs. LM. Kariu) ;

“Setelah Lengkalawa selesai dikembalikan, yang antar Kamba itu pulang melapor, maka laki-laki siap diantar kerumah wanita untuk melaksanakan ijab

qabul. Biasanya yang mengantar ada susunannya, yang usia anak-anak selalu didepan dan senantiasa yang mengantar berpakaian adat itu berbeda, didepan didahulukan dan yang usianya termuda. Jika bangsawan yang nikah, didahulukan biasanya walaka karena sebutannya itu manga ina artinya “orang tua” dituakan itu susunan jalannya, jadi jika pakaian biasa senantiasa dibelakang yang berpakaian adat”.

Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa Iring-iringan Pengantin laki-laki terjadi setelah adanya laporan dari yang mengantar kamba. Hal ini ditandai dengan dikembalikannya *Lengkalawa*.

Keterangan tentang perbedaan antara *Kaomu* dan *Walaka* tentang proses pengantaran *Kamba*, pengembalian *Lengkalawa* sampai dengan diantarkannya mempelai laki-laki kerumah perempuan juga dijelaskan oleh informan (Drs. LM. Kariu) bahwa;

“Jadi dari rangkaianannya pengantaran Kamba sama pengembalian lengkalawa itu sampai setelah diantar laki-laki kerumah perempuan, kalau sudah masuk dirumah perempuan, kalau Kaomu ada penambahan kelengkapan gambi. Toba yang terbuat dari besi diikatkan dengan kain, perbedaannya kalau disiapkan dirumah pengantin dia menunggu dirumah pengantin perempuan nanti tiba baru diantarkan keluar dari kamar untuk diantarkan ketempat duduknya laki-laki nanti tiba dirumah perempuan baru dikasih keluar gambi itu dengan kamba tadi”.

“ Kalau walaka nanti tiba dirumah perempuan baru dikasih keluar toba yang diikat kain tadi yang dibawa bersama kamba, nanti masuk dirumah perempuan baru disodorkan. Jadi istilahnya berbeda, kalau kaomu gambi, walaka kabila namanya”.

Dari kutipan hasil wawancara tersebut diatas, diterangkan bahwa perbedaannya hanya terletak pada istilah dari *toba* yang diantarkan bersamaan dengan *Kamba* yakni untuk *Kaomu* istilahnya *Gambi* yang disiapkan langsung oleh pihak perempuan dirumah perempuan dan dikeluarkan atau disodorkan setelah pengantin laki-laki sampai dirumah perempuan, sedangkan *Walaka* istilahnya *Kabila* yang diantarkan bersamaan dengan *Kamba* tadi, kemudian dikeluarkan dan disodorkan ketika sampai kerumah perempuan.

Gambar berikut merupakan iring-iringan pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan.



Gambar 4.41. Proses iring-iringan pengantin laki-laki
Sumber : Koleksi pribadi Nadia dan Dede

4) Ijab Kabul

Ijab kabul merupakan ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Di dalam adat Buton prosesi ijab kabul dilakukan di kamar pengantin. Keterangan yang didapat dari informan mengenai Ijab kabul (Drs. LM. Kariu) adalah sebagai berikut ;

“Selanjutnya ijab qabul, bahasanya tergantung kesepakatan. Kalau yang benar-benar keturunan bangsawan langsung, keturunan Sultan jaman dulu itu yang kasih kawin itu lakina agama, pakai bahasa wolio”.

“Kalau uncura yang berbeda kasta, haroa setelah ijab kabul, disekaliguskan. Kalau pobhaisa yang sama kasta haroa dulu baru lanjutkan prosesnya”.

Kutipan diatas menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan dalam ijab kabul untuk keturunan Sultan adalah menggunakan Bahasa Wolio dan yang

menikahkan adalah *Lakina Agama*. Gambar berikut merupakan proses ijab kabul pernikahan keturunan bangsawan suku Buton.



Gambar 4.42. Proses Ijab kabul “*Uncura*”

Sumber : Koleksi pribadi Nadia dan Dede

5) *Popasipo* “Saling Menyuapi”

Menurut informan (Drs. LM. Kariu),

“Popasipo itu setelah ijab qabul, artinya saling menyuapi. Pengantin dikasih masuk didalam kamar, biasanya mereka itu malu-malu. Nanti disyarati dulu oleh bisa bawine isi talangnya. Tapi sebelum masuk itu dikasih mandi dulu sama bisa yang 4 orang itu kedua pengantin ini dengan uwe yikadu dibungkus pakai kain putih, menghilangkan hadas dan najis”.

Dari kutipan diatas, diterangkan bahwa setelah pelaksanaan ijab qabul, pasangan suami istri tersebut kemudian melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu *popasipo* artinya “saling menyuapi”, dimana yang menyuapi terlebih dahulu adalah istri kepada suami, selanjutnya suami kepada istri barulah saling menyuapi secara bersamaan dengan menghadapi *talang* (semacam wadah berisikan makanan-makanan khas Buton) yang telah didoakan oleh keempat *bisa*. Namun, sebelum *popasipo* pasangan suami istri ini melakukan mandi bersama dengan menggunakan air yang telah didoakan oleh para *bisa*

yang berisikan berbagai macam kembang bernama “*uwe yikadu*” artinya “air yang dibungkus” yang menurut adat setempat bertujuan agar pengantin kelak dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawahda, warahma. *Popasipo* itu sendiri menurut informan (LM. Kariu) maknanya adalah kedua pasangan suami istri dapat saling berbagi rejeki. Berikut gambar dari proses *popasipo*.



Gambar 4.43. Proses *Posipo* “saling menyuapi” antara pasangan suami istri

Sumber : Koleksi pribadi Nadia dan Dede

6) ***Poabakia* “Pemberian kenang-kenangan dari suami ke istri”**

Setelah saling menyuapi, pasangan pengantin melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya yaitu *Poabakia*, dimana sang suami memberikan suatu kenang-kenangan berupa emas seperti cincin, anting, gelang, dan sebagainya dengan makna agar si istri mau menegur (tidak canggung) sang suami. Pemberian ini diluar mahar atau *popolo*. *Poabakia* sendiri mengandung arti “mengajak bicara/saling berbicara”. Hal ini telah diterangkan oleh informan (Arzaku), “*poabakia itu biar tidak dioga (mau ditanya) sama istrinya, suaminya ini jadi dia kasih kenang-kenangan mi seperti cincin kah, anting kah terserah dari suaminya*”.

Selanjutnya, pendapat yang sama pula diterangkan oleh informan (Drs. LM Kariu), “*poabakia itu artinya diberi emas istrinya, laki-laki yang memberi yang disiapkan diluar mahar*”.



Gambar 4.44. Proses pemberian emas (anting) dari suami kepada istrinya “*poabakia*”

Sumber : Koleksi pribadi Nadia dan Dede

A. Pasca Perkawinan

Setelah upacara pelaksanaan perkawinan dalam hal ini pasca perkawinan terjadi satu tahapan berdasarkan pengamatan dan wawancara dari kelima informan yaitu:

***Pobangkasia* “Resepsi”**

Acara terakhir sebagai penutup semua rangkaian pelaksanaan upacara perkawinan adalah *Pobangkasia* atau biasa disebut resepsi oleh orang-orang pada umumnya. *Pobangkasia* itu sendiri dilakukan ketika pasangan suami istri telah melalui proses pengurungan (tidak boleh keluar rumah) setelah empat hari empat malam dengan seorang *bisa* yang memberi nasehat tentang kehidupan berumah

tangga kelak. Hal ini sudah menjadi ketentuan adat pada zaman dulu. Hal ini diterangkan pula oleh informan (Drs. LM. Kariu),

“Pobangkasia itu hari hari keluarnya pengantin, sudah merdeka, sudah bisa keluar dari kamar pengantin setelah dikurung 4 hari 4 malam ditunggu-tunggu sama bisa bawine, diberi nasehat selama melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri, dalam menaungi kehidupan bahtera rumah tangga”.

“Didalam Pobangkasia ini ada istilahnya Akomata. Akomata itu seperti syukuran, seperti resepsi setelah 4 malam keselamatan, sudah aqiqahnya, undang keluarga kedua belah pihak. Kalau sekarang kayak resepsi begitu, undang kenalan-kenalan”.

Dari kutipan diatas dijelaskan bahwa, dalam *Pobangkasia* terdapat istilah “*Ákomata*” yang artinya kelihatan/terlihat. Maksudnya, pasangan suami istri yang telah menjalani masa dilarangnya keluar rumah selama empat hari empat malam, menurut adat dipakaikan kembali pakaian adat pengantin dengan mengundang para keluarga dan kenalan untuk diberikan doa restu serta diabadikan dengan cara difoto. Berikut gambar dari proses *Pobangkasia* :



Gambar 4.45. *Pobangkasia* “resepsi”, merupakan penutup dari segala rangkaian upacara

Sumber : Koleksi pribadi Nadia dan Dede

Namun seiring berkembangnya zaman hingga saat ini berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, bahwa upacara *Pobangkasian* telah disekaliguskan sudah jarang dipisahkan, dengan arti lain disederhanakan atau dipersingkat, mengingat tidak adanya waktu, serta biaya dan kesibukkan keluarga dan kedua pasangan pengantin.

Sebagai tambahan, berdasarkan wawancara dengan informan (Drs. LM. Kariu) menerangkan bahwa perempuan Buton yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya, atau diwajibkan melakukan pingitan atau dalam bahasa lokalnya disebut "*Posuo*". Hal ini dikarenakan, dalam adat Buton dipercaya jika wanita yang belum *Posuo*, walaupun telah berusia 40 tahun belum dikatakan dewasa atau dalam bahasa lokalnya disebut "*kalambe*", melainkan masih remaja atau "*kabua-bua*". Sehingga, pingitan perlu dilakukan sebagai penanda wanita tersebut telah dikatakan dewasa. Dalam prakteknya, *Posuo* dilakukan dengan 2 cara, dengan jumlah hari yang ditelah ditentukan berdasarkan kebutuhan. Pertama, selama 8 hari 8 malam, dimana 4 malam pertama si wanita yang dipingit menghadap ke arah timur (penempatan bantal/posisi tidur), dengan kegiatan sehari-hari yaitu memakai kunyit yang diparut dengan tujuan menghaluskan badan, selanjutnya di 4 malam berikutnya diubah kembali posisi tidurnya menghadap arah barat dengan kegiatan sehari-hari memakai beras sebagai penghilang warna kunyit yang menempel dikulit. Jumlah hari ini dilakukan jika keluarga mampu dalam hal finansial/ekonominya karena biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Namun kenyataannya saat ini telah dipersingkat selama satu malam saja, malam dimana keesokkan harinya akan melangsungkan perkawinan,

mengingat kesibukkan dan biaya yang diperhitungkan untuk proses pingitan cukup banyak.

4. 3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diperoleh hasil bahwa perkawinan dalam masyarakat Buton hanya terjadi status sosial (*Kamia*) yang setara, seperti kelompok *Kaomu* dengan *Kaomu* , kelompok *Walaka* dengan *Walaka*, dan kelompok *Papara* dengan *Papara*. Namun demikian, ada beberapa kasus perkawinan antar lapis sosial. Seperti halnya kelompok masyarakat atau suku-suku lain di Indonesia yang menganut sistem perkawinan secara Endogami (perkawinan antar suku atau masih satu keluarga), sistem perkawinan dalam masyarakat Buton pada umumnya menginginkan perkawinan dengan kerabat atau masih memiliki hubungan keluarga. Namun demikian, perkawinan antara saudara sepupu sekali tidak diinginkan, tetapi di idealkan dengan kerabatnya atau hubungan keluarga sudah menjauh misalnya sepupu empat kali (*poabaaka*) (Hadiati, 2012 : 418). Hal ini dikarenakan letak geografis kota Baubau yang tidak begitu besar dan yang sebagian besar penduduknya merupakan orang asli Buton dengan daerah bekas Kesultana Buton.

Rangkaian upacara perkawinan adat suku Buton, terdiri dari tiga rangkaian besar yaitu upacara pra perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan (hari H), dan upacara pasca perkawinan. Didalam ketiga rangkaian tersebut memiliki tahapan dan maknanya, kelengkapan Upacara sebagai syarat wajib dan tidaknya proses pelaksanaannya, seperti pelaku dan peranannya dalam setiap tahapan,

alat/bahan dan hal-hal yang dibutuhkan dan maknanya, serta bentuk busana dan riasannya.

Pertama, yang akan dibahas adalah pelaku upacara. Pelaku upacara dalam upacara perkawinan adat suku Buton merupakan orang-orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perkawinan mulai dari tahapan upacara pra perkawinan sampai dengan upacara pasca perkawinan yang memiliki tugas dan peranan masing-masing. Adapun pelaku upacaranya adalah sebagai berikut:

1). **Tolowea**, merupakan seorang wanita tua yang menjadi penghubung yang diutus oleh pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan yang berperan sebagai pemantau untuk mempertanyakan status wanita yang dikehendaki. Menurut Zahari (1994: 65), *Tolowea* atau perintis jalan pertama adalah merupakan penghubung pertemuan sampai pada puncak perkawinan. *Tolowea* juga diberi penghargaan berupa “*Katandui*” yang merupakan pembayaran oleh penerima mahar dari pihak perempuan dan “*kaempesi*” yang merupakan pembayaran mahar dari pihak laki-laki kepada *Tolowea*, yang besarnya 3 *boka* untuk *Kaomu* dan 1 *boka* untuk *Walaka*.

2). **Calon pengantin**, Calon pengantin adalah dua orang (pria dan wanita) yang akan melangsungkan perkawinan adat suku Buton. Dalam penelitian ini calon pengantinnya yakni keturunan Bangsawan (*Kaomu dan Kaomu*).

3). **Orang Tua**, merupakan kedua orang tua (Ayah dan Ibu) dari masing-masing kedua calon pengantin yang bertugas memberikan nasehat berupa pesan dalam setiap prosesi upacara perkawinan, khususnya perkawinan adat suku Buton,

Sulawesi tenggara. Khusus Ayah dari calon pengantin wanita bertugas sebagai wali.

4). **Kuake (Pengahulu)**, merupakan penghubung/pengganti wali yang nanti akan menikahkan kedua calon pengantin serta yang bertugas mengurus surat-surat perkawinan.

5). **Pengantar kamba**, merupakan orang yang ditugaskan/diutus oleh pihak perempuan kerumah laki-laki sebelum pengantin laki-laki menuju kerumah perempuan untuk mengantar *kamba*. Pengantar *kamba* tersebut merupakan seorang ibu-ibu tua yang mengerti adat dan berpakaian adat yang turut bersamanya dua anak kecil laki-laki yang bertugas memegang baki bernama “*toba*” yang didalamnya berisikan mahar atau *popolo* serta *kabintingia* yang didalamnya berisi *kamba* yang nanti akan dikenakan oleh mempelai laki-laki sebagai pelengkap aksesoris pakaiannya.

6). **Bisa Bawine**, merupakan perempuan tua (orang tua) yang dalam perkawinan ditugaskan mengawal pengantin perempuan selama 4 hari 4 malam yang tentunya mempunyai pengetahuan tentang adat dan kemampuan sebagai orang yang akan memberi nasehat khususnya tentang kehidupan calon pengantin kedepannya. Seperti halnya keterangan dari Zahari (1994), bahwa didalam kamar pengantin ada 4 orang perempuan tua atau 8 orang bagi kaum bangsawan dimana 4 orang dari kaum walaka dan 4 orang dari kaum bangsawan, yang mereka ini di namakan “*Bisa*”. *Bisa* yang mengawal perempuan dinamakan “*Bisa bawine*”.

7). *Bisa Umane*, merupakan orang yang ahli dalam bidang penyatuan rumah tangga, serta dapat pula bertindak sebagai orang yang memimpin doa ketika *haroa* berlangsung.

8). *Aopi* adalah dua orang wanita yang dipilih dengan usia muda tetapi telah menikah akan tetapi sebisa mungkin suaminya tidak/belum mempunyai suatu jabatan dalam adat. Hal yang dilakukan ke dua wanita tersebut adalah duduk dengan tenang dengan berpakaian adat dan mengapit memelai perempuan pada upacara pesta *Pobangkasia*.

9). *Motunggua*, merupakan salah satu *bisa* yang bertugas memberikan nasehat selama 4 malam didalam kamar.

Kedua, yang dibahas adalah perlengkapan yang dibutuhkan yang termasuk kelengkapan perkawinan adat suku Buton. Dimana setiap perlengkapan tersebut diantaranya merupakan syarat wajib ada atau yang dipakai dalam pelaksanaan perkawinan adat Buton, yang didalamnya termasuk bentuk pakaian serta riasannya, mulai dari upacara pra perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan (hari H) sampai dengan upacara pasca perkawinan, yang jika tidak ada maka upacara tidak dapat berjalan dengan baik khususnya pelaksanaan perkawinan pada keturunan bangsawan (*Kaomu*). Perlengkapan dalam upacara perkawinan adat suku Buton pada saat pra perkawinan diantaranya:

1). *Kabintingia* dan *toba*, digunakan pada proses membawa adat *Katindana Oda* setelah proses *pesoloi*. *Kabintingia* tersebut terbuat dari kuningan untuk bangsawan (*Kaomu*) dan terbuat dari kayu untuk rakyat biasa (*Walaka*) yang berbentuk persegi yang dibungkus kain. Didalam *kabintingia* itu terdapat sebuah

wadah tempat menaruh cincin yang terbuat dari besi. Ketika akan melakukan *tauraka maidhidhi*, *kabintingia* berisikan uang sebesar 5 *boka* untuk keturunan Bangsawan (*Kaomu*) dan 3 *boka* untuk rakyat biasa (*Walaka*).

Dalam tahapan *Tauraka* baik besar maupun kecil perlengkapannya yaitu:

- 2). ***Kabaku***, merupakan pemberian laki-laki kepada perempuan yang sudah di dalam ikatan pertunangan apabila kembali dalam perjalanan berlayar sebagai oleh-oleh dari rantauan.
- 3). ***Kamondo***, merupakan alat kelengkapan pengantin seperti tempat tidur, kasur, bantal, tikar, kelambu, langgi-langgi dan sebagainya
- 4). ***Bakena kau***, merupakan buah-buahan; pada tiap kali mengantar *Katindana Oda* dan mahar, karena adat di sertai dengan mengantar buah-buahan kepada pihak perempuan. Dengan maksud agar kedua mempelai mendapat anak dalam arti berbuah banyak
- 5). ***Popolo***, berupa mahar atau mas kawin sebagai syarat dari pelaksanaan upacara. Sesuai ketentuan adat, *popolo* terbagi atas beberapa macam, bagian-bagiannya adalah sebagai berikut; *bakena kau*, *kapobiangi*, *kalamboko*, *katolosina kabintingia*, *katindana oda*, *katandui*, dan *kaempesi*". Dengan maknanya masing-masing adalah sebagai berikut; *Kalamboko* ; kebutuhan yang dipakai untuk tempat tidur atau yang dikirimkan perempuan untuk *haroa* (baca doa) untuk anak-anak. *Kapobiangi* ; berupa sarung, akan tetapi diberikan dalam bentuk uang termasuk bagi kebutuhan dirinya. *Katolosina Kabintingia* ; berupa uang yang digunakan sebagai pengganti atau ongkos tempat adat (*baki/kabintingia*) yang dibawa oleh pihak laki-laki, dan jika tidak diberikan pengganti/*katolosi* maka

kabintingia tersebut ditahan atau tidak dikembalikan. *Bakena Kau* ; berupa uang yang dibagikan kekeluarga atau ke orang-orang. *Katindana Oda* ; berupa cincin dan uang sebagai pengawal adat kecil. *Katandui* ; upah yang diberikan kepada pengantar adat dari pihak keluarga perempuan. Dan *Kaempesi* ; kebalikkan dari katandui, dimana yang memberikan upah adalah dari pihak keluarga laki-laki kepada si pengantar adat.

Saat ini, *popolo* atau mahar sudah disesuaikan dengan perkembangan nilai tukar Rupiah dimana 1 *boka* sama dengan Rp. 36.000 untuk *Kaomu* dan Rp. 27.000 untuk *Walaka*. Pembayaran *popolo* juga terbagi dua cara tergantung bentuk perkawinan yang akan dilakukan berdasarkan status sosial dari kedua mempelai. Jika bentuk perkawinan dengan cara *Pobaisa* sesuai dengan status sosialnya antara sesama *Kaomu* atau sesama *Walaka*, dan *Uncura* dengan status sosial yang berbeda maka dibayarkan sesuai ketentuan diatas, dan jika dengan cara *Popalaisaka*, maka dibayarkan dengan dikalikan dua sebagai bentuk penghargaan kepada orang tua wanita yang sakit hati, namun tidak menjadi suatu kewajiban

Selanjutnya perlengkapan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan perkawinan diantaranya:

- 1). ***Kamba***, merupakan bunga atau kembang dalam arti harfiahnya, suatu alat kelengkapan adat pada hari akan di langsungkan upacara perkawinan sebelum pengantin laki-laki meninggalkan rumah, lebih dahulu dari pihak perempuan mengantarkan *kamba* kepada pihak laki-laki sebagai tanda pihak perempuan telah

bersedia menerima kedatangan mempelai laki-laki. *Kamba* dipakai ketika pelaksanaan upacara perkawinan dengan cara *Pobaisa* saja.

2). Pakaian mempelai laki-laki "***Balahadhadha***" dan pakaian mempelai wanita "***kombo***", digunakan dalam 2 tahapan yakni ketika hari pelaksanaan akad nikah dan ketika hari *pobangkasia*. Untuk bentuk pakaian dan *riasannya*, dapat diterangkan menurut wawancara dengan informan (Wa Ode Saktian), yang berpendapat bahwa, "*Jadi jangan pernah samakan itu pakaiannya Ode dengan yang bukan Ode, disitu mi dibedakan soalnya baru tidak bisa dipakai itu sama kalau yang bukan Ode, hanya sekarang ini orang-orang sudah makandi pakai sembarang saja, tidak boleh itu, sudah aturan*".

Dari uraian diatas, beliau menerangkan bahwa pakaian dan riasan pengantin adat Buton keturunan bangsawan (*Kaomu*) dan rakyat biasa (*Walaka*), berbeda. Dimana terdapat beberapa perbedaan, mulai dari model pakaiannya, aksesoris yang boleh digunakan oleh keturunan bangsawan (*Kaomu*) dan yang tidak boleh digunakan oleh kaum *Walaka*, serta bentuk riasan rambutnya, seperti gambar dibawah ini:



(b)



(b)

Gambar 4.46. Perbedaan bentuk pakaian, aksesoris, dan riasan rambut antara *Kaomu* (a) dan *Walaka* (b)
 Sumber: Koleksi pribadi Nadia-Dede, dan Rendi-Vita

Dari gambar diatas terlihat perbedaan yang sedikit mencolok, mulai dari *kampurui*, pada gambar (a) terlihat *kampurui* berjenis *tandaki* yang sering digunakan oleh para Raja atau Sultan pada zaman dahulu, hingga saat ini masih digunakan oleh keturunan Sultan langsung, berbeda dengan gambar (b) yang menggunakan *kampurui* tanpa *lepi-lepi*. *Lepi-lepi* adalah aksesoris tambahan yang diselipkan di *kampurui* yang berbentuk seperti nanas yang salah satu sisinya terdapat gambar nanas. Selanjutnya baju yang untuk *Kaomu* mempelai laki-laki menggunakan baju berbentuk jubah seperti pada gambar (a) sedangkan untuk *Walaka* menggunakan baju *balahadhadha* seperti pada gambar diatas. Namun, saat ini baik *Kaomu* atau *Walaka* baju yang dipakai adalah jenis *balahadhadha* hanya yang membedakannya adalah pemakaian *lepi-lepi* saja. Untuk keseluruhan

pakaiannya antara *Kaomu* dan *Walaka* memiliki bagian-bagian yang sama, yaitu terdiri dari; *balahadhadha* (baju), *sala marambe/sala arabu* (celana panjang), *samasili kumbaia* (sarung), *pelapis* (baju dalaman) dipakai nanti saat ini, jaman dulu menggunakan baju kemeja putih karena baju yang digunakan berbentuk jubah. Dengan aksesoris seperti; *kampurui* (semacam songko/peci), *kamba* (kembang), *lolabi/piso* (pisau), *sulepe* (ikat pinggang), *salenda* (selendang), dan *lepi-lepi*.

Begitu pula pakaian mempelai wanita yang memiliki perbedaan antara kaum bangsawan dan rakyat biasa, dari gambar terlihat bahwa pakaian adat pengantin mempelai wanita *Kaomu* (gambar a) leher pada baju (*kombo*) berbentuk sanghai menyerupai baju Cina, mengadaptasi baju Cina karena raja pertama Buton adalah Raja Wakaakaa yang merupakan orang keturunan Cina. Sedangkan pada gambar (b) yang merupakan *Walaka* memakai baju *kombo* dengan leher bundar. Selanjutnya, yang membedakan antara *Kaomu* dan *Walaka* yaitu riasan rambutnya, baik aksesoris tambahan maupun bentuknya. Untuk *Kaomu*, sejak zaman dulu dan sampai saat ini bagi keturunan Sultan langsung masih wajib menggunakan riasan rambut *pobindu*. *Pobindu* adalah riasan rambut yang dibentuk sedemikian rupa dengan menggunakan getah/rumah lebah yang ditim bersama minyak kelapa bernama *taru* sebagai pengeras agar rambut dapat berdiri dan kaku. Seperti halnya *tipolo*, *bindu* juga memiliki bagian-bagian seperti; *bigi*, *patiga*, *borobi*, *konde/gunje*, *pangure*, *tanda pungu*, *gulu-gulu* dan *sangi-sangi*. Untuk yang keturunan bangsawan tidak langsung biasanya menggunakan aksesoris yang bernama *tipolo* (saat ini). *Bindu* untuk *Kaomu* dan *Walaka* pun berbeda bentuknya,

pada gambar (a) yang merupakan keturunan Sultan langsung menggunakan *pobindu* dengan *bigi saweta* (satu *bigi*) dan *konde/gunje* yang digunakan adalah *popungu tandaki*, sedangkan untuk *Walaka* memakai dua *bigi* dengan *kondenya* berupa kepangan rambut dan digerai begitu saja. Untuk keseluruhan pakaiannya antara *Kaomu* dan *Walaka* memiliki bagian-bagian yang sama, yaitu terdiri dari; *kombo* (baju) *punto* (rok), *bia kobiwi* (sarung berbibir/mempunyai pinggiran), serta aksesoris seperti; *tipolo* (semacam topi), *dali* (anting), *jaojaonga* (kalung), *simbi* (gelang), *kabokena lima* (pengikat gelang), *konukuna harimau* (kuku harimau), *kambero* (kipas), *sampelaka* (selendang kanan), *kambarambei* (selendang kiri), *kalegoa* (saputangan), dan *sulepe* (ikat pinggang).

3). ***Kiwalu kobiwi***, adalah tikar dari daun pandan atau yang lebih dikenal dengan nama *kiwalu bawea* di mana pinggirnya di hiasi kain berwarna merah hitam dan putih. Tikar ini khusus bagi pengantin dan yang lagi melangsungkan *posuo*.

4). ***Kabila/Gambi*** (*toba* bersama *kabintingia* tempat menaruh *popolo* dan *kamba*).

Untuk *Kabila* merupakan sebutan untuk *Walaka* sedangkan *Gambi* sebutan untuk *Kaomu*. Untuk cara penyajiannya dapat diterangkan oleh informan (Drs. LM.

Kariu) sebagai berikut;

“ Kalau sudah masuk dirumah perempuan, kalau *Kaomu* ada penambahan kelengkapan *gambi*. *Toba* yang terbuat dari besi diikatkan dengan kain, perbedaannya kalau disiapkan dirumah pengantin dia menunggu dirumah pengantin perempuan nanti tiba baru diantarkan keluar dari kamar untuk diantarkan ketempat duduknya laki-laki nanti tiba dirumah perempuan baru dikasih keluar *gambi* itu dengan *kamba* tadi”. Kalau *Walaka* nanti tiba dirumah perempuan baru dikasih keluar *toba* yang diikat kain tadi yang dibawa bersama *kamba*, nanti masuk dirumah perempuan baru disodorkan. Jadi istilahnya berbeda, kalau *Kaomu gambi*, *Walaka kabila* namanya”.

Serta perlengkapan yang dibutuhkan pada saat pasca upacara perkawinan diantaranya:

1). **Balahadhadha** (Pakaian mempelai laki-laki), merupakan pakaian yang digunakan untuk pengantin laki-laki atau dapat pula digunakan untuk pengangkatan Sultan atau Raja. Pakaian mempelai laki-laki yang digunakan oleh kaum bangsawan (*kaomu*) dalam acara perkawinan terdiri dari beberapa bagian, seperti; (1) **balahadhadha (baju)**, pada sisi-sisinya ditempelkan manik-manik yang bernama *oana*. (2) **sala marambe/sala arabu (celana panjang)**, (3) **samasili kumbaia (sarung)**, (4) **baju dalaman (pelapis)**, hal ini dibenarkan oleh pendapat menurut informan (Wa Ode Saktian), “*zaman dulu tidak memakai pelapis, melainkan memakai kemeja putih, sekarang telah dimodifikasi*”. Serta aksesoris seperti; (5) **kampurui (semacam songko)** dengan ketentuan ketika waktu dibentuk/digulung oleh *Bewe*, kepala dari *kampurui* dipakai sejajar hidung untuk *kaomu* wajib menggunakannya dengan sebutan *otunggu*. (6) **kamba (kembang/bunga)**, (7) **lolabi/piso (pisau)**, bentuk kepalanya seperti kepala naga. (8) **sulepe (ikat pinggang)** dengan platnya bernama *tobo* yang terbuat dari kuningan, *sulepe* sendiri untuk ketentuannya *kaomu* dipakai diluar (terlihat) setelah memakai *salenda*, sedangkan *walaka* dipakai didalam baju (tidak terlihat. (9) **salenda (selendang)**, dan (10) **lepi-lepi**. Dengan ketentuan, pada pemakaian *kampurui*, untuk kaum bangsawan (*kaomu*) masih menggunakan pakaian dan aksesoris lengkap. Sedangkan kaum *walaka* tidak menggunakan *lepi-lepi*. Begitu juga dengan *salenda*, digunakan hanya oleh *kaomu*, sedangkan *walaka* baju dibiarkan menggantung.

2). **Kombo** (Pakaian mempelai wanita), digunakan ketika resepsi “*pobangkasia*”. Pakaian mempelai wanita yang digunakan oleh kaum bangsawan (*Kaomu*) dalam acara perkawinan terdiri dari beberapa bagian, seperti; (1) ***kombo (baju)***, (2) ***punto (rok)***, (3) ***bia kobiwi (sarung berbibir/mempunyai pinggiran)***, serta aksesoris seperti; (4) ***tipolo (semacam topi)***, (5) ***dali (anting)***, (6) ***jaojaonga (kalung)***, (7) ***simbi (gelang)***, (8) ***kabokena lima (pengikat gelang)***, (9) ***konukuna harimau (kuku harimau)***, (10) ***kambero (kipas)***, (11) ***sampelaka (selendang kanan)***, (12) ***kambarambei (selendang kiri)***, (13) ***kalegoa (saputangan)***, dan (14) ***sulepe (ikat pinggang)***.

Ketiga, setelah mengetahui kelengkapan yang dibutuhkan baik itu pelaku upacara sampai dengan perlengkapan seperti, alat-alat/bahan, hal-hal yang dibutuhkan serta bentuk busana dan riasan dalam upacara perkawinan adat suku Buton maka selanjutnya yang akan dibahas adalah tahapan serta makna yang terkandung didalam setiap tahapan tersebut mulai dari upacara pra perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan (hari H), serta upacara pasca perkawinan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Upacara Pra Perkawinan

Tahapan-tahapan atau rangkaian dalam upacara pra perkawinan adat suku Buton terdiri dari:

1). *Pesoloi*

Dalam rangkaian upacara perkawinan adat Buton, proses awal yang dilakukan adalah *Pesoloi*, dimana *Pesoloi* ini dilakukan oleh pihak laki-laki dengan mengutus seorang ibu-ibu tua atau yang dituakan yang bernama *Tolowea* kerumah

pihak wanita yang dikehendaki, dengan makna yang bertujuan untuk melakukan pemantauan, atau menanyakan status anak-anak, sudah adakah yang meminang sebelumnya atau taksir, agamanya, latar belakangnya. Masih dalam proses *pesoloi*, biasanya belum dijawab oleh keluarga pihak perempuan, maka diberikanlah jangka waktu untuk datang kembali selama empat hari empat malam dengan maksud agar keluarga pihak perempuan mempunyai waktu untuk menyelidiki latar belakang laki-laki yang meminangnya, serta dapat memanggil keluarga lain untuk berkumpul dan membahas apakah diterima atau tidak pinangan tersebut.

Saat ini *pesoloi* masih digunakan namun telah mengalami perubahan, yaitu pada zaman dahulu, karena masyarakat suku Buton terutama keturunan bangsawan (*Kaomu*), masih menganut sistem perkawinan secara Endogami (perkawinan antar suku atau masih satu keluarga), seperti halnya kelompok masyarakat atau suku-suku lain di Indonesia. Sistem perkawinan dalam masyarakat Buton pada umumnya menginginkan perkawinan dengan kerabat atau masih memiliki hubungan keluarga (Hadiati, 2012 : 418), sehingga adanya *pesoloi* dan diberi waktu 4 hari sebelum dijawab, sebenarnya untuk menyelidiki latar belakang laki-laki yang meminang, namun karena masih menganut sistem Endogami tersebut diatas maka prosesnya memiliki keunikkan, dimana wanita yang dikehendaki tersebut belum mengetahui lelaki yang ingin meminangnya.

Sedangkan saat ini, *pesoloi* dilakukan setelah adanya hubungan dalam hal ini telah berpacaran si perempuan dan laki-laki tersebut, caranya pun berbeda, dimana si *Tolowea* yang tadi bertugas sebagai pemantau berubah tugas menjadi

pembicara (juru bicara) pihak keluarga laki-laki untuk mempersunting si wanita yang dikehendaki dan dengan ditemani oleh orang tua laki-laki yang dituakan/ahli dalam adat dan *pesoloi* pun sudah tidak diberikan waktu 4 hari untuk menyelidiki melainkan memberikan waktu yang telah disepakati oleh pihak keluarga untuk datang kembali membicarakan waktu pelamaran awal dalam hal ini *tauraka maidhidhi*. Hal ini dikarenakan sudah adanya proses pengenalan oleh pihak keluarga perempuan dan laki-laki selama mereka berpacaran.

2). *Tauraka* “Pengantaran Mahar”

Tahapan selanjutnya setelah proses *pesoloi* dilakukan yaitu *Tauraka* atau pengantaran mahar yang terbagi atas dua tahap, yaitu sebagai berikut:

- a). *Tauraka Maidhi-dhi* merupakan “adat kecil” yang dilakukan setelah proses *pesoloi* selesai. *Tauraka maidhidhi* ditandai dengan membawa adat yang bernama *Katindana Oda*. Dengan ketentuan apabila *Tauraka Maidhi-dhi* dihantarkan ke wanita yang telah berstatus *kalambe*, maka disebut dengan “*Katangkana Oni*”. Hantaran tersebut resmi dengan *Kabintingia* dan dibungkus sebagaimana layaknya hantaran *Popolo*, isinya berupa cincin dan uang bagi *Kaomu* sebanyak 5 *boka* sedangkan *Walaka* sebanyak 3 *boka*. Adapun yang bertugas mengantarkan adat ini adalah mantan perangkat masjid bagi kaum bangsawan *Kaomu*, sedangkan *Walaka* boleh dari pejabat setempat namun mengerti tentang adat.
- b). *Tauraka Kaogesa/maogena* atau “adat besar” merupakan kelanjutan dari *tauraka maidhidhi* dimana yang diantarkan adalah perlengkapan atau mahar atau *popolo*. *Tauraka maogena* juga dapat disebut tahap pertunangan yang sifatnya mengikat seperti yang dikemukakan oleh informan (Arzaku), “*Beda halnya*

dengan tauraka maidhidhi itu dia namanya poporae, sedangkan tauraka maogena itu seperti tahap tunangan tapi sekalian mi dibawakan adatnya, maharnya tadi itu yang isinya popolo itu, biasanya datang dengan orang yang dituakan yang mengerti adat”. Dalam tahapan ini, selain mengantar mahar dibahas pula penentuan hari H pelaksanaan upacara perkawinan atau akad nikah, biasanya dilakukan pada bulan-bulan atau tanggal yang ditentukan oleh orang yang dituakan berdasarkan rasi nama dari kedua calon pengantin.

Sebelum masuk ke rangkaian perkawinan, terlebih dahulu diketahui bahwa pada umumnya saat ini ada tiga bentuk perkawinan yang hingga saat ini masih digunakan dalam perkawinan adat masyarakat suku Buton seperti halnya dikemukakan oleh informan (Drs. LM. Kariu) sebagai berikut:

“Sistem di Buton sini ada beberapa cara, pertama pobaisa itu cara baik-baik, terjadi untuk yang sama statusnya Kaomu-Kaomu atau Walaka-Walaka. Kemudian Uncura artinya naik duduk terjadi untuk yang berbeda status Kaomu-Walaka, sebaliknya. Ada juga popalaisaka itu artinya baku bawa lari (kawin lari), itu juga untuk yang berbeda status tapi dengan jalan dipaksakan juga, artinya kadang tidak disetujui dari salah satu pihak, kalau sekarang seperti itu dan masih ada yang begitu sekarang. Perempuannya itu tinggal dirumahnya kuake kalau dulu itu kadang tinggal dirumah keluarga, omnya kah atau siapaanya begitu. Terakhir itu ada juga jalur Humbuni, tapi sekarang ini sudah tidak dipakai, sudah lama tidak dipakai sejak jaman Sultan Badhia itu karena bertentangan dengan ajaran agama Islam, masalahnya itu orang-orang sakti sampai membunuh untuk bertahan merebut wanita, kalau baku bawa lari keduanya masih baku suka, tapi kalau Humbuni ini kadang biar perempuannya tidak suka jadi diculik”.

Dari kutipan diatas dapat diterangkan bahwa tiga bentuk perkawinan tersebut adalah cara *Pobaisa* (mengantar resmi) yang merupakan cara terbaik, kemudian *Uncura* yaitu naik duduk 4 malam sebelum hari H atau pada malam hari pelaksanaan perkawinan (akad nikah), dan *Popalaisaka*, artinya kawin lari. Namun, ternyata zaman dulu ketika masa pemerintahan Sultan Badhia berakhir

ada pula bentuk perkawinan dalam sistem perkawinan adat Buton yaitu cara *Humbuni*, akan tetapi telah dihilangkan karena merupakan cara perkawinan memaksa, dan tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam yang mayoritas dianut oleh masyarakat suku Buton pada saat itu yang merupakan daerah Kesultanan.

Untuk cara *Uncura* sendiri dilakukan

B. Upacara Pelaksanaan Perkawinan

Setelah proses pada upacara pra perkawinan selesai, maka berikutnya adalah upacara pelaksanaan perkawinan (hari H). Berdasarkan bentuk perkawinan terdapat tahapan upacara yang digunakan dan tidak digunakan. Tahapannya diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Cara *Uncura*

Bentuk perkawinan yang terjadi ketika berbeda status sosial (*Kamia*) yakni kaum bangsawan (*Kaomu*) dan rakyat biasa (*Walaka*) yakni dengan cara *Uncura* atau yang sering disebut oleh masyarakat setempat adalah “naik duduk” ini sudah tidak mengalami proses *pesoloi* dan *tauraka*, *pengantaran kamba*, *pengembalian lengkalawa* dan pengantaran iring-iringan pengantin pria kerumah mempelai wanita, melainkan pada 4 malam atau malam sebelum hari H (untuk mempersingkat waktu) calon pengantin laki-laki diantarkan kerumah calon pengantin perempuan oleh dua orang *bisa umane* yang dituakan dan yang mengerti adat dengan membawa mahar atau *popolo* yang telah ditentukan sebelumnya namun namanya berbeda yaitu “*baku saoti*” yang langsung diberikan kepada kedua orangtua sebagai biaya hidup selama dia tinggal dirumah calon pengantin perempuan, tidak dibagikan layaknya *lengkalawa* dalam perkawinan

cara *pobaisa*. Selanjutnya, pada hari H makan dilakukan tahapan berikutnya yaitu *ijab kabul*, *popasipo*, dan *poabakia*.

b. Cara *Popalaisaka*

Bentuk perkawinan dengan cara *popalaisaka* terjadi ketika kedua belah pihak tidak menyetujui hubungan tersebut atau terjadinya masalah adat seperti membawa lari perempuan atau hamil diluar nikah. Dalam prakteknya, cara *popalaisaka* dibenarkan dalam adat akan tetapi dengan kesepakatan yang dilakukan berdasarkan adat. Yakni, pembayaran uang mahar bisa dikali dua, atau dilipat gandakan sebagai bentuk permintaan maaf kepada keluarga pihak perempuan karena telah membawa lari anaknya. Secara keseluruhan tahapan dari cara *popalaisaka* sama dengan cara *pobaisa*, hanya beberapa saja yang dihilangkan, yaitu *pesoloi*, *pengantaran kamba*, *pengembalian lengkalawa*, dan *iring-iringan mempelai laki-laki*. Namun ada pula yang sama yaitu *Ijab kabul*, *popasipo*, *poabakia*.

c. Cara *Pobaisa*

Perkawinan dengan cara ini merupakan perkawinan dengan cara yang baik karena dilakukan hanya kepada sesama keturunan bangsawan saja (*Kaomu-Kaomu*), akan tetapi dapat pula dilakukan oleh kaum rakyat biasa (*Walaka-Walaka*) atau dengan kata lain yang status sosialnya sama. Hal ini sudah menjadi ketentuan, menurut kepercayaan masyarakat setempat seperti yang dikemukakan oleh informan (Drs. LM. Kariu) dalam kutipan wawancara bersama peneliti;

“ Kalau menikah berbeda kasta itu hanya dua cara yang bisa dipakai, popalaisaka (baku bawa lari) atau uncura (naik duduk). Sampai sekarang pelakukan masih ada. Dan banyak sekali yang lakukan berbeda status itu tapi diantar, memakai cara pobaisa, kadang 3 bulan selalu meninggal. Ada

dipasarwajo setelah sumpah perkawinan, rata-rata 3 bulan ibunya meninggal, disusul bapaknya, 3 bulan sakit menderit, ada juga dikaobula. Jadi kalau dipaksakan itu pamali”.

Dari kutipan diatas diterangkan bahwa, jika ada pasangan pengantin yang melaksanakan perkawinan dengan cara *Pobaisa* namun berbeda status maka dikehidupan rumah tangganya kedepan akan mengalami kesulitan. Seperti halnya bentuk perkawinan dengan cara *Uncura* dan cara *Popalaisaka*, perkawinan dengan cara *Pobaisa* juga memiliki tahapan, diantaranya:

1). Pengantaran *Kamba*

kegiatan yang dilakukan sebelum pengantaran *Kamba* yaitu “*haroa*”, sebagaimana pendapat yang telah dikemukakan oleh informan (Arzaku) tentang makna dari *Haroa* itu sendiri bahwa;

“Haroa itu suatu penghormatan atau berdoa untuk menghormati para leluhur, rasa menguatkan silaturahmi antar keluarga. Haroa itu wajib, kalau cara Pobaisa haroa dulu dimasing-masing rumah kedua belah pihak sebelum laksanakan proses selanjutnya, sebelum antar Kamba, kalau Uncura setelah ijab kabul disekaliguskan”.

Pengantaran *kamba* dilakukan untuk cara perkawinan bentuk *Pobaisa* saja., yakni perkawinan antar sesama *Kaomu* dan sesama *Walaka*. Seperti yang dikemukakan oleh informnan (Arzaku), “ *Pengantaran kamba ini dilakukan hanya prosesi Pobaisa*”. Pengantaran *kamba* dilakukan oleh pihak perempuan dengan mengutus seorang ibu-ibu tua yang mengerti adat bersama dua anak lelaki yang memegang dua baki berisikan *kamba* dan *popolo* kerumah laki-laki. Antaran *kamba* merupakan pertanda bahwa pihak pengantin wanita telah siap menanti kedatangan calon mempelai laki-laki untuk pelaksanaan Ijab Kabul.

2). Pengembalian *Lengkalawa*

Menurut Zahari (1994), *Lengkalawa* ini maksudnya adalah “membuka jalan” untuk dapat masuk kerumah calon mempelai wanita. Dengan di terimanya *lengkalawa*, hal tersebut merupakan tanda peringatan bagi pihak perempuan bahwa pengantin laki-laki atau “*mojona*” tidak lama lagi akan tiba. Dapat diterangkan bahwa besarnya *lengkalawa* adalah seperdua dari *popolo*. Selanjutnya *lengkalawa* yang diantarkan tersebut dibagikan kepada mereka yang menghadiri undangan pihak perempuan dan ketetapanannya adalah 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan “*rua dawua too manga umane ibamba sadi wua too membalina rindi isuo*”. Sebelum berangkat kerumah mempelai wanita isi *lengkalawa* terlebih dahulu diperiksa. Ada perbedaan dalam proses ini antara zaman dahulu dengan saat ini yakni zaman dulu terdapat upacara yang di sebut “*joli*” yakni jika ingin masuk dengan mengembalikan *lengkalawa* maka dilakukan upacara *joli* tersebut. Dimana saat ini “*joli*” sudah tidak digunakan mengingat sudah tidak adanya orang yang pandai berbalas pantun, dan terkesan meminta-minta. Kegiatan ini dihilangkan karena tidak wajib, hanya bersifat hiburan semata.

3). Iring-iringan Pengantin laki-laki

Iring-iringan Pengantin laki-laki terjadi setelah adanya laporan dari yang mengantar kambar. Hal ini ditandai dengan dikembalikannya *Lengkalawa*.

Keterangan tentang perbedaan antara *Kaomu* dan *Walaka* tentang proses pengantaran *Kamba*, pengembalian *Lengkalawa* sampai dengan diantarkannya

mempelai laki-laki kerumah perempuan juga dijelaskan oleh informan (Drs. LM. Kariu) bahwa;

“Jadi dari rangkaiannya pengantaran Kamba sama pengembalian lengkalawa itu sampai setelah diantar laki-laki kerumah perempuan, kalau sudah masuk dirumah perempuan, kalau Kaomu ada penambahan kelengkapan gambi. Toba yang terbuat dari besi diikat dengan kain, perbedaannya kalau disiapkan dirumah pengantin dia menunggu dirumah pengantin perempuan nanti tiba baru diantarkan keluar dari kamar untuk diantarkan ketempat duduknya laki-laki nanti tiba dirumah perempuan baru dikasih keluar gambi itu dengan kamba tadi”.

“ Kalau walaka nanti tiba dirumah perempuan baru dikasih keluar toba yang diikat kain tadi yang dibawa bersama kamba, nanti masuk dirumah perempuan baru disodorkan. Jadi istilahnya berbeda, kalau kaomu gambi, walaka kabila namanya”.

4). Ijab Kabul

Ijab kabul merupakan ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Di dalam adat Buton prosesi ijab kabul dilakukan di kamar pengantin. Dengan ketentuan, jika yang menikah adalah keturunan sultan langsung maka yang menikahkan adalah *Lakina Agama*.

5). Popasipo “saling menyuapi”

Setelah pelaksanaan ijab qabul, pasangan suami istri tersebut kemudian melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu *popasipo* artinya “saling menyuapi”, dimana yang menyuapi terlebih dahulu adalah istri kepada suami, selanjutnya suami kepada istri barulah saling menyuapi secara bersamaan dengan menghadapi *talang* (semacam wadah berisikan makanan-makanan khas Buton) yang telah didoakan oleh keempat *bisa*. Namun, sebelum *popasipo* pasangan suami istri ini melakukan mandi bersama dengan menggunakan air yang telah didoakan oleh

para *bisa* yang berisikan berbagai macam kembang bernama “*uwe yikadu*” artinya “air yang dibungkus” yang menurut adat setempat bertujuan agar pengantin kelak dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawahda, warahma. *Popasipo* itu sendiri menurut informan (LM. Kariu) maknanya adalah kedua pasangan suami istri dapat saling berbagi rejeki.

6). *Poabakia* “Pemberian kenang-kenangan dari suami ke istri

Setelah saling menyuapi, pasangan pengantin melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya yaitu *Poabakia*, dimana sang suami memberikan suatu kenang-kenangan berupa emas seperti cincin, anting, gelang, dan sebagainya dengan makna agar si istri mau menegur (tidak canggung) sang suami. Pemberian ini diluar mahar atau *popolo*. *Poabakia* sendiri mengandung arti “mengajak bicara/saling berbicara”. Hal ini telah diterangkan oleh informan (Arzaku), “*poabakia itu biar tidak dioga (mau ditanya) sama istrinya, suaminya ini jadi dia kasih kenang-kenangan mi seperti cincin kah, anting kah terserah dari suaminya*”.

C. Upacara Pasca Perkawinan

***Pobangkasia* “Resepsi”**

Acara terakhir sebagai penutup semua rangkaian pelaksanaan upacara perkawinan adalah *Pobangkasia* atau biasa disebut resepsi oleh orang-orang pada umumnya. *Pobangkasia* itu sendiri dilakukan ketika pasangan suami istri telah melalui proses pengurungan (tidak boleh keluar rumah) setelah empat hari empat malam dengan seorang *bisa* yang memberi nasehat tentang kehidupan berumah tangga kelak. Hal ini sudah menjadi ketentuan adat pada zaman dulu. dalam

Pobangkasia terdapat istilah “*Ákomata*” yang artinya kelihatan/terlihat. Maksudnya, pasangan suami istri yang telah menjalani masa dilarangnya keluar rumah selama empat hari empat malam, menurut adat dipakaikan kembali pakaian adat pengantin dengan mengundang para keluarga dan kenalan untuk diberikan doa restu serta diabadikan dengan cara difoto.

Namun seiring berkembangnya zaman hingga saat ini berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, bahwa upacara *Pobangkasian* telah disekaliguskan sudah jarang dipisahkan, dengan arti lain disederhanakan atau dipersingkat, mengingat tidak adanya waktu, serta biaya dan kesibukkan keluarga dan kedua pasangan pengantin.

Sebagai tambahan, berdasarkan wawancara dengan informan (Drs. LM. Kariu) menerangkan bahwa perempuan Buton yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya, atau diwajibkan melakukan pingitan atau dalam bahasa lokalnya disebut “*Posuo*”. Hal ini dikarenakan, dalam adat Buton dipercaya jika wanita yang belum *Posuo*, walaupun telah berusia 40 tahun belum dikatakan dewasa atau dalam bahasa lokalnya disebut “*kalambe*”, melainkan masih remaja atau “*kabua-bua*”. Sehingga, pingitan perlu dilakukan sebagai penanda wanita tersebut telah dikatakan dewasa. Dalam prakteknya, *Posuo* dilakukan dengan 2 cara, dengan jumlah hari yang ditelah ditentukan berdasarkan kebutuhan. Pertama, selama 8 hari 8 malam, dimana 4 malam pertama si wanita yang dipingit menghadap ke arah timur (penempatan bantal/posisi tidur), dengan kegiatan sehari-hari yaitu memakai kunyit yang diparut dengan tujuan menghaluskan badan, selanjutnya di 4 malam berikutnya diubah kembali posisi tidurnya

menghadap arah barat dengan kegiatan sehari-hari memakai beras sebagai penghilang warna kunyit yang menempel dikulit. Jumlah hari ini dilakukan jika keluarga mampu dalam hal finansial/ekonominya karena biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Namun kenyataannya saat ini telah dipersingkat selama satu malam saja, malam dimana keesokan harinya akan melangsungkan perkawinan, mengingat kesibukkan dan biaya yang diperhitungkan untuk proses pingitan cukup banyak.

4.3. Kelemahan Penelitian

Adapun kelemahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya narasumber sebagai acuan yang memperkuat hasil pengamatan dimana dengan jumlah narasumber yang banyak, maka akan lebih memperkaya pengetahuan peneliti tentang perkawinan adat Buton. Hal ini terjadi karena sulit untuk mendapatkannya mengingat sudah banyak para tetua adat atau pemerhati adat yang mengetahui tentang adat terutama tentang perkawinan adat Buton khususnya di Kota Baubau yang telah wafat.
2. Kurangnya waktu dalam proses penelitian, sehingga menyebabkan penelitian ini kurang sempurna yakni hanya membahas rangkaian upacaranya, dan kelengkapannya saja seperti bentuk busana dan riasan yang secara umum bukan secara mendalam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui analisis yang dilakukan dilapangan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Upacara perkawinan adat suku Buton terutama keturunan Bangsawan (*kaomu*) di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara hingga saat ini masih mengikuti adat sesungguhnya, hanya saja ada beberapa yang mulai dihilangkan, seperti upacara adat "*joli*" serta disederhanakan/dipersingkat seperti upacara *pobangkasia* yang dilakukan sekaligus dihari yang sama. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti waktu, dan sudah tidak adanya orang-orang yang ahli didalamnya.
- 2) Selain itu, seiring berjalannya waktu, nilai tukar mahar yang digunakan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Begitu pula tata rias dan busana telah banyak dimodifikasi, terutama riasan rambut "*pobindu*". Hal ini disebabkan oleh faktor waktu, kurangnya perias-perias yang dapat melakukannya, serta masyarakat lebih memilih yang praktis dengan memakai *tipolo* saja.
- 3) Perkawinan yang dilakukan oleh keturunan Bangsawan (*Kaomu*) dan rakyat biasa (*Walaka*) memiliki perbedaan, dapat dilihat dari bentuk perkawinannya. Pernikahan antara sesama *Kaomu* memakai bentuk perkawinan *pobaisa* dan

jika berbeda kasta yakni *Kaomu* dan *Walaka* maka bentuk perkawinannya yaitu *Uncura*. Sudah menjadi ketentuan adat, jika dilanggar oleh masyarakat setempat percaya bahwa akan terjadi ,alapedaka dalam kehidupan rumah tangga si pasangan suami istri kelak. Selain itu, ada satu bentuk perkawinan yang telah dihilangkan yaitu perkawinan dengan cara *Humbuni* karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Jadi, semua kegiatan atau rangkaian dari perkawinan itu diangkat dari proses kejadian manusia. Semua memiliki filosofih atau makna kemanusiaanya. Dimulai dari proses *pesoloi*, artinya mengantarkan *kamba* wanita yang akan melahirnya sudah mulai merasa sakit, setelah dibalas *lengkalawa*, telah siap melahirkan (pecah ketuban). *Popolo* atau mahar merupakan adat, bukan mas kawin. Mas kawin tersebut diibaratkan fitrah manusia. Sedangkan *boka* merupakan tempat yang bisa menyimpan air/cairan, dalam hal ini menyimpan cairan wanita dan laki-laki. Dapat diuraikan sebagai berikut; *Pesoloi* merupakan alam arwah, adat kecil/*tauraka maidhidhi* merupakan alam nusa, adat besar/*tauraka kaogesa* merupakan alam insan. Ini merupakan murni memakai bentuk perkawinandengan cara *pobaisa*. Selanjutnya ijab qabul yang merupakan alam Qabir (telah lahir dihati wanita).

5.2. Saran

Penelitian ini hanya terfokus pada rangkaian/tahapan dari upacara adat perkawinan suku Buton keturunan bangsawan (*Kaomu*), di kota Baubau, Sulawesi tenggara, bagaimana makna filosofihnya, kelengkapan yang dibutuhkan dalam perkawinan, serta gambaran secara umum bentuk pakaian dan riasannya saja.

Penelitian ini masih memiliki kekurangan akibat keterbatasan waktu dan biaya, sehingga untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang tatarannya secara khusus, spesifik dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2009). *BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara*. Dipetik April 12, 2016, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia: http://kendari.bpk.go.id/?page_id=410
- Creswel, J. (2009). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. Third Edition*. Oaks: Sage.
- Genggong, M. S. (2012). Makna Simbol Komunikasi Budaya Dalam Perkawinan Adat Suku Kulisusu Di Kab. Buton Utara. *Acta Diurna*, Vol. 8, No.2, 42-48.
- Hadiati. (2012). Kota Baubau Sebagai Warisan Sebuah Peradaban Yang Lestari Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Buton. *Menggagas Pencitraan Kearifan Lokal*, No.29, 413-428.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandur Maju.
- Hamidin. (2002). *Buku Pintar Perkawinan*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Hamzah, I. (2012). *Pelaksanaan Pernikahan adat Suku Anak Dalam Menurut Hukum Adat Dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ibrahim, H. (1971 : 65). *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumudin.
- Mahlush. (1994). *Undang-undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton, Jilid III*. Tarafu: Lamra.
- Moleong, L. J. (2007 : 161). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. REMaja Rosdakarya.
- Mundzirin, Y. (2009). *Makna dan Fungsi Gunungan pada Upacara Garebeg di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat*. Yogyakarta: CV. Amanah.
- Rasyid, H. (2000). *Harun Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.

- Rohman, F. (2015). *Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Schoorl, J. (2003). *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton*. Jakarta: Djambatan-KITLV.
- Yunus, A. (1995). *Posisi Tasawuf Dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton Pada Abad ke-19, Seri INIS; jil 24*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies.
- Yusribau, M. (2002). *Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Muna Di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Menurut Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Zahari, A. M. (1977). *Sejarah dan Adat Fiy darul Butuuni*. Baubau: Koleksi Pribadi Belum dipublikasikan.
- Zahari, A. M. (1994, : 184). *Adat dan Upacara Perkawinan Wolio*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Zuhdi, S. (1999). *Labu Rope Labu Wana: Sejarah Butun Abad XVII-XVIII*. Depok: Disertasi Program Doktor Ilmu Sejarah Pascasarjana FIB Universitas Indonesia.
- Zuhdi, S. O. (1996). *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara; Kesultanan Buton*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Lampiran 1**Matrik Data Narasumber Tokoh Adat**

No	Nama Tokoh Adat	Tempat Tanggal Lahir	Kesimpulan
1	Drs. H. LM. Arzaku		
2	LM. Asiki		
3	H. La Suluhu/ Maharimu		
4	Al Mujazi		
5	Arzaku		

Lampiran 2**Matrik Data Narasumber Pengelola Sanggar Rias**

No	Nama Tokoh Adat	Tempat Tanggal Lahir	Kesimpulan
1	Hj. Ina Maani		
2	Wa Ode Saktian		

Lampiran 3

Daftar Pertanyaan Narasumber Tokoh Adat

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1	Bagaimana rangkaian upacara perkawinan adat keturunan Kesultanan Buton, di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara?		
2	Apa makna yang terkandung dalam setiap proses rangkaian upacara perkawinan adat keturunan Kesultanan Buton, di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara?		
3	Bagaimana upacara adat masyarakat Suku Buton terutama keturunan bangsawan Kesultanan Buton pada zaman dahulu dibanding sekarang?		
4	Siapa sajakah yang terlibat dalam upacara adat perkawinan Suku Buton? Dan apa saja peranan dari setiap pelakunya?		
5	Apa saja alat atau syarat yang harus ada dalam upacara perkawinan adat Suku Buton? Adakah makna dari semua alat dan syarat tersebut?		

Lampiran 4**Daftar Pertanyaan Narasumber Pengelola Sanggar Rias**

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1	Bagaimanakah gambaran pakaian dan perhiasan adat perkawinan Suku Buton dan apakah makna yang terkandung didalamnya?		
2	Bagaimanakah tata rias pengantin dalam upacara perkawinan adat Suku Buton keturunan bangsawan?		

Lampiran 5

Deskripsi Upacara Perkawinan, Busana dan Riasan Narasumber

1. Deskripsi Upacara Perkawinan Narasumber 1

Menurut narasumber Drs. H. LM. Arzaku, Upacara Perkawinan adat Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara didahului dengan proses yang bernama *Pesoloi* dengan mengutus seorang ibu-ibu tua sambil makan sirih oleh pihak laki-laki kerumah pihak perempuan dengan tujuan memantau atau menanyakan tentang latar belakang si perempuan yang dikehendaki. Kemudian, oleh pihak keluarga perempuan memberikan waktu selama 4 hari 4 malam. Setelah 4 hari yang dijanjikan tiba jika diterima maka dinyatakan terima dan membawa mahar *Katindana Oda* yakni berupa uang sebanyak 5 boka untuk Kaomu dan 3 boka untuk walaka, yang turut besertanya sebuah cincin, proses ini disebut “*tauraka maidhidhi*”. Pada tahap ini selanjutnya dibicarakan mahar atau *popolo* dengan ketentuan sebagai berikut, *kalamboko*, *kapobiangi*, *katolosina kabintingia*, *bakena kau*, *katindana oda*, *katandui*, *kaempesi* dengan perbedaan boka dalam setiap bagiannya antara Kaomu dan Walaka, serta kapan waktu untuk *tauraka maogena* dimana yang dibawa adalah *Popolo* yang disebutkan sebelumnya serta waktu untuk melaksanakan akad nikah. Setelah proses *pesoloi* dan *tauraka* selesai maka tiba saatnya melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu *ijab kabul*, namun sebelumnya didahului oleh proses *mengantar kamba* untuk bentuk perkawinan *cara pobaisa*, selanjutnya dibalas oleh *lengkalawa* dan kemudian berjalanlah *iring-iringan* pengantin laki-laki kerumah perempuan, setelah tiba dirumah perempuan dilanjutkan dengan acara *ijab kabul*, *popasipo*, *poabakaia*, dan terakhir ditutup dengan acara resepsi *pobangkasia*.

2. Deskripsi Upacara Perkawinan Narasumber 2

Sedangkan menurut narasumber LM. Asiki, Upacara Perkawinan adat Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara didahului dengan proses yang bernama *Pesoloi* dengan mengutus seorang ibu-ibu tua sambil makan sirih oleh pihak laki-laki kerumah pihak perempuan dengan tujuan memantau atau menanyakan tentang latar belakang si perempuan yang dikehendaki. Kemudian, oleh pihak keluarga perempuan memberikan waktu selama 4 hari 4 malam. Setelah 4 hari yang dijanjikan tiba jika diterima maka dinyatakan terima dan membawa mahar *Katindana Oda* yakni berupa uang sebanyak 5 boka untuk Kaomu dan 3 boka untuk walaka, yang turut besertanya sebuah cincin, proses ini disebut “*tauraka maidhidhi*”. Pada tahap ini selanjutnya dibicarakan mahar atau *popolo* dengan ketentuan sebagai berikut, *kalamboko*, *kapobiangi*, *katolosina kabintingia*, *bakena kau*, *katindana oda*, *katandui*, *kaempesi* dengan perbedaan boka dalam setiap bagiannya antara Kaomu dan Walaka, serta kapan waktu untuk *tauraka maogena* dimana yang dibawa adalah *Popolo* yang disebutkan sebelumnya serta waktu untuk melaksanakan akad nikah. Setelah proses *pesoloi* dan *tauraka* selesai maka tiba saatnya melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu *ijab kabul*, namun sebelumnya didahului oleh proses *mengantar kamba* untuk bentuk perkawinan cara *pobaisa*, selanjutnya dibalas oleh *lengkalawa* dan kemudian berjalanlah *iring-iringan* pengantin laki-laki kerumah perempuan, setelah tiba dirumah perempuan dilanjutkan dengan acara *ijab kabul*, *popasipo*, *poabakaia*, dan terakhir ditutup dengan acara resepsi *pobangkasia*.

3. Deskripsi Upacara Perkawinan Narasumber 3

Menurut narasumber H. La Suluhu/ Maharimu, Upacara Perkawinan adat Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara didahului dengan proses yang bernama *Pesoloi* dengan mengutus seorang ibu-ibu tua sambil makan sirih oleh pihak laki-laki kerumah pihak perempuan dengan tujuan memantau atau menanyakan tentang latar belakang si perempuan yang dikehendaki. Kemudian, oleh pihak keluarga perempuan memberikan waktu selama 4 hari 4 malam. Setelah 4 hari yang dijanjikan tiba jika diterima maka dinyatakan terima dan membawa mahar *Katindana Oda* yakni berupa uang sebanyak 5 boka untuk Kaomu dan 3 boka untuk walaka, yang turut besertanya sebuah cincin, proses ini disebut “*tauraka maidhidhi*”. Pada tahap ini selanjutnya dibicarakan mahar atau *popolo* dengan ketentuan sebagai berikut, *kalamboko*, *kapobiangi*, *katolosina kabintingia*, *bakena kau*, *katindana oda*, *katandui*, *kaempesi* dengan perbedaan boka dalam setiap bagiannya antara Kaomu dan Walaka, serta kapan waktu untuk *tauraka maogena* dimana yang dibawa adalah *Popolo* yang disebutkan sebelumnya serta waktu untuk melaksanakan akad nikah. Setelah proses *pesoloi* dan *tauraka* selesai maka tiba saatnya melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu *ijab kabul*, namun sebelumnya didahului oleh proses *mengantar kamba* untuk bentuk perkawinan cara *pobaisa*, selanjutnya dibalas oleh *lengkalawa* dan kemudian berjalanlah *iring-iringan* pengantin laki-laki kerumah perempuan, setelah tiba dirumah perempuan dilanjutkan dengan acara *ijab kabul*, *popasipo*, *poabakaia*, dan terakhir ditutup dengan acara resepsi *pobangkasia*.

4. Deskripsi Upacara Perkawinan Narasumber 4

Menurut narasumber Al Mujazi, Upacara Perkawinan adat Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara didahului dengan proses yang bernama *Pesoloi* dengan mengutus seorang ibu-ibu tua sambil makan sirih oleh pihak laki-laki kerumah pihak perempuan dengan tujuan memantau atau menanyakan tentang latar belakang si perempuan yang dikehendaki. Kemudian, oleh pihak keluarga perempuan memberikan waktu selama 4 hari 4 malam. Setelah 4 hari yang dijanjikan tiba jika diterima maka dinyatakan terima dan membawa mahar *Katindana Oda* yakni berupa uang sebanyak 5 boka untuk Kaomu dan 3 boka untuk walaka, yang turut besertanya sebuah cincin, proses ini disebut “*tauraka maidhidhi*”. Pada tahap ini selanjutnya dibicarakan mahar atau *popolo* dengan ketentuan sebagai berikut, *kalamboko*, *kapobiangi*, *katolosina kabintingia*, *bakena kau*, *katindana oda*, *katandui*, *kaempesi* dengan perbedaan boka dalam setiap bagiannya antara Kaomu dan Walaka, serta kapan waktu untuk *tauraka maogena* dimana yang dibawa adalah *Popolo* yang disebutkan sebelumnya serta waktu untuk melaksanakan akad nikah.

Setelah proses *pesoloi* dan *tauraka* selesai maka tiba saatnya melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu *ijab kabul*, namun sebelumnya didahului oleh proses mengantar kamba untuk bentuk perkawinan cara *pobaisa*, selanjutnya dibalas oleh *lengkalawa* dan kemudian berjalanlah iring-iringan pengantin laki-laki kerumah perempuan, setelah tiba dirumah perempuan dilanjutkan dengan acara *ijab kabul*, *popasipo*, *poabakaia*, dan terakhir ditutup dengan acara resepsi *pobangkasia*.

5. Deskripsi Upacara Perkawinan Narasumber 5

Menurut narasumber Arzaku, Upacara Perkawinan adat Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara didahului dengan proses yang bernama *Pesoloi* dengan mengutus seorang ibu-ibu tua sambil makan sirih oleh pihak laki-laki kerumah pihak perempuan dengan tujuan memantau atau menanyakan tentang latar belakang si perempuan yang dikehendaki. Kemudian, oleh pihak keluarga perempuan memberikan waktu selama 4 hari 4 malam. Setelah 4 hari yang dijanjikan tiba jika diterima maka dinyatakan terima dan membawa mahar *Katindana Oda* yakni berupa uang sebanyak 5 boka untuk Kaomu dan 3 boka untuk walaka, yang turut besertanya sebuah cincin, proses ini disebut “*tauraka maidhidhi*”. Pada tahap ini selanjutnya dibicarakan mahar atau *popolo* dengan ketentuan sebagai berikut, *kalamboko*, *kapobiangi*, *katolosina kabintingia*, *bakena kau*, *katindana oda*, *katandui*, *kaempesi* dengan perbedaan boka dalam setiap bagiannya antara Kaomu dan Walaka, serta kapan waktu untuk *tauraka maogena* dimana yang dibawa adalah *Popolo* yang disebutkan sebelumnya serta waktu untuk melaksanakan akad nikah.

Setelah proses *pesoloi* dan *tauraka* selesai maka tiba saatnya melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu *ijab kabul*, namun sebelumnya didahului oleh proses mengantar *kamba* untuk bentuk perkawinan cara *pobaisa*, selanjutnya dibalas oleh *lengkalawa* dan kemudian berjalanlah iring-iringan pengantin laki-laki kerumah perempuan, setelah tiba dirumah perempuan dilanjutkan dengan acara *ijab kabul*, *popasipo*, *poabakaia*, dan terakhir ditutup dengan acara resepsi *pobangkasia*.

6. Deskripsi Bentuk Busana dan Riasan Narasumber 6

Menurut Narasumber Hj. Ina Maani, busana yang digunakan oleh kaum bangsawan dan rakyat biasa kurang lebih sama yaitu Balahadhadha (pakaian pria) terdiri dari; **1) balahadhadha (baju)**, pada sisi-sisinya ditempelkan manik-manik yang bernama *oana*. **(2) sala marambe/sala arabu (celana panjang)**, **(3) samasili kumbaia (sarung)**, **(4) baju dalaman (pelapis)**, **(5) kampurui (semacam songko)** dengan ketentuan ketika waktu dibentuk/digulung oleh *Bewe*, kepala dari *kampurui* dipakai sejajar hidung untuk *kaomu* wajib menggunakannya dengan sebutan *otunggu*. **(6) kamba (kembang/bunga)**, **(7) lolabi/piso (pisau)**, bentuk kepalanya seperti kepala naga. **(8) sulepe (ikat pinggang)** dengan platnya bernama *tobo* yang terbuat dari kuningan, *sulepe* sendiri untuk ketentuannya *kaomu* dipakai diluar (terlihat) setelah memakai *salenda*, sedangkan *walaka* dipakai didalam baju (tidak terlihat). **(9) salenda (selendang)**, dan **(10) lepi-lepi**. dan Kombo (pakaian wanita) yang terdiri dari; **(1) kombo (baju)**, **(2) punto (rok)**, **(3) bia kobiwi (sarung berbibir/mempunyai pinggiran)**, serta aksesoris seperti; **(4) tipolo (semacam topi)**, **(5) dali (anting)**, **(6) jaojaonga (kalung)**, **(7) simbi (gelang)**, **(8) kabokena lima (pengikat gelang)**, **(9) konukuna harimau (kuku harimau)**, **(10) kambero (kipas)**, **(11) sampelaka (selendang kanan)**, **(12) kambarambei (selendang kiri)**, **(13) kalegoa (saputangan)**, dan **(14) sulepe (ikat pinggang)**. Namun ada beberapa aksesoris dan riasan yang hanya boleh digunakan oleh Kaomu yakni lepi-lepi, salenda, dan bentuk kampurui untuk pakaian pria. Sedangkan wanita terletak pada riasan rambutnya yang menggunakan bigi saweta dengan konde/gunje bernama popungu tandaki.

7. Deskripsi Bentuk Busana dan Riasan Narasumber 7

Menurut Narasumber Wa Ode Saktiajn, busana yang digunakan oleh kaum bangsawan dan rakyat biasa kurang lebih sama yaitu Balahadhadha (pakaian pria) terdiri dari; **1) balahadhadha (baju)**, pada sisi-sisinya ditempelkan manik-manik yang bernama *oana*. **(2) sala marambe/sala arabu (celana panjang)**, **(3) samasili kumbaia (sarung)**, **(4) baju dalaman (pelapis)**, **(5) kampurui (semacam songko)** dengan ketentuan ketika waktu dibentuk/digulung oleh *Bewe*, kepala dari *kampurui* dipakai sejajar hidung untuk *kaomu* wajib menggunakannya dengan sebutan *otunggu*. **(6) kamba (kembang/bunga)**, **(7) lolabi/piso (pisau)**, bentuk kepalanya seperti kepala naga. **(8) sulepe (ikat pinggang)** dengan platnya bernama *tobo* yang terbuat dari kuningan, *sulepe* sendiri untuk ketentuannya *kaomu* dipakai diluar (terlihat) setelah memakai *salenda*, sedangkan *walaka* dipakai didalam baju (tidak terlihat. **(9) salenda (selendang)**, dan **(10) lepi-lepi**. dan Kombo (pakaian wanita) yang terdiri dari; **(1) kombo (baju)**, **(2) punto (rok)**, **(3) bia kobiwi (sarung berbibir/mempunyai pinggiran)**, serta aksesoris seperti; **(4) tipolo (semacam topi)**, **(5) dali (anting)**, **(6) jaojaonga (kalung)**, **(7) simbi (gelang)**, **(8) kabokena lima (pengikat gelang)**, **(9) konukuna harimau (kuku harimau)**, **(10) kambero (kipas)**, **(11) sampelaka (selendang kanan)**, **(12) kambarambei (selendang kiri)**, **(13) kalegoa (saputangan)**, dan **(14) sulepe (ikat pinggang)**. Namun ada beberapa aksesoris dan riasan yang hanya boleh digunakan oleh Kaomu yakni lepi-lepi, salenda, dan bentuk kampurui untuk pakaian pria. Sedangkan wanita terletak pada riasan rambutnya yang menggunakan bigi saweta dengan konde/gunje bernama popungu tandaki.

Lampiran 7**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. LM. Kariu

Umur : 68 Tahun

Alamat : Jl. Bure, Kota Baubau

Menyatakan yang sebenarnya bahwa :

Nama : Risky Amaliah

No. Reg : 5535102811

Program Studi : Pendidikan Tata Rias

Fakultas : Teknik

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Telah melakukan wawancara dengan saya, tentang pelaksanaan prosesi perkawinan yang dilaksanakan dengan tata cara upacara perkawinan adat Mandailing. Wawancara tersebut ditujukan untuk melengkapi tugas melakukan penelitian dilapangan guna mendapat data yang diperlukan dalam rangka menyusun Skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Dengan judul “Studi Tentang Upacara Perkawinan Adat Suku Buton Di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Studi Kasus: di Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)”.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, lebih dan kurang saya mohon maaf.

Jakarta, 17 Mei 2016

Lampiran 8**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LM. Asiki

Umur : 69 Tahun

Alamat : Jl. Bure, Kota Baubau

Menyatakan yang sebenarnya bahwa :

Nama : Risky Amaliah

No. Reg : 5535102811

Program Studi : Pendidikan Tata Rias

Fakultas : Teknik

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Telah melakukan wawancara dengan saya, tentang pelaksanaan prosesi perkawinan yang dilaksanakan dengan tata cara upacara perkawinan adat Mandailing. Wawancara tersebut ditujukan untuk melengkapi tugas melakukan penelitian dilapangan guna mendapat data yang diperlukan dalam rangka menyusun Skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Dengan judul “Studi Tentang Upacara Perkawinan Adat Suku Buton Di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Studi Kasus: di Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)”.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, lebih dan kurang saya mohon maaf.

Jakarta, 18 Mei 2016

Lampiran 9**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. La Suluhu/ Maharimu

Umur : 73 Tahun

Alamat : Jl. Badia, Keraton. Kota Baubau

Menyatakan yang sebenarnya bahwa :

Nama : Risky Amaliah

No. Reg : 5535102811

Program Studi : Pendidikan Tata Rias

Fakultas : Teknik

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Telah melakukan wawancara dengan saya, tentang pelaksanaan prosesi perkawinan yang dilaksanakan dengan tata cara upacara perkawinan adat Mandailing. Wawancara tersebut ditujukan untuk melengkapi tugas melakukan penelitian dilapangan guna mendapat data yang diperlukan dalam rangka menyusun Skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Dengan judul “Studi Tentang Upacara Perkawinan Adat Suku Buton Di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Studi Kasus: di Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)”.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, lebih dan kurang saya mohon maaf.

Jakarta, 23 Mei 2016

H. La Suluhu/ Maharimu

Lampiran 10**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arzaku
Umur : 75 tahun
Alamat : Jl. Bure Lor. 4, Kota Baubau

Menyatakan yang sebenarnya bahwa :

Nama : Risky Amaliah
No. Reg : 5535102811
Program Studi : Pendidikan Tata Rias
Fakultas : Teknik
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Telah melakukan wawancara dengan saya, tentang pelaksanaan prosesi perkawinan yang dilaksanakan dengan tata cara upacara perkawinan adat Mandailing. Wawancara tersebut ditujukan untuk melengkapi tugas melakukan penelitian dilapangan guna mendapat data yang diperlukan dalam rangka menyusun Skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Dengan judul “Studi Tentang Upacara Perkawinan Adat Suku Buton Di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Studi Kasus: di Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)”.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, lebih dan kurang saya mohon maaf.

Jakarta, 25 Mei 2016

Lampiran 11**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Al Mujazi

Umur : 51 Tahun

Alamat : Jl. Baadia, Keraton, Kota Baubau

Menyatakan yang sebenarnya bahwa :

Nama : Risky Amaliah

No. Reg : 5535102811

Program Studi : Pendidikan Tata Rias

Fakultas : Teknik

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Telah melakukan wawancara dengan saya, tentang pelaksanaan prosesi perkawinan yang dilaksanakan dengan tata cara upacara perkawinan adat Mandailing. Wawancara tersebut ditujukan untuk melengkapi tugas melakukan penelitian lapangan guna mendapat data yang diperlukan dalam rangka menyusun Skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Dengan judul “Studi Tentang Upacara Perkawinan Adat Suku Buton Di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Studi Kasus: di Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)”.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, lebih dan kurang saya mohon maaf.

Jakarta, 01 Juni 2016

Al Mujazi

Lampiran 12**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Ina Maani

Umur : 68 Tahun

Alamat : Jl. Baadia, Keraton, Kota Baubau

Menyatakan yang sebenarnya bahwa :

Nama : Risky Amaliah

No. Reg : 5535102811

Program Studi : Pendidikan Tata Rias

Fakultas : Teknik

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Telah melakukan wawancara dengan saya, tentang pelaksanaan prosesi perkawinan yang dilaksanakan dengan tata cara upacara perkawinan adat Mandailing. Wawancara tersebut ditujukan untuk melengkapi tugas melakukan penelitian dilapangan guna mendapat data yang diperlukan dalam rangka menyusun Skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Dengan judul “Studi Tentang Upacara Perkawinan Adat Suku Buton Di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Studi Kasus: di Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)”.

ebenar-benarnya, lebih dan kurang saya mohon maaf.

Jakarta, 23 Mei 2016

Ina Maani

Lampiran 13**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wa Ode Saktian

Umur : 69 Tahun

Alamat : Jl. Wameo, Kota Baubau

Menyatakan yang sebenarnya bahwa :

Nama : Risky Amaliah

No. Reg : 5535102811

Program Studi : Pendidikan Tata Rias

Fakultas : Teknik

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Telah melakukan wawancara dengan saya, tentang pelaksanaan prosesi perkawinan yang dilaksanakan dengan tata cara upacara perkawinan adat Mandailing. Wawancara tersebut ditujukan untuk melengkapi tugas melakukan penelitian lapangan guna mendapat data yang diperlukan dalam rangka menyusun Skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Dengan judul “Studi Tentang Upacara Perkawinan Adat Suku Buton Di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Studi Kasus: di Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)”.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, lebih dan kurang saya mohon maaf.

Jakarta, 3 Juni 20Wa
Ode Saktian

Dokumentasi Foto Narasumber:





DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Data Pribadi

Nama : Risky Amaliah
Tempat Tanggal Lahir : Baubau, 22 Januari 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak : Kedua dari Empat Bersaudara
Agama : Islam
Alamat : Jl. Gatot Subroto no. 39, RT. 02, RW. 02, Kel. Bukit
Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau, Sulawesi
Tenggara
Email : risky.amaliah2201@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Palatiga, kota Baubau, Tahun lulus 2003
2. SMP Negeri 1 Baubau, Tahun Lulus 2006
3. SMA Negeri 1 Baubau, Tahun Lulus 2009
4. Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Fakultas Teknik, Program Studi Pend. Tata Rias, Angkatan Tahun 2010.